LAPORAN KINERJA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

MASA PERSIDANGAN PERTAMA

MPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

27 DESEMBER
2023

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 periode 28 Agustus s/d 27 Desember 2023 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa persidangan DPRD Provinsi Sumatra Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat,program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 [empat) bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegitan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

PADANG, 27 DESEMBER 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA

SUPARDI

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Persidangan Pertama ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, dalam rangka peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2020-2025, Visi DPRD adalah "Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Kredibel, Sinergis dan Modern" dengan misi yaitu:

1). Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Anggaran dan pengawasan dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin terlaksananya proses "checks and balance" berbasis aspirasi rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2). Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diiringi fasilitasi administrasi, teknis, dan keahlian sebagai unsur penunjang yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaaan pemerintahan didaerah adalah sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Terlaksananya representasi rakyat melalui proses checks and balance berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif.
2. Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang profesional dalam pengelenggaaan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

1. Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
2. Mewujudkan pembahasan APBD yang berdasarkan kesepakatan bersama yang mendukung pembangunan daerah
3. Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

Program dan kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 juga dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

1) Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan produkhukum/peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
2) Penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3) Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan
4) Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Pertama Tahun 2023/2024.

PADANG, 27 DESEMBER 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

SUPARDI

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR LEGISLATIF		ii
BABI	**: PENDAHULUAN**	
	A.Latar Belakang	1
	B.Dasar	1
	C. Maksud dan Tujuan	2
	D.Sistematika Penulisa	2
BAB II	**: GAMBARAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN DPRD**	
	1.Fungsi Legislasi	4
	2.Fungsi Anggaran	4
	3.Fungsi Pengawasan	4
	4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan	4
	4.1.Badan Anggaran	5
	4.2.Badan Musyawarah.	5
	4.3.Komisi-Komisi	5
	4.4.Bampemperda	5
	4.5.Badan Kehormatan	5
	4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)	6
BAB III	**: PELAKSANAAN KEGIATAN**	
	A Pelaksanaaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi	7
	B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	8
	C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	8
	D. Kegiatan Kelembagaan.	9
	1.Reses ke Daerah Pemilihan	9
	2.Menerima Aspirasi Masyarakat	12
	3. Penyelenggaraan Rapat-rapat	13
	a.Rapat Paripurna	12
	b.Rapat Badan Musyawarah	15
	c.Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan	15

Dipindai dengan CamScanner

	4.Penyelenggaranaan Tugas Administrasi	16
	5. Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pimpinan	16
	E.Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	17
	1.Kegiatan Komisi-Komisi	17
	2. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	95
	3. Kegiatan Badan Musyawarah	95
	4.Kegiatan Badan Anggaran	96
	5.Kegiatan Badan Kehormatan.	103
	6.Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	103
	7.Kegiatan Fraksi-Fraksi	104
BAB IV	**:HASIL YANG DICAPAI**	
	a. Pelaksanaan Fungsi Peraturan Daerah	119
	b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	119
	c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	119
	d. Nota Kesepakatan	120
	e.Keputusan Pimpinan	121
BAB V	**:PENUTUP**	
	Kesimpulan	122
	Saran	124

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Kedua Tanggal 28 Desember s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d 27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/ 2024 pada tanggal 27 Desember 2023, dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas, kedudukan dan fungsi dewan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/ 2024 yang merupakan wujud pertanggungajawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/ 2024 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 didasari oleh :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratis Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 yang dimulai dari tanggal 28 Agustus 2023 s.d 27 Desember 2023.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

A. Pelaksanan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
B. Pelaksanan Fungsi Anggaran
C. Pelaksanan Fungsi Pengawasan
D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
   1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
   2. Menerima Aspirasi Masyarakat
   3. Penyelengaraan Rapat-Rapat
   4. Penyelengarakan Tugas Administrasi
   5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
   1. Kegiatan Komisi-Komisi
   2. Kegiatan Badan Musyawarah
   3. Kegiatan Badan Anggaran
   4. Kegiatan Badan Kehormatan
   5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
   6. Kegiatan Panitia Khusus

Dipindai dengan CamScanner

F. Kegiatan Fraksi-Fraksi
   1. Fraksi Partai Gerinda
   2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
   3. Fraksi Partai Demokrat
   4. Fraksi Partai Golongan Karya
   5. Fraksi Partai Amanat Nasional
   6. Fraksi PPP - Nasdem
   7. Fraksi PDI-Perjuangan & PKB.

Bab. IV Hasil Yang Dicapai
   1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
   2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
   3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
   4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup
   A. Kesimpulan
   B. Saran

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2023/2024

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 yang dimulai dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 27 Desember 2023, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat, peninjauan lapangan, pembahasan ranperda, kunjungan kerja, Sosialisasi Perda, peningkatan kapasitas sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan dewan lain juga telah dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, DPRD telah selesai melakukan Pembahasan ranperda, yaitu:

1. Ranperda tentang APBD Tahun 2024
2. Ranperda tentang Tanah Ulayat
3. Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
4. Ranperda tentng RTRW 2023-2043

DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, diantaranya melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Anggaran

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, sebagai bentuk pelaksanaan Fungsi Anggaran telah dilakukan agenda pembahasan Perubahan KUA PPAS Tahun 2023, Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023, pembahasan dilakukan baik dikomisi-komisi bersama mitra kerja maupun pada Badan Anggaran bersama TAPD. Untuk Perubahan KUA PPAS Tahun 2023 telah disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 12 September 2023, sedangkan untuk pembahasan Rancangan APBD Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan di tetapkan pada tanggal 14 November 2023.

3. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan

Dipindai dengan CamScanner

Perkada, pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasannya, DPRD melalui komisi-komisi dan Bampemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut, dengan melaksanakan rapat kerja dan kunjungan lapangan sesuai lingkup tugas komisi-komisi. Disamping itu Badan Anggaran DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Badan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA PPAS Tahun 2024, rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2023, pembahasan RAPBD Perubahan Tahun 2023 serta RAPBD Tahun 2024.

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024.

4.3. Komisi-Komisi

Komisi-Komisi berdasarkan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Daerah yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, serta menindaklanjuti surat yang masuk ke DPRD berdasarkan lingkup tugas masing-masing komisi.

4.4. Bapemperda

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya, melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan daerah dengan mengutamakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan daerah serta melakukan Harmonisasi terhadap Ranperda yang masuk kedalam Propemperda Tahun 2023.

4.5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga /organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktifitas dan tindakan anggota DPRD.

Dipindai dengan CamScanner

4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)

Panitia Khusus PT. Grahamas Citra Wisata telah menyelesaikan pembahasannya dengan menetapkan rekomendasi pansus terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan Asset Daerah antara PT. Grahamas Citra Wisata dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Pansus Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Pansus Pembahasan Ranperda Tentang RTRW Tahun 2023-2043 sedang dilakukan pembahasan. Alat Kelengkapan lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus dan materi pembahasannya bersifat lintas komisi yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi.

Secara keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pembahasan terhadap ranperda yang masuk dalam daftar Propemperda Tahun 2023 namun belum selesai pembahasannya akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah, Konsultasi dan Study Banding Bapemperda serta Harmonisasi terhadap pembahasan Ranperda yang masuk dalam Daftar Propemperda Tahun 2023.

I. Rapat Kerja Bapemperda.

A. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja

Hasil Rapat Kerja :

Masing-masing Alat Kelengkapan Dewan telah mengusulkan Ranperda yang akan dimasukkan kedalam Propemperda Tahun 2024 yakni :

Usulan dari Komisi I :

1. Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Usulan dari Komisi II :

1. Ranperda tentang Pengelolaan Mangrove.
2. Ranperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

Usulan dari Fraksi-Fraksi :

1. Ranperda tentang Pengelolaan Pesantren.

Usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat :

1. Ranpera tentang Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha.
2. Ranperda tentang Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2016-2035.
3. Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elktronik.
4. Ranperda tentang Perubahan atas Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. Jamkrida Sumatera Barat (Persero).

Luncuran 2023 ada 4 Ranperda :

1. Ranperda tentang Pengelolaan Samapah.
2. Ranperda tentang Perubahan atas Perda No.12 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas.

Dipindai dengan CamScanner

3. Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum.
5. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah.
6. Ranperda tentang Mutu Pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya usulan-usulan dari Alat Kelengkapan Dewan ini akan dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah, yang akan diprioritaskan untuk dimasukkan kedalam Propemperda Tahun 2024.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan lingkup tugas Badan Anggaran, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 ini Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan pembahasan Perubahan KUA PPAS Tahun 2023, Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023, pembahasan dilakukan baik dikomisi-komisi bersama mitra kerja maupun pada Badan Anggaran bersama TAPD. Untuk Perubahan KUA PPAS Tahun 2023 telah disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 12 September 2023, sedangkan untuk pembahasan Rancangan APBD Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan di tetapkan pada tanggal 14 November 2023.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah , APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD melalui alat kelengkapannya telah melaksanakan berbagai agenda pelaksanaan fungsi pengawasan baik terhadap pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun terhadap penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih rendahnya penyerapan anggaran bagi pelaksanaan program-program kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD. Dengan tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai aliran kas yang telah direncanakan berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu kewajiban dari Anggota DPRD adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, reses merupakan instrument penting yang harus dilaksanakan oleh semua anggota DPRD.

Selanjutnya dalam pasal 87 Peaturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, dinyatakan bahwa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setiap masa persidangan dan dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD. Dalam masa reses anggota DPRD turun ke daerah pemilihan, bertatap muka dengan tokok-tokoh dan kelompok masyarakat serta pemerintah daerah kabupaten/kota/ kecamatan dan nagari.

Penjaringan aspirasi masyarakat pada prinsipnya tidak hanya merupakan tugas dan kewajiban anggota DPRD, akan tetapi juga merupakan tugas dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk itu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait kebutuhan percepatan pembangunan daerah baik yang disampaikan melalui reses anggota DPRD maupun yang disampaikan melalui program kegiatan pada pemerintah daerah perlu diperjuangkan dalam program pembangunan daerah.

Dalam sistem perencanaan nasional yang termaktub dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mengunakan pendekatan partisipatif dan responsive terhadap perubahan, sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang harus ditingkatkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses tidak hanya digunakan untuk dan menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi juga untuk mensosialisasikan program kerja Pemerintah Daerah serta menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kepada masyarakat yang mewakilinya. Hal ini bertujuan, agar terdapat sinkronisasi antara program kerja, tugas dan fungsi DPRD dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada setiap anggota DPRD.

Sesuai Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, tanggal 01 Desember 2023 tentang penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, jadwal pelaksanaan reses

Dipindai dengan CamScanner

tanggal 15 s.d 19 Desember 2023. Reses pada Masa Sidang Pertama tahun 2023/2024 dilaksanakan bersamaan dengan masa kampanye Pemilihan Legislatif yang dimulai tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024, maka Bawaslu dan Panwaslu hadir dalam pelaksanaan reses untuk mengawasi dan memastikan tidak terjadi pelanggaran selama reses berlangsung. Dari pelaksanaan reses Masa Persidangan Pertama tahun 2023/2024 tersebut, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menghimpun aspirasi masyarakat sesuai dengan daerah pemilihannya baik dibidang : (1) Pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum; pembangunan irigasi dan embung (2) Pembangunan bidang Kesehatan (3) Pembangunan bidang ekonomi seperti bidang pertanian, perikanan dan perindustrian (4) Pembangunan Pendidikan (5) Pembangunan Pariwisata (6) Pembangunan dibidang Pemuda dan Olahraga, serta Program Pemberdayaan Perempuan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu kewajiban dari Anggota DPRD adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, reses merupakan instrument penting yang harus dilaksanakan oleh semua anggota DPRD. Selanjutnya dalam pasal 129 ayat (1) Peaturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, juga dinyatakan bahwa setiap anggota DPRD diwajibkan untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memilihnya sebagaimana termuat dalam sumpah/janji yang diucapkan oleh setiap anggota DPRD.

Di dalam pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan pada setiap masa persidangan dan pada setiap setiap pelaksanaan reses tersebut, dan dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD. Dalam masa reses anggota DPRD turun ke daerah pemilihan, bertatap muka dengan tokok-tokoh dan kelompok masyarakat serta pemerintah daerah kabupaten/kota/ kecamatan dan nagari. Penjaringan aspirasi masyarakat pada prinsipnya tidak hanya merupakan tugas dan kewajiban anggota DPRD, akan tetapi juga merupakan tugas dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk itu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait kebutuhan percepatan pembangunan daerah baik yang disampaikan melalui reses anggota DPRD maupun yang disampaikan melalui program kegiatan pada pemerintah daerah perlu diperjuangkan dalam program pembangunan daerah.

Dalam sistem perencanaan nasional yang termaktub dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mengunakan pendekatan partisipatif dan responsive

Dipindai dengan CamScanner

terhadap perubahan, sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang harus ditingkatkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses tidak hanya digunakan untuk dan menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi juga untuk mensosialisasikan program kerja Pemerintah Daerah serta menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kepada masyarakat yang mewakilinya. Hal ini bertujuan, agar terdapat sinkronisasi antara program kerja, tugas dan fungsi DPRD dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada setiap anggota DPRD.

Hasil Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 Juni 2023 tentang lanjutan penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, dimana kegiatan reses dimulai dari tanggal 15 s/d 19 Desember 2023 untuk daerah Pemilihan I s.d VIII.

Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dilaksanakan oleh sebanyak 64 (enam puluh empat) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ke daerah masing- masing pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Daerah Pemilihan Sumbar I sebanyak 10 orang
b. Daerah Pemilihan Sumbar II sebanyak 7 orang
c. Daerah Pemilihan Sumbar III sebanyak 7 orang
d. Daerah Pemilihan Sumbar IV sebanyak 9 orang
e. Daerah Pemilihan Sumbar V sebanyak 6 orang
f. Daerah Pemilihan Sumbar VI sebanyak 11 orang
g. Daerah Pemilihan Sumbar VII sebanyak 7 orang
h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII sebanyak 7 orang

Aspirasi dan masukan yang dapat dihimpun dari pelaksanaan reses pada setiap daerah pemilihan (Dapil I s.d VIII) secara umum mencakup permintaan kegiatan pembangunan daerah dibidang infrastruktur, pertanian, peternakan,pendidikan dan sektor lainnya, dengan jumlah aspirasi sebagai berikut :

a. Daerah Pemilihan Sumbar I sebanyak 400 aspirasi
b. Daerah Pemilihan Sumbar II sebanyak 252 aspirasi
c. Daerah Pemilihan Sumbar III sebanyak 280 aspirasi
d. Daerah Pemilihan Sumbar IV sebanyak 324 aspirasi
e. Daerah Pemilihan Sumbar V sebanyak 240 aspirasi
f. Daerah Pemilihan Sumbar VI sebanyak 396 aspirasi
g. Daerah Pemilihan Sumbar VII sebanyak 252 aspirasi
h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII sebanyak 182 aspirasi

Dipindai dengan CamScanner

Sejalan dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa DPRD sebagai representatif masyarakat mempunyai kewajiban untuk menampung, menyalurkan dan memperjuangan aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah yang selanjutnya dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diinput dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dan selanjutnya ditindaklanjuti dalam program kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Didalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada pasal 238 ayat (1) menyatakan bahwa Pimpinan DPRD dan anggota DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang DPRD.

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, Aspirasi dan Demontrasi yang disampaikan secara langsung ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Penyampaian aspirasi Forum Masyarakat Minang se Sumatera Barat, tanggal 19 September 2023, pukul 14.00 wib diruang komisi V, aliansi masyarakat ini diterima oleh Ustadz Irsyad Syafar Lc Forum Masyarakat Minang menyampaikan kekhawatiran terkait Implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang penerapan ditengah masyarakat sudah memudar untuk itu Forum Masyarakat Minang perlu menyampaikan persoalan ini ke DPRD Provinsi Sumatera Barat
2. Penyampaian Aspirasi Mahasiswa BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) tanggal 22 September 2023, pukul 13,30 ke DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diterima Kabag Umum dan Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat. BEM Sumatera Barat menuntut Persoalan Pembebasan Tanah Ulayat Sumatera Barat, yang marak saat ini, maka BEM berharap terhadap persoalan tanah ulayat Sumatera Barat untuk menjadi perhatian DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Penyampaian aspirasi dari OKP (Organisasi Kemasyarakatan Padang) dan BEM, tanggal 20 Oktober 2023 pukul 13.30 wib, yang diterima Bapak Suwirpen, dalam orasi disampaikan supaya Pemko Padang mencabut perizinan hotel santika Padang, karena sudah mencederai ABS-SBK dan UU Nomor 17 Tahun 2022 dan Perda Kota Padang tentang minum beralkohol .

Dipindai dengan CamScanner

Penyampaian aspirasi dari Aliansi BEM Sumatera Barat, tanggal 27 Oktober 2023, pukul 13.30 wib, yang diterima oleh Bapak Eviyandri Rajo Budiman dan Bapak Nurfirmanwansyah sekretaris dan anggota komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam orasi yang disampaikan BEM Sumatera Barat terkait Evaluasi 9 Tahun Kepemimpinan Jokowi - Ma'ruf Amin.

4. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. **Rapat Paripurna**

No	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan
1	Senin 9 Oktober 2023 Pukul 09.00 Wib	➢ Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota pengantar : 1. Ranperda Tentang Perubahan SOTK 2. Ranperda Tentang Pengelolaan Sampah
2	Selasa 10 Oktober 2023 Pukul 09.00 Wib	➢ Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 Ranperda, Yaitu : 1. Ranperda Tentang Perubahan SOTK. 2. Ranperda Tentang Pengelolaan Sampah
3	Rabu 11 Oktober 2023 Pukul 09.00 Wib	1. Rapat Paripurna dalam rangka : Penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 Ranperda Yaitu : a. Ranperda Tentang Perubahan SOTK. b. Ranperda Tentang Pengelolaan Sampah 2. Penetapan Kode Etik, dengan susunan acara, sebagai berikut : a. Penyampaian Laporan Panitia Khusus. b. Pengambilan Keputusan. c. Pembacaan Konsep Keputusan. d. Penutup.
4	Senin 30 Oktober 2023 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota pengantar Ranperda APBD Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

5	Selasa 31 Oktober 2023 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
6	Kamis 2 November 2023 Pukul 09.00 Wib	➢ Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penetapan Pansus Perubahan Ke Tiga atas Perda No 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah . ➢ Penyampaian jawaban Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
7	Selasa 14 November 2023 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1) Penetapan Propemperda Tahun 2024, dengan susunan acara sebagai berikut : a. Penyampaian laporan hasil pembahasan Bapemperda. b. Pengambilan keputusan. c. Pembacaan konsep keputusan DPRD. d. Pendapat Akhir Gubernur e. Penutup 2) Penetapan APBD Tahun 2024, dengan susunan acara sebagai berikut : a. Penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran. b. Pengambilan keputusan. c. Pembacaan konsep keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama d. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama e. Pendapat Akhir Gubernur f. Penutup 3) Penetapan Ranperda di Luar Propemperda (Ranperda tentang RTRW).
8	Jumat 17 November 2023 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : - Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043. - Penetapan Pansus Pembahasan RTRW 2023-2043.
9	Jumat 24 November 2023 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna Penetapan Kesepakatan Substantif Ranperda RTRW 2023-2043.

Dipindai dengan CamScanner

10	Senin 4 Desember 2023 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan ranperda tentang Tanah ulayat, dengan susunan acara sebagai berikut : 1. Laporan Panitia Pembahasan Ranperda tentang Tanah Ulayat. 2. Pengambilan keputusan. 3. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama. 4. Penandatangan Nota Persetujuan Bersama. 5. Pendapat akhir Gubernur. 6. Penutup.
11	Kamis 14 Desember 2023 Pukul 14.00 Wib	1. Rapat paripurna dalam rangka penetapan rekomendasi terhadap hasil pembahasan PT Grahamas Citrawisata 2. Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan Berita Acara Kesepakatan subtansi Ranperda RTRW 2023-2043
12	Rabu, 27 Desember 2023 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penyampaian laporan reses Masa persidangan pertama tahun 2023/2024. 2. Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dan Pembukaan Masa Persidangan kedua Tahun 2023/2024.

b. **Rapat Badan Musyawarah**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jum'at, 06 Oktober 2023	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024
2	Kamis, 26 Oktober 2023	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kembali Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024
3	Jum'at, 01 Desember 2023	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024

Dipindai dengan CamScanner

c. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 10 Oktober 2023 Pukul 14.00 Wib	Rapat Pembahasan Awal Propemperda Tahun 2024.
2	Kamis 12 Oktober 2023 Pukul 09.00 Wib	Rapat lanjutan Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembahasan Propemperda Tahun 2024.

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Undangan Sekwan
   Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 40 (empat puluh) pucuk surat.
b. Undangan Ketua
   Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pucuk surat.
c. Surat Masuk
   Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 434 (empat tiga puluh empat) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
d. Surat Keluar
   Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 809 (delapan ratus sembilan) pucuk surat.
e. Release berita di Website DPRD Provinsi Sumatera Barat
   Adapun Release berita kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Website resmi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 berjumlah sebanyak 160 (seratus enam puluh) berita.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang

Dipindai dengan CamScanner

dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran;
b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi lainnya;
c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang- undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi- Komisi dan Panitia Khusus.

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Komisi I

1. KEGIATAN KOMISI-KOMISI

Latar Belakang.

Sesuai undang-undang 23 Tahun 2014, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, melaksanakan tiga fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi pembentukan Perda.

Didalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat pasal 93 huruf (k) disebutkan bahwa Komisi mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, telah melaksanakan tugas dan kewenangannya selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dalam kurung waktu selama September s/d Desember 2023 sesuai jadwal dan agenda Bamus, sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah Kegiatan (x)
1.	Rapat Internal	2 X
2.	Rapat kerja	2 X
3.	Kunjungan kerja Dalam daerah	16 X
4.	Kunjungan kerja Luar Daerah	2 X

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 adalah sebagai berikut :

A. Rapat internal :

1. Tgl. 01 September 2023,
   Hasil rapat internal sebagai berikut :
   - Menyepakati agenda kerja selama masa persidangan pertama Tahun 2023/2024.
   - Menindaklanjuti surat-surat masuk, terutama permintaan audiensi dari Lembaga KPU dan Bawaslu serta organisasi Masyarakat.

2. Tgl. 09 Oktober 2023
   Hasil rapat internal sbb :
   - Membahas surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Komisi Informasi
   - Perlu dilakukan konsultasi Bersama antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi I mengikutsertakan Tim Ahli DPRD bidang Hukum ke KI Pusat agar diperoleh kesamaan persepsi untuk penyelesaian masalah KI.

B. Rapat kerja Komisi I dengan Mitra

1. Tgl. 19 September 2023.
   Pembahasan pendahuluan rancangan APBD Perubahan Tahun 2023 oleh Komisi I bersama 16 OPD mitra kerja, dengan maksud dan tujuan pembahasan sebagai berikut :

   - Membahas dan mendalami usulan tambahan kegiatan/anggaran yang terdapat dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023.
   - Membahas dan mendalami usulan tambahan kegiatan/anggaran yang urgen tetapi belum masuk dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2023.

Dipindai dengan CamScanner

- Membahas Perubahan sasaran dan target kinerja program/kegiatan pada Perubahan APBD Tahun 2023 sejalan dengan terjadinya perubahan kegiatan dan alokasi anggaran (rasionalisasi kegiatan dan anggaran).
- Membahas kegiatan-kegiatan yang masih dapat dirasionalisasi, diantaranya dari Belanja Pegawai pada masing-masing OPD. Belanja perjalanan dinas, makan-minum, ATK, cetak, pemeliharaan/perawatan, honorarium, penyelenggaran kegiatan di hotel, Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan pertimbangan belum terpenuhinya semua kebutuhan belanja wajib dan mengikat, Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan sebesar Rp. 26 M, realisasi tahun-tahun sebelumnya tidak sampai Rp. 5.000.000.000,- dan Kegiatan yang belum terkontrak dan/atau belum di proses pengadaannya sampai 15 September 2023.

2. Tgl. 03 November 2023.
   Pembahasan Ranperda APBD 2024 oleh Komisi I Bersama dengan 16 OPD Mitra, dengan maksud dan tujuan pembahasan sebagai berikut :

- Memastikan objek pendapatan daerah yang dipungut oleh OPD terkait telah sesuai dengan Perda tentang Pajak dan Retsribusi Daerah yang disusun mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, kecuali untuk PKB dan BBNKB (masih menggunakan Perda Pajak Daerah yang disusun mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) dan Opsen MBLB dilaksankaan nanti Tahun 2025,-
- Melihat kembali target penerimaan masing-masing OPD yang ditugaskan untuk memungut pajak dan restribusi yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2024 dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (termasuk peninjauan kembali penerimaan dari kerjasama pengelolaan aset daerah/GOR H. Agus Salim/Hotel Novotel/Gedung Rohana Kudus, dll).
- Melakukan optimalisasi penerimaan pajak dan restribusi masing-masing OPD yang terkait dengan pemungutan pajak dan restribusi, oleh karena target yang terdapat dalam Ranperda APBD Tahun 2024 masih merupakan target tentatif dan masih di bawah target RPJMD

Dipindai dengan CamScanner

C. Kunjungan kerja dalam daerah

Kunjungan kerja dalam daerah dilaksanakan di beberapa daerah Kab/ Kota dengan focus kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan dan Monitoring terhadap implementasi perda yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I, seperti Perda 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Perda 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, pengawasan terhadap pelaksanaan Program Penataan Desa oleh Dinas DPMD, efektifitas dan kelanjutan program pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, dengan jadwal dan lokasi kegiatan sebagai berikut :

1. Tgl. 2 s/d 3 September 2023
   Kunjungan kerja dalam rangka Monitoring dan pengawasan terhadap Implementasi Perda Nomor 7/ 2018 tentang Nagari ke Kabupaten Solok, dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui bagaiamana respon Masyarakat, maupun pemerintah daerah dan Nagari terhadap perda tersebut, dan apa permasalahan kendala dalam pelaksanaan dilapangan sehingga tujuan utama perda dimaksud untuk membentuk pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat hingga saat ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal kurang lebih 5 tahun perda Nagari sudah ditetapkan oleh DPRD Bersama Pemerintah Provinsi. Maka oleh sebab itu DPRD Bersama Pemprov perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh agar perda Nagari tersebut dapat diterima dan implementatif.

2. Tgl. 9 s/d 10 September 2023
   Kunjungan kerja Komisi I dalam rangka Monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penataan desa, ke Kabupaten Agam dengan maksud dan tujuan, bahwa pelaksanaan program penataan desa oleh dinas DPMD belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat diketahui dari beberapa indicator, antara lain yaitu masih banyaknya desa/ Nagari kategori tertinggal, baik dari aspek Pembangunan infrastruktur, maupun sarana dan prasarana, serta minimnya akses pelayanan public dll, sehingga berdampak kepada Tingkat perekonomian Masyarakat secara menyeluruh. Diharapkan kepada pemprov melalui DPMD untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas maupun kuantitas sehingga target dan capaian program kegiatan tersebut dapat ditingkatkan dan lebih merata dalam Pembangunan desa/ nagari.

3. Tgl. 16 s/d 17 Setember 2023
   Kunjungan kerja Komisi I dalam rangka Monitoring dan pengawasan terhadap Implementasi Perda 7/2018 tentang Nagari ke Kabupaten Pasaman. dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui bagaiamana respon Masyarakat, maupun pemerintah daerah dan Nagari terhadap

Dipindai dengan CamScanner

perda tersebut, dan apa permasalahan kendala dalam pelaksanaan dilapangan sehingga tujuan utama perda dimaksud untuk membentuk pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat hingga saat ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal kurang lebih 5 tahun perda Nagari sudah ditetapkan oleh DPRD Bersama Pemerintah Provinsi. Maka oleh sebab itu DPRD Bersama Pemprov perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh agar perda Nagari tersebut dapat diterima dan implementatif.

4. Tgl. 21 s/d 22 September 2023
   Kunjungan kerja Komisi I dalam rangka Monitoring dan pengawasan terhadap implementasi Perda 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Nagari ke Pasaman Barat, dengan maksud tujuan ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan perda tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan Masyarakat di Nagari, maupun peningkatan terhadap kualtias pelayanan oleh pemerintahan nagari.

5. Tgl. 23 s/d 24 September 2023
   Kunjungan kerja Komisi I dalam rangka Monitoring dan pengawasan terhadap implementasi Perda 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Nagari ke Sijunjungan, dengan maksud tujuan ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan perda tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan Masyarakat di Nagari, maupun peningkatan terhadap kualtias pelayanan oleh pemerintahan nagari. Adapun hasil kunjungan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi dan masukan oleh komisi I untuk disampaikan kepada pemerintah Provinsi melalui dinas terkait.

6. Tgl. 25 s/d 27 September 2023
   Kunjungan kerja Komisi I dalam rangka Monitoring dan pengawasan terhadap Implementasi Perda 7/2018 tentang Nagari ke Kabupaten Solok Selatan, dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui bagaiamana respon Masyarakat, maupun pemerintah daerah dan Nagari terhadap perda tersebut, dan apa permasalahan kendala dalam pelaksanaan dilapangan sehingga tujuan utama perda dimaksud untuk membentuk pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat hingga saat ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal kurang lebih 5 tahun perda Nagari sudah ditetapkan oleh DPRD Bersama Pemerintah Provinsi. Maka oleh sebab itu DPRD Bersama Pemprov perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh agar perda Nagari tersebut dapat diterima dan implementatif.

7. Tgl. 08 s/d 09 November 2023
   Kunjungan kerja Komisi I dalam rangka Monitoring dan pengawasan terhadap implementasi Perda 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Nagari ke Tanah Datar, dengan maksud

Dipindai dengan CamScanner

tujuan ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan perda tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan Masyarakat di Nagari, maupun peningkatan terhadap kualtias pelayanan oleh pemerintahan nagari.

8. Tgl. 18 s/d 19 September 2023
   Kunjungan kerja Komisi I dalam rangka Monitoring dan pengawasan terhadap Implementasi Perda 7/2018 tentang Nagari ke Kabupaten Solok Selatan, dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui bagaiamana respon Masyarakat, maupun pemerintah daerah dan Nagari terhadap perda tersebut, dan apa permasalahan kendala dalam pelaksanaan dilapangan sehingga tujuan utama perda dimaksud untuk membentuk pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat hingga saat ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal kurang lebih 5 tahun perda Nagari sudah ditetapkan oleh DPRD Bersama Pemerintah Provinsi. Maka oleh sebab itu DPRD Bersama Pemprov perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh agar perda Nagari tersebut dapat diterima dan implementatif.

9. Tgl. 02 s/d 03 Desember 2023
   Kunjungan kerja Komisi I dalam rangka Monitoring dan pengawasan terhadap implementasi Perda 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Nagari ke Kabupaten Pasaman, dengan maksud tujuan ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan perda tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan Masyarakat di Nagari, maupun peningkatan terhadap kualtias pelayanan oleh pemerintahan nagari. Adapun hasil kunjungan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi dan masukan oleh komisi I untuk disampaikan kepada pemerintah Provinsi melalui dinas terkait.

10. Tgl. 05 s/d 07 Desember 2023
    Kunjungan kerja Komisi I dalam rangka Monitoring dan pengawasan terhadap implementasi Perda 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Nagari ke Kabupaten Agam dan Kabupaten Dharmasraya, dengan maksud tujuan ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan perda tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan Masyarakat di Nagari, maupun peningkatan terhadap kualtias pelayanan oleh pemerintahan nagari. Adapun hasil kunjungan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi dan masukan oleh komisi I untuk disampaikan kepada pemerintah Provinsi melalui dinas terkait.

11. Tgl. 11 s/d 13 Desember 2023
    Kunjungan kerja Komisi I dalam rangka Monitoring dan pengawasan terhadap Implementasi Perda 7/2018 tentang Nagari ke Kabupaten Solok dan Solok Selatan, dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui bagaiamana respon Masyarakat, maupun pemerintah daerah dan Nagari

Dipindai dengan CamScanner

terhadap perda tersebut, dan apa permasalahan kendala dalam pelaksanaan dilapangan sehingga tujuan utama perda dimaksud untuk membentuk pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat hingga saat ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal kurang lebih 5 tahun perda Nagari sudah ditetapkan oleh DPRD Bersama Pemerintah Provinsi. Maka oleh sebab itu DPRD Bersama Pemprov perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh agar perda Nagari tersebut dapat diterima dan implementatif.

D. Kunjungan kerja luar daerah

Kunjungan kerja luar daerah dilaksanakan oleh komisi I dalam rangka Studi Banding sesuai lingkup tugas Komisi I dilakukan sebanyak 2 x kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tgl. 02 s/d 05 Oktober 2023
   Studi Banding Komisi I ke Provinsi Riau dengan tema "Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi komisi I terhadap perencanaan program dan kegiatan kedewanan dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2024, dan penganggaran dana hibah untuk persiapan pemilu dan pilkda serentak tahun 2024. Adapun maksud dan tujuannya adalah ingin mengetahui dan mendapatkan perbandingan dari pemerintah provinsi riau terkait dengan Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan kedewanan terutama dalam penyusunan rancangan APBD 2024, dan mengetahui proses dan mekanisme serta regulasi yang dipedomani dalam penganggaran dana hibah untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

2. Tgl. 20 s/d 23 Desember 2023
   Studi Banding Komisi I ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan tema "***Optimalisasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan DPRD untuk terselenggaranya Pemilu dan Pilkada serentak yang berkualitas Tahun 2024*** ". dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui dan mendapatkan perbandingan dari Provinsi DKI Jakarta, bagaimana peran DPRD untuk mengoptimalkan fungsi pengawasannya untuk terselenggaranya pemilu dan pilkada serentak yang berkualitas tahun 2024 yang nantinya akan dijadikan masukan oleh DPRD Bersama Pemrov Sumbar untuk penerapannya. Misalnya yang terkait dengan mekanisme dan proses serta seluruh tahapan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, apakan seluruh tahapan pemilu tersebut sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan regulasi yang ada.

Demikianlah laporan Masa Persidangan Pertama ini dibuat kiranya dapat memberikan masukan bagi kita semua, dalam rangka mewujudkan

Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang.

KOMISI II

Latar Belakang

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi, telah melaksanakan agenda kegiatan rapat - rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun 2023 dan APBD Tahun 2024) dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka kunjungan kerja masa sidang Pertama Tahun 2023/2024 ini.
Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 adalah sebagai berikut :

I. RAPAT-RAPAT KOMISI :

Selama masa persidangan Pertama Tahun 2023/2024, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 4 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi II/ Bidang Ekonomi.
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah.
4. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal **13 September 2023**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan Rapat Internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Pertama pada Tahun 2023/2024.
2. Tanggal **09 Oktober 2023** rapat internal Komisi II membahas tentang Lanjutan Jadwal kegiatan komisi II dalam rangka melakukan pengawasan ke Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Program Pertanian, Program BLK, Program Perikanan dan

Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan Ketahanan Pangan yang dapat membangkitkan pembangunan ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat.

3. Tanggal **01 November 2023** Rapat Internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.
4. Tanggal **28 Desember 2023** Rapat Internal Komisi II membahas dan menindaklanjuti surat surat masuk ke Komisi II baik dari masyarakat, LSM atau Instansi Pemerintahan dan Refleksi Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan Membahas kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2024 terutama tentang telah ditetapkan Propemperda tahun 2024.

B. RAPAT KERJA /HEARING :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja :

1. Pada Tanggal **21 November 2023** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Hearing dengan Asosiasi Peternakan Closed House (APCHADA) Sumatera Barat. Dalam Hearing tersebut disampaikan permasalahan yang dihadapi Apchada Sumbar mengatakan bahwa anggotanya yang bermitra dengan salah satu perusahaan rata-rata menderita kerugian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut APCHADA Sumbar meminta kepada DPRD dan Pemprov Sumbar untuk mengatasi beberapa persoalan yang menyebabkan kerugian bagi peternak ayam tersebut :

    1. Menjembatani pertemuan antara peternak ayam dengan mitra/perusahaan inti yang memasok bibit.
    2. Meminta pemerintah daerah membentuk lembaga koordinasi dan menyosialisasikan perda nomor 40 Tahun 2015.
    3. Meminta Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kualitas pakan dan DOC.
    4. Lakukan verifikasi pada kandang secara profesional. Jika tak layak maka stop operasionalnya.
    5. Menghentikan pembangunan kandang baru untuk mencegah over populasi dan keenam, menghentkikan operasional kandang milik perusahaan inti karena menurut Marlis, setahunya perusahaan inti tak diperbolehkan memiliki kandang sendiri.

    Dari Rapat Kerja tersebut didapat masukan dari berbagai pihak sebagai berikut:

    a. **Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Bapak Sukarli.**
    Mengatakan telah menindaklanjuti keluhan yang disampaikan Apchada sebelumnya. Hasil uji laboratorium dari Balai Pengujian

Dipindai dengan CamScanner

Mutu di bekasi menyatakan pakan tersebut memenuhi standar SNI. Namun, dinas akan tetap mencari akar permasalahan tersebut. Dalam waktu dekat saat panen akan diadakan uji ternak. Sementara itu, untuk penghentian pembuatan kandang baru, wewenangnya berada di dinas perizinan kabupaten/kota

b. **Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar Bapak Jefri Masrul, SE**
Dalam kesempatan itu juga Bapak Jefri menyampaikan bahwa ia juga merupakan pengusaha ternak ayam namun dengan pola open house. Saya sangat memahami kesulitan peternak karena merugi. Apalagi banyak yang masih perlu membayar cicilan hutang modal ke bank. Kami di Komisi II akan tindaklanjuti aspirasi dan keluhan ini.

c. **Ketua Komisi II DPRD Sumbar Bapak Mochklasin, S.Si**
Komisi II akan segera menjembatani pertemuan guna mencari sumber permasalhan dan mencarikan solusi dan Komisi II juga akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Dinas terkait untuk membahas permasalahan ini dengan lebih mendetail dan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Apchada yang telah merangkul para peternak. Selain juga telah memberikan informasi sehingga Komisi II mengetahui ada persoalan yang dihadapi peternak ayam closed house

d. **Kesimpulan / Rekomendasi :**
Ada beberapa langkah untuk memfollow up agar tidak terhenti langkah ini antara lain:

- Komisi II akan segera melakukan pertemuan dengan Dinas terkait untuk membahasan permasalahan peternak Apchada dan akan mencarikan solusi dari permasalahan tersebut.
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mencari akar permasalahan tersebut. Dalam waktu dekat saat panen akan diadakan uji ternak.
- Untuk penghentian pembuatan kandang baru, wewenangnya berada di dinas perizinan kabupaten/kota

2. Pada Tanggal **19 sd 20 September 2023** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dengan Agenda Pembahasan tentang APBD Perubahan Tahun 202.
Saran dan Masukan :
Masih rendahnya realisasi Anggaran dan PAD di beberapa Dinas Komisi II khususnya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Pangan, diharapkan kepada Dinas Dinas yang masih rendah realisasi anggaran agar segera melaksanakan kegiatan tersebut sehingga target yang telah ditetapkan dapat mencapai target.

3. Pada Tanggal **30 Oktober 2023** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja terkait Membahas Dalam rangka lanjutan Pembahasan Ranperda tentang Perhutanan Sosial.

Dipindai dengan CamScanner

Saran dan Masukan :
Tim pembahas menerima sejumlah masukan untuk penyempurnaan ranperda Perhutanan Sosial tersebut, yaitu hanya dua pengelolaan hutan yang bisa diambil kewenangan oleh Pemerintah provinsi (Pemprov) hutan nagari dan kemasyarakatan. Untuk tiga lagi yaitu hutan kemitraan, tanaman rakyat dan adat, tidak bisa menjadi kewenangan Pemprov karena masih berkaitan dengan pemerintah pusat. Hutan adat itu milik masyarakat yang kewenangannya ada di kabupaten/kota. Idealnya menjadi kewenangan provinsi, arahnya bagaimana pasca perizinan pengelolaan keluar akan terkoneksi dengan OPD-OPD lain, tidak hanya satu dinas saja (Dinas Kehutanan).

Secara garis besar Ranperda Perhutanan Sosial akan membuka lapangan kerja baru hingga meningkatkan perekonomian masyarakat dan hutan lestari. Apalagi mengingat Sumbar memiliki kawasan hutan seluas lebih dari 2,2 juta hektare atau sekitsr 54,4 persen dari luas provinsi ini. Selain itu, sebanyak lebih dari 900 nagari di Sumbar berada di kawasan hutan. Kawasan hutan ini terdiri dari fungsi kawasan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan produksi konversi.

4. Pada Tanggal **03 November 2023** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II) dalam rangka pembahasan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
   Rekomendasi :
   a. Perlunya di Evaluasi program yang sudah terlaksana pada Tahun 2023 yang tidak terlaksana sampai saat ini, selain melihat penggunaan anggaran maka setiap Dinas harus memberikan penilaian bagaimana dampak atau benefit program tersebut terhadap masyarakat, sehingga perlu rekomendasi dari DPRD untuk melanjutkan program tersebut atau mengganti dengan program yang lebih bermanfaat. Sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
   b. Di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulturan dan Dinas Pangan ada beberapa pokir yang belum jalan, yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran di dua OPD tersebut.
   c. Untuk PAD pada OPD Mitra Kerja Komisi II sering mengalami penurunan terkendala dengan alat – alat yang rusak dan sarpras yang kurang memadai untuk itu Perlu ada upaya dan perencanaan yang lebih baik dari masing-masing OPD mitra kerja komisi II untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang selama ini masih rendah.
   d. Perlu kolaborasi antar OPD dalam meningkatkan ketercapaian program yang dilaksanakan oleh setiap OPD sehingga memberikan dampak yang baik sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan program.

Dipindai dengan CamScanner

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH :

Sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi mempunyai fungsi:

a. Pembentukan Perda provinsi;
b. Anggaran; dan
c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasanterhadap:

a) pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Dengan demikian peran DPRD sangat diperlukan untuk kemajuan suatu daerah. Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.

Dalam rangka menjalankan kedudukan dan fungsinya, yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 01 tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, salah satu Tugas dan Fungsi kedewanannya adalah Fungsi Pengawasan. Sesuai dengan Pasal 56 Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

a) Pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;
b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal Pasal 56 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pengawasan dapat dilaksanakan melalui:

a) Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
b) Kegiatan kunjungan kerja;
c) Rapat dengar pendapat umum; dan
d) Pengaduan masyarakat.

Pada BAB XIII Dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat No I tahun 2022 diatur tentang Kunjungan kerja komisi. Pada Pasal 199 dijelaskan bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sebagaimanadimaksud pada Pasal 93, komisi dapat melakukan

Dipindai dengan CamScanner

kunjungan kerja ke daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan sesuai rencana kerja komisi yang telah ditetapkan.
2. Kunjungan kerja komisi dilakukan setelah dijadwalkan dalam rapat badan musyawarah dan mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.
3. Kunjungan kerja komisi dapat dilakukan secara kelompok dan/atau secara perorangan sesuai dengan tugas-tugas komisi;
4. Kunjungan kerja anggota komisi dapat dilakukan pada hari libur, kecuali pada hari libur nasional dan hari libur keagamaan.

Dengan adanya Fungsi Pengawasan yang dilaksanakan diharapkan akan dapat memberikan hasil mulai dari pencapaian Target Kinerja Pemerintah, hingga dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian selain pencapaian target kinerja dan dampak pembanguanan pada atahun berjalan, Kunjungan Kerja anggota DPRD juga dalam rangka melaksanakan Fungsi Anggaran, dimana setiap pembangunan yang sedang dilaksanakan tentu akan ada upaya. Pembangunan di tahun-tahun berikutnya yang sangat memerlukan mulai dari kajian hingga alokasi anggaran yang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang
Kunjungan Kerja Anggota DPRD tersebut, bisa saja dalam rangka melaksanakan Fungsi Pengawasan namun demikian Kunjungan Kerja Anggota DPRD adakalanya dalam rangka melaksanakan Fungsi Anggaran. Dengan adanya Fungsi Pengawasan yang dilaksanakan diharapkan akan dapat memberikan hasil mulai dari pencapaian Target Kinerja Pemerintah, hingga dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian selain pencapaian target kinerja dan dampak pembanguanan pada atahun berjalan, Kunjungan Kerja anggota DPRD juga dalam rangka melaksanakan Fungsi Anggaran, dimana setiap pembangunan ynag sedang dilaksanakan tentu akan ada upaya. Pembangunan di tahun-tahun berikutnya yang sangat memerlukan mulai dari kajian hingga alokasi anggaran yang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka melaksankan Fungsi Pengawasannya maka Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka melakukan pengawasan terhadap Program Pembangunan Ketahanan Pangan yang dapat membangkitkan pembangunan ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat ke Kabupaten se Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Pada Tanggal **04 sd 05 September 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan kunjungan kerja ke **Kabupaten Lima Puluh Kota** Melakukan Pengawasan terhadap Potensi Sektor Kehutanan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ,Dengan

Dipindai dengan CamScanner

Kesimpulan Sebagai Berikut : Kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar bisa memasukan Penguatan Hutan Sosia kedalam RPJMD sehingga program kehutanan bisa terarah pelaksanaannya dan mendorong kepada nagari nagari memanfaatkan kawasan hutan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat.

2. Pada Tanggal **06 sd 07 September 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang Melakukan **Pengawasan** terhadap Program BLK dalam Mendapatkan keahlian dan Ketrampilan untuk bekal Peserta dalam berusaha meningkatkan ekonominya,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut : Agar BLK Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang Memperbanyak jumlah kegiatan atau kelas yang dibuka oleh BLK untuk masyarakat agar program BLK dapat meningkatkan skill peserta didik dan dapat membuka lapangan kerja.
3. Pada Tanggal **09 sd 10 September 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Tanah Datar*** dalam rangka melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari Untuk Meningkatkan kesejahteraan petani, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
   - Komisi II mengapresiasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Layanan Bajak Gratis untuk petani setelah melaksanakan panen.
   - Masih Banyak Petani yang belum terdaftar di DTK dan Simluhtan mereka sudah mengajukan permohonan namun harus menunggu dulu
4. Pada Tanggal **16 sd 17 September 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Agam*** dalam rangka melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari Untuk Meningkatkan kesejahteraan petani, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
   - Komisi II mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Agam untuk dapat memberikan bantuan bibit tanaman kepada masyarakat di Kabupaten Agam.
   - Mengapresiasi Warga Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuah dalam budidaya rempah di pekarangan masing masing.
5. Pada Tanggal **21 sd 22 September 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Pasaman Barat*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Pelabuhan Perikanan sebagai pusat Perekonomian Masyarakat Nelayan. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
   - Komisi II mendorong agar UPTD PPI Sasak untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Kegiatan dan Fasilitas yang ada di UPTD PPI Sasak.
   - Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan UPTD PPI Sasak harus memperbaiki beberapa fasilitasi yang digunakan oleh nelayan.

Dipindai dengan CamScanner

6. Pada Tanggal **23 sd 24 September 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Sijunjung*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari Untuk Meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
   - Komisi II mendorong Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk bisa mencarikan komoditas unggulan di kabupaten Sijunjung agar hasil pertanian dan perkebunan dapat dijual dengan layak dan ada pasarnya untuk dijual.

7. Pada Tanggal **25 sd 26 September 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Solok*** dan ***Kabupaten Sijunjung*** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Kehutanan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
   - Dengan sedang disusunnya Ranperda Perhutanan Sosial nantinya diharapkan di Kabupaten Sinjunjung dan Kabupaten Solok membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan menjadi lahan pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

8. Pada Tanggal **27 September 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Padang Pariaman*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Budidaya Perikanan dalam meningkatan produksi benih dari segi jumlah dan mutu. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
   - BBI Sicincin merupakan Sentral yang merupakan angota jejaring ikan lele yang mengembangkan Induk ungul strain baru ikan lele, yakni lele "mutiara" (mutu tinggi tiada tara) untuk meningkatkan kualitas benih ikan lele di daerah Provinsi Sumatera Barat.

9. Pada Tanggal **30 September 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Padang Pariaman*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari Untuk Meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
   - Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung agar tetap dapat mempertahankan sebagai penghasil beras terbanyak di Kabupaten Padang Pariaman
   - Kepada PPL di BPP Lubuk Alung agar dapat membantu dan mengkoordinasikan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh petani sehingga petani di Nagari Pasie Laweh mendapatkan akses bantuan untuk meningkatkan hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

10. Pada Tanggal **7 sd 8 Oktober 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Pasaman Barat*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari Untuk Meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
    - Nagari Koto Baru Pasaman barat merupakan sentra budidaya maggot dan keberadaan unit sampah, masyarakat dan nagari bisa bersama BUMNag sebagai motor penggerak bagi perekonomian masyarakat yang bersih dari kawasan sampah

11. Pada Tanggal 12 **Oktober 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Padang Pariaman*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terkait peran serta Penyuluh untuk meningkatkan produksi Pertanian. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
    - Kepada Koordinator Penyuluh dan Seluruh Penyuluh yang ada di BPP Ulakan Tapakis untuk dapat selalu melakukan pembinaan kepada seluruh kelompok petani yang berada di bawah nauangannya agar kelompok tani dapat menambah ilmu di Bidang Pertanian dan tentunya dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani.

12. Pada Tanggal 14 **Oktober 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Pesisir Selatan*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari Untuk Meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
    - Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Stake holder yang ada disana, untuk mendukung peningkatan perekonomian khususnya petani di Nagari Barung Barung Balantai Tengah Koto XI Tarusan agar Pemerintah Memperbaiki saluran irigasi yang ada agar masyarakat di sana dapat menikmati air yang untuk sawah dan ladang mereka.
13. Pada Tanggal **27 sd 28 Oktober 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Dharmasraya*** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Kehutanan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
    - Kepada Pemprov Sumbar, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya disarankan agar meningkatkan perluasan areal perhutanan sosial dengan optimalisasi fasilitasi dan pendampingan perhutanan sosial melalui peningkatan SDM aparatur dan kelompok tani hutan, transfer teknologi dan pengetahuan, mitigasi konflik penghambat perhutanan sosial serta percepatan proses dan tahapan perizinan.

14. Pada Tanggal **29 Oktober 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Solok*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

Nagari Untuk Meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- Dengan adanya sekolah Lapang iklim membuat petani mempunyai literasi tentang iklim untuk mendukung ketahanan pangan dalam rangka adaptasi perubahan iklim yang dilakukan BMKG kolaborasi dengan Kementrian Pertanian, Pemerintah daerah dan Organisasi kemasyarakatan lainnya.

15. Pada Tanggal **06 sd 07 November 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Dharmasraya*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatasi Kenaikan Harga Bahan Pangan. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
    - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengajak OPD Lainnya untuk bersama memecahkan permasalahan dalam mengatasi krisis pangan. Agar kegiatan program di OPD dapat sinkron dengan kegiatan kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan khususnya Dinas Kesehatan yang sangat dalam mengatasi permasalahan stunting.
    - Agar Program Pemanfaatan Pekarangan Rumah sebagai sumber bahan pangan programnya tetap dilanjutkan agar kelompok wanita tani yang ada di Kabupaten Dharmasraya dapat membantu permasalahan pangan dengan adanya program yang telah dibuat dan membantu perekonomian keluarga dengan menanam bahan pangan di pekarangan rumah.
16. Pada Tanggal **18 sd 19 November 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Sijunjung*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari dalam Mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sijunjung. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
    - Pemerintahan Nagari Muaro Sijunjung mengucapkan terima kasih dengan adanya program Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah untuk mengintervensi naiknya harga pangan di Kabupaten Sijunjung,
    - Bantuan pangan berupa beras merupakan program Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dengan penugasan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Pangan dan Dinas Sosial, yang di distribusikan oleh Perum Bulog dan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai penyalur. Dan agar data penerima dapat di perbarui agar penerima dapat tepat sasaran dan jumlah tambah banyak dan dapat menciptkan ketahan pangan di nagari muaro sijunjung.
17. Pada Tanggal **21 sd 22 November 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ke ***Kabupaten Pasaman Barat*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Balai Benih Induk Tanaman Padi Palawija dan Holtikulturan (BBI

Dipindai dengan CamScanner

TPPH) Sumatera Barat Sukamenanti sebagai penghasil benih unggul bermutu guna upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Agar Penyuluh di Kabupaten kota menyarankan atau memberikan rekomendasi kepada seluruh petani di bawah binaannya untuk menggunakan bibit yang bersertifikat agar hasil yang didapatkan dapat meningkat.
- Dengan keberadaan balai benih induk diharapkan petani dapat meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

18. Pada Tanggal **23 sd 24 November 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Agam*** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Kehutanan untuk menciptakan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
    - Dapat dikelolanya hutan dengan baik maka hutan akan terjaga kelestariannya dan tentunya masyarakat disekitar hutan dapat memanfaatkan hutan tersebut untuk bertani, berladang dan kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi lainnya sehingga pendapatan masyarakat bertambah
19. Pada Tanggal 02 sd 03 **Desember 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi melakukan Kunjungan Kerja ke ***Kabupaten Tanah Datar*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari dalam Mewujudkan ketahanan pangan di ***Kabupaten Tanah Datar***. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
    - Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar mengucapkan terima kasih dengan adanya program Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah untuk mengintervensi naiknya harga pangan di Kabupaten Tanah Datar
    - Bantuan pangan berupa beras merupakan program Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dengan penugasan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pangan dan Dinas Sosial, yang di distribusikan oleh Perum Bulog dan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai penyalur. Dan agar data penerima dapat di perbarui agar penerima dapat tepat sasaran dan jumlah tambah banyak dan dapat menciptkan ketahan pangan di nagari Salimpauang Kabupaten tanah Datar
20. Pada Tanggal 05 **Desember 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi melakukan Kunjungan Kerja ***Kabupaten Padang Pariaman*** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatasi Kenaikan Harga Bahan Pangan. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
    - Agar Kabupaten Padang Pariaman sebagai Kabupaten Tulang Punggung Ketahanan Pangan Sumbar dapat mempertahankan

Dipindai dengan CamScanner

predikat tersebut dan menyiapkan regulasi terkait dengan kebijakan ketahanan pangan.

21. Pada Tanggal **06 sd 07 Desember 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi Melakukan Peninjauan Lapangan terkait Kesiapan UPTD Ternak Unggas dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pembibitan ternak untuk menghasilkan pembibitan dan pengembangan unggas unggul **ke Kabupaten Pasaman Barat**.. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
    - Agar UPTD Ternak Unggas lebih aktif mencari bibit bibit unggul dalam rangka pengembangan pembibitan ternak agar bibit ternak yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan daging dan telur ayam.

22. Pada Tanggal **11 Desember 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi melakukan Peninjauan Lapangan terkait Kesiapan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Koservasi Penyu ke **Kota Pariaman**. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
    - Agar UPTD Penangkaran Penyu yang dikelola oleh UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, termasuk salah satu objek wisata andalan di Pariaman. Untuk itu Dinas Terkait lebih mempopulerkan keberadaan Konservasi Penyu tersebut agar Pendapatan yang di dapatkan bisa lebih meningkat dengan masuk ke penangkaran dengan membeli tiket dan merilis atau melepas tukik ke laut.

23. Pada Tanggal **11 Desember 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi melakukan Peninjauan Lapangan terkait Kesiapan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Koservasi Penyu ke **Kota Pariaman**. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
    - Agar UPTD Penangkaran Penyu yang dikelola oleh UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, termasuk salah satu objek wisata andalan di Pariaman. Untuk itu Dinas Terkait lebih mempopulerkan keberadaan Konservasi Penyu tersebut agar Pendapatan yang di dapatkan bisa lebih meningkat dengan masuk ke penangkaran dengan membeli tiket dan merilis atau melepas tukik ke laut.

24. Pada Tanggal **12 sd 13 Desember 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi Melakukan Peninjauan Lapangan terkait Kesiapan BLK Padang Panjang dan BLK Kota Payakumbuh dalam melaksanakan Program kegiatan Pelatihan Kerja. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
    - Diharapkan dengan adanya BLK Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh dapat melatih pencari kerja dan masyarakat yang ingin mendapatkan pelatihan di BLK.

Dipindai dengan CamScanner

- Agar kegiatan yang ada di BLK agar dapat ditambah jumlah kegiatannya

D. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

1. Pada tanggal **02 sd 05 Oktober 2023**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif terhadap Pengelolaan Sapi Bali ke Provinsi Bali, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
   - Sapi bali merupakan rumpun ternak asli Indonesia. Sapi bali adalah sapi potong potensial, yang dapat diandalkan. Jumlah sapi bali di Indonesia diperkirakan paling signifikan, yakni sekitar 30 persen, dari populasi sapi yang ada dan persebaran sapi bali di Indonesia ada *mulai dari Sabang sampai Merauke.*
   - Dalam pengelolaan sapi di Provinsi Bali diatur dengan sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sapi Bali
2. Pada tanggal **15 sd 18 Oktober 2023**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif tentang Ranperda Perhutanan Sosial ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Kawasan Hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari hutan konservasi 3,3 ribu ha, 2,2 ribu ha hutan lindung, dan yang paling banyak yaitu hutan produksi sebanyak 12,5 ribu hektar. Skema perhutanan sosial di DIY yaitu hanya terdapat dua skema yaitu hutan kemasyarakatan (Hkm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kelompok perhutanan sosial DIY dimulai pada tahun 2007 dengan terbitnya IUPHKm.
- Terdapat di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, dan tersebar di 12 kecamatan HKm terdiri dari 42 KTH pemegang izin dengan total luas hutan : 1.284,05 Ha, dengan perincian : Gunungkidul (35 KTH dengan luas 1.087 Ha) dan Kulon Progo (7 KTH dengan luas 197 Ha)
- HTR terdiri dari 3 koperasi pemegang izin (di dalamnya terdapat 5 KTH) dengan total luas hutan : 327,149 Ha. Kelompok perhutanan sosial di DIY (HKm dan HTR) membentuk 2 paguyuban yang rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali secara swadaya, yaitu: Bukit Seribu (paguyuban HKm dan HTR di Kabupaten Gunungkidul) dan Lingkar (paguyuban HKm di Kabupaten Kulon Progo)
- Pola pendampingan perhutanan sosial di DIY yaitu melibatkan Dinas terkait (Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata), LSM, Akademisi, Tenaga teknis, serta penyuluh atau pendamping dengan focus pendampingan yaitu pada pengembangan usaha. Pengembangan usaha yang dilakukan kelompok PS di DIY yaitu pada Agroforestry

Dipindai dengan CamScanner

dan Jasa lingkungan (Ecowisata) yang di Kelola oleh skema Hkm (hutan kemasyarakatan)

- Tidak terdapat konflik antara masyarakat pengelola perhutanan sosial di DIY karena hak tanah merupakan otoritas kesultanan.

3. Pada tanggal **19 sd 21 Oktober 2023**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Konsultasi Akhir Ranperda Perhutanan Sosial ke Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi DKI Jakarta, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Sesuai Permen LHK No.9 Tahun 2021 subjek penerima HKm terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu: Perseorangan, kelompok tani atau koperasi. Perseorangan sebagai subjek yang menerima persetujuan perhutanan social tergabung atau membentuk kelompok Masyarakat paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) orang.
- Sesuai ketentuan Pasal 96 (1) P.9 Tahun 2021
  1) Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR dan kemitraan kehutanan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
     a. terjadi perubahan pengurus dan/atau keanggotaan pemegang persetujuan;
     b. terjadi perubahan areal kerja; dan/atau
     c. terjadi perubahan naskah kesepakatan kerja sama untuk Persetujuan Kemitraan Kehutanan.
  2) Perubahan pengurus dan/atau keanggotaan pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika pengurus dan/atau anggota:
     a. meninggal dunia;
     b. pindah domisili;
     c. mengundurkan diri; dan/atau
     d. tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dalam Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
  3) Perubahan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terdapat:
     a. perubahan fungsi kawasan hutan;
     b. perubahan peruntukan kawasan hutan;
     c. penyelesaian konflik tenurial; atau d. tumpang tindih dengan perizinan dan persetujuan lain.
  - Dengan demikian perubahan sebagaimana tersebut di atas maka persetujuan harus dilakukan addendum.
     1. Peraturan Daerah ini dapat mengatur materi muatan tentang konflik tenurial Kawasan hutan sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juncto Permen LHK No.84 Tahun 2015 tentang Penanangan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
     2. Materi muatan Draf Rancangan Peraturan Daerah dapat memasukan hal-hal yang berkaitan SIMLUHTAN dengan

Dipindai dengan CamScanner

merujuk pada lampiran Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

3. Sesuai Pasal 165 Permen LHK No.9 Tahun 2021
   1) Pendamping berhak mendapatkan insentif atas kinerja pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
   2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa areal kelola percontohan atas persetujuan kelompok yang hasilnya untuk operasional Pendampingan
4. Dalam hal IAD berada pada wilayah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi dapat memberikan asistensi, koordinasi terkait rencana pembentukan IAD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Apabila IAD berada pada 2 wilayah Kabupaten/Kota maka Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan:
   a. penyusunan dokumen IAD;
   b. pengesahan IAD; dan
   c. pelaporan IAD kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
5. Konsideran menimbang dalam ranperda agar dapat dikerucutkan lagi sesuai dengan aturan yang menjadi rujukan dalam penyusunan ranperda perhutanan sosial
6. Perlu adanya penegasan untuk pembentukan Pokja dalam keputusan gubernur
7. Perubahan frasa pembiayaan dengan frasa pendanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Perlu adanya penunjukan langsung yang diatur dalam perda perhutanan sosial sebagai bentuk tanggung jawab dari instansi yang menyelenggarakan bidang kehutanan
9. Pasal 70 terkait pencabutan peraturan gubernur tentang pelaksanaan fasilitasi perhutanan sosial agar dapat ditambah dengan berita daerah.

4. Pada tanggal **22 sd 24 Oktober 2023**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif ke Provinsi Banten terhadap Pengelolaan Ikan Air Tawar dan manggrove. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
   - Hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan hutan mangrove diantaranya yaitu memanfaatkan potensi yang ada dengan dengan melakukan penanaman pohon mangrove, membentuk kawasan hutan lindung konservasi hutan mangrove agar kawasan hutan mangrove tetap terjaga baik dan lestari, memberikan sosialisasi atau pemahaman
   - Dalam Pengelolaan Hutan manggove di atur dengan *PERATURAN DAERAH* Nomor 1 Tahun 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG. WILAYAH PROVINSI *BANTEN* TAHUN 2023- 2043

Dipindai dengan CamScanner

5. Pada tanggal **20 sd 23 Desember 2023**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif ke Provinsi Riau terkait dengan Pertanian Organik. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

   - Program Riau Hijau yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat, capaiannya sangat menggembirakan. Bahkan di Tahun 2022 lalu, targetnya meningkat signifikan dari 5,1 km menjadi 21 km lebih.
   - Program Riau Hijau dengan menurunkan emisi gas rumah kaca dilakukan melalui gerakan penghijauan penanaman bibit tanaman di berbagai kawasan di Riau. Kegiatan ini terus digalakkan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
   - Program Riau Hijau tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas LHK, tapi harus melibatkan berbagai elemen masyarakat dan gotong royong semua pihak. Baik swasta, NGO (*Non Government Organization*)
   - Program Riau Hijau diatur oleh Peraturan Gubernur Riau No 9 tahun 2021.

KOMISI III

Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi,anggaran dan pengawasan,hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang peraturan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Prinsip Musyawarah dan mufakat merupakan pegangan penting dalam alam demokrasi,salah satu bentuknya dilihat pada susunan alat kelengkapan DPRD dalam pembentukan dan penetapan keanggotaan komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2023.

Selanjunya mempedomani kepada aturan perundang undangan yang ada,maka pada kesempatan ini komisi III akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa persidangan Pertama Tahun 2023/2024 yang **dimulai sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2023.** secara garis besar meliputi,melakukan kunjungan dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi Perusahaan daerah ,koperasi dan UMKM,dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal- hal yang dirumuskan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

Dipindai dengan CamScanner

1. RAPAT KOMISI

Selama masa persidangan Pertama tahun 2023/20254,komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat rapat komisi sebanyak 7 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Silaturrahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
4. Membahas dan menindak lanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
5. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

2. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal 09 Oktober 2023,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa Masa Persidangan Pertama tahun 2022/2023 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Petama tahun 2022/2023.
2. Tanggal 27 Oktober 2023,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Pertama tahun 2023/2024 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 26 Oktober 2023.
3. Tanggal 15 November 2023,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Pertama tahun 2023/2024 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 14 November 2023.
4. Tanggal 01 Desember 2023,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Pertama tahun 2023/2024 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 01 Desember 2023.

3. Rapat kerja/Hearing

1. Tanggal 19 September 2023 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama mitra kerja dalam rangka Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2023.

Dipindai dengan CamScanner

2. Tanggal 03 November 2023 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama mitra Kerja,Pembahasan Tentang RAPBD Tahun 2024.

3. Tanggal 04 Desember 2023 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja bersama mitra kerja Pembahasan hasil evaluasi Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 25 Kali dengan rincian sebagai berikut:

01 September 2023, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam Peninjauan terhadap perkembangan terhadap Koperasi dan UMKM,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Koperasi Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pinang- pinang di Jorong Pasia Tiku Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam berdiri dari tahun 2022 mempunyai Badan Hukum Nomor AHU-007420.AH.01.07.Tahun 2022 yang beralamat di Jorong Pasia Tiku Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

Menurut Komisi III secara umum pelaksanaan tugas dan pengelolaan koperasi yang ada di Kabupaten Agam dan telah berjalan dengan baik,tertib dan transparan, Komisi III Bidang keuangan menyarankan agar Pemerintah Provinsi ,Dinas Koperasi dan UKM dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara,mengawasi,dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

02 S.D 03 September 2023, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kota Bukittinggi,peninjauan terhadap Aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 9.750 M2 Nomor Setifikat 1/1993 tanggal 22 Oktober 1990 Tanah Gedung Istana Bung Hatta nilai Rp.6.821.240.000,00
2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 2.337 M2 Nomor Sertifikat 2/1993 tanggal 12 April 1993 nilai Rp.7.011.000.000,00

Istana Bung Hatta berada dibawah pengawasan dan di kelolah oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar,Kegunaan dari Istana Bukittinggi adalah untuk acara kenegaraan ,tamu kenegaraan dan acara-acara pemerintahan baik daerah maupun nasional juga internasional.

07 s.d 08 September 2023, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Rangka Mendapatkan data Informasi terkait Perkembangan Aset UPTD Samsat dan Terminal type B Sago,Milik Pemprov dengan kesimpulan Sebagai Berkut:

Dipindai dengan CamScanner

Untuk penunjang Aktifitas pelayanan publik terhadap pembayaran pajak bermotor. UPTD Samsat Painan didukung dengan beberapa alat bantu Seperti :

1. Elektronik(Komputerlengkap, saund system, lcd, ac, tv dll)
2. Mobiler(mejakerja, kursistafsertakusipelayanan)
3. Pemadamkebakaran
4. Generator Listrik
5. Sepeda motor
6. Mobil SamasatKeliling
7. Dan lain -lain

Semua barang-barang iventaris tersebut kalau dijumlahkan dalam rupiah berjumlah Rp.1.332.606.275,34 diantara barang- barang inventaris diatas ada yang baru dan ada yang diperbaiki.

Terminal Tipe B Sago Kabupaten Pesisir Selatan

Terminal di Kabupaten Pesisir Selatan. Terminal ini melayani kebutuhan transportasi untuk berbagai tujuan terminal ini juga melayani kebutuhan logistic seperti pengiriman barang, cargo, kirim kendaraan motor / mobil dan lainnya.

Terminal sago yang mempunyai luas 18.830 M2 berdasarkan nomor sertifikat 03.14.03.06.2.00015 tertanggal 11 Agustus 2016. Luas tanah 18.830 M2 ini dimiliki oleh 2 (dua) Pemerintahan yaitu Pemerintahan Provinsi Sumbar dan Kabupaten Pesisir Selatan, yang pada saat ini sedangkan proses pemecahan sertifikat.

Luas bangunan kantor terminal Sago ± 5 X 10 M2 bertingkat yang dipergunakan untuk melayani atau menarik retribusi terminal berdasarkan perda nomor 7 tahun 2020 tentang retribusi daerah.

09 s.d 10 September 2023, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di SMA N 1 Sungai Tarab ,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Luas tanah 20.446 M2, dengan status hak pakai yang dihibahkan dari Pemerintahan Kabupaten ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Surat Keputusan pendirian SMA Negeri 1 Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dengan nomor :0558/0/1984 tertanggal 20-11-1984 dan Izin Operasional dengan Nomor: 0558/0/1984 tertanggal 20-11-1984. status akreditasi A
sarana dan prasarana yang ada di SMAN 1 Sungai Tarab tersebut sebagai berikut :

1. Lokal belajar28 (dua puluh delapan) ruangan
2. Perpustakaan 1 (satu) ruangan
3. Labor 3 (tiga) ruangan
4. Sanitasi Siswa

Pada APBD Tahun 2021 SMA Negeri 1 Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar telah dikerjakan renovasi Mushalah sekolah, tahun 2022 pembangunan Pagar pembatas sekolah, dan pada tahun 2023 rencana Pembangunan Dam bersamaan dengan

Dipindai dengan CamScanner

lanjutan Pembangunan pagar pembatas. Dianggarakan pengadaan 1 (satu) unit mobil operasional melalui pokir salah satu anggota DPRD Sumbar.

16 s.d 17 September 2023, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di SMK N 1 Sutera ,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang baik dari segis arana dan prasarana, Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

21 s.d 22 September 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Payahkumbuh dalam Rangka Peninjauan Aset Milik Pemerintah Provionsi Sumatera Barat yang berada di Terminal Type B Payahkumbuh ,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Kunjungan Kerja ke Terminal Tipe B Kota Payakumbuh.
Teminal Kota Padang Panjang merupakan terminal Tipe B dibawah pengelolaan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Pada saat kunjungan kerja Komisi III diterima oleh kepala terminal beserta jajarannya,Selanjutnya dilakukan ekspose terkait aset terminal tipe B Kota Payakumbuh. Terminal Tipe B Kota Payakumbuh mempunyai luas tanah ± 5000M2. Dengan tenaga pegawai sebanyak PNS 3 (tiga) orang, Honor 5 (lima) orang .

Serta dilengkapi sarana dan prasaran antara lain :

1. Kantor 1 (satu) bangunan
2. Kios tempat jualan 20 (dua puluh) kios tempat jualan sudah banyak yang lapuk.
3. Loket penjulan tiket 8 (delapan) loket karcis yang sewa oleh PO Mobil Bus antar Sumatera – Pulau Jawa.
4. Iventaris kantor 1 unit Komputer dan printer, 1 unit meja dan kursi, serta buah Filling kabinet dan Toa pengeras suara

Harapan dari Terminal Tipe B Kota Payakumbuh ke Komisi III adalah :

- PengadaanKomputerkarenasudahrusak
- Rehab Kantor dan Loket terminal.
- Tambahantenaga/pegawaikarenadidalammemungutRetribusiseringtidakmasuk terminal.
- Ruang Ibu menyusui

23 s.d 24 September 2023, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke UPTD Samsat Lubuk Basung dalam rangka

Dipindai dengan CamScanner

peninjauan terhadap Pembayaran Pajak dan Retribusi,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masih merupakan primadona dari PAD, Maka komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system Samsat ONLINE sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.

25 s.d 27 September 2023, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan,Peninjauan Aset di SMA Negeri 2 Gunung Talang Kabupaten Solok, UPTD PPD Samsat Solok dan UPTD Padang Aro Solok Selatan,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
Harapan dari SMA Negeri 2 Gunung Talang Kabupaten Solok kepada Komisi III antara lain :

1. Pengadaan Komputer Sekolah 1 (satu) set dengan meja
2. Pengadaan Mobil Sekolah dikarenakan kalua ada kegiatan antar sekolah sering menyewa mobil untuk menghadiri kegiatan tersebut.

UPTD PPD Samsat Padang Aro Kabupaten Solok Selatan dapat disampaikan sebagai berikut :Program UPTD Pelayanan Pendapatan terus ditingkatkan dari tahun ketahun Saat ini Samsat sedang melakukan berbagai pembenahan Samsat bersama Satlantas bertekad memberi rasa nyaman kepada masyarakat, terhadap proses pembayaran pajak kendaraan dengan melengkapi berbagai faslitas, prosedur yang cepat dan informasi tentang cara dalam melakukan kegiatan membayar pajak.

UPTD PPD Samsat Padang Aro Kabupaten Solok Selatan dapat disampaikan sebagai berikut :
Dengan adanya Program 5 (lima) untung yang diterapkan oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Bersama Istansi terkait,Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Solok meningkat dari sebelumnya walaupun tidak memenuhi harapan, karena animo/kesadaran masyarakat terhadap kewajiban bayar pajak kendaraan bermotor sangat rendah.

09 Oktober 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Padang Panjang,Peninjauan Aset UPTD BLK Disnakertrans,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:.

Komisi III mengharapkan agar Dinas Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi Provinsi Sumatera Barat supaya melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Bara untuk dapat mengusulkan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada di UPTD BLK Padang Panjang tersebut, agar dapat berpengaruh pada penyewaan rumah dinas, sewa aula dan sewa ruang tidur,dengan adanya peremajaan bangunan tersebut tentu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dipindai dengan CamScanner

07 s.d 08 Oktober 2023, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III ke UPTD Samsat Tanah Datar terkait Presentase Realisasi Penerimaan pokok BBNKB pada semester I Tahun 2023.,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Tanah Datar Pada Semester I Tahun 2023 target dari 6.132 unit kendaraan bermotor sebesar Rp.14.826.364.600,- sedangkan realisasi sebesar 2.549 unit terealisasi sebesar Rp.6.046.103.150,-

14 Oktober 2023, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kota Padang Panjang ke UPTD Samsat Padang Panjang terkait Presentase Realisasi Penerimaan pokok BBNKB pada semester I Tahun 2023.,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Padang Panjang Pada Semester I Tahun 2023 target dari 29.899 unit kendaraan bermotor sebesar Rp.19.751.682.500,- sedangkan realisasi sebesar 12.485 unit terealisasi sebesar Rp.8.123.674.000,-

15 s.d 16 Oktober 2023, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam Peninjauan terhadap Perkembangan Koperasi Syariah Kokesra,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Koperasi ini merupakan koperasi bergerak dibidang jasa pengadaan dengan objek sasaran :Pelaku dibidangPerekonomi. UMKM, Pertanian, Pertenakan, Perikanan dan Pasar.

Koperasi Syari'ah merupakan Koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip Syari'at Islam atau Badan Usaha dengan anggota oran-orang atau badan hukumkoperasi, yang menjadikan syari'at Islam sebagai landasan kegiatannya, serta menjadi bagian Gerakan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada prinsip kekeluargaan.

17 s.d 18 Oktober 2023, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke UPTD Samsat Payahkumbuh terkait Presentase Realisasi Penerimaan pokok BBNKB pada semester I Tahun 2023,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

19 Oktober 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke UPTD Samsat Kota Solok terkait Presentase Realisasi Penerimaan pokok BBNKB 2023,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Kota Solok Pada Semester I Tahun 2023 target dari 43.755 unit kendaraan bermotor sebesar Rp.30.871.008.000,- sedangkan realisasi sebesar 17.395 unit terealisasi sebesar Rp.12.167.246.350,-

Dipindai dengan CamScanner

27 Oktober 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Padang Panjang dalam Rangka Peninjauan UPTD Balai Latihan Kerja ,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Luas tanah lebih kurang 20.000 M2 status tanah Hak Milik dikelolah oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Eksposeserta Harapan dari UPTD Balai Latihan Kerja Padang Panjang kepada Komisi III antara lain :

1. Pengadaan Komputer, dan mobiler
2. Renovasi Kantor dan ruangan lainnya karena atap sudah ada yang bocor dan butuh perawatan.

08 s.d 09 November 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Bukittinggi Dalam Rangka mendapatkan data dan masukan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,Istana Bunghatta Kota Bukittinggi. ,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Luas dari tanah Istana Kota Bukittinggi anatar lain :

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 9.750 M2 Nomor Setifikat 1/1993 tanggal 22 Oktober 1990 Tanah Gedung Istana Bung Hatta nilai Rp.6.821.240.000,00
2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 2.337 M2 NomorSertifikat 2/1993 tanggal 12 April 1993 nilai Rp.7.011.000.000,00

Istana Bung Hatta berada dibawah pengawasan dan di kelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar kegunaan dari Istana Bukittinggi adalah untuk acara Kenegaraan,dan acara-acara resmi Pemerintahan.

12 November 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kunjungan Kerja ke Kabupaten Padang Pariaman Peninjauan terhadap Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Kabupaten Padang Pariaman" Budi Utama" Lubuk Alung merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang penyelenggaranya berdasarkan UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial , UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak dan PP No.39 2012 tentang peyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSAABR Budi Utama berdiri pada tahun 1946 yang berawal dan suatu Panti Asuhan Budi Utama yang diselenggarakan oleh Pemerintahan di Pekan Baru Riau. Kemudian pada Tahun 1950 patitersebutdipindahkanke Sumatera Barat di Kecamatan Lubuk Alung. Pada Tahun 1979 berdasarkan Kemensos RI No.22/HUK 1995 dirubah menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Budi Utama.

Dipindai dengan CamScanner

14 November 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kota Pariaman,Peninjauan Aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di Kantor UPTD Samsat Kota Pariaman Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

UPTD Samsat Kota Pariaman beralamat di Lokasi gedung, jl.syech Abdul Arief Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Kota Pariaman, Sumatera Barat,gedung Samsat/UPTD PPD Kota Pariaman, sbb:

1. Luas tanah 600 m2, status tanah tercatat Milik PU PSDA Provinsi Sumbar.
2. Bangunan Gedung, dana APBD Prov.Sumbar dari Badan Keuangan Daerah Prov.Sumbar diperoleh tahun 2015.
3. Nilai bangunan sebesar Rp.1.384.099.200,-
4. Kendaraan UPTD kijang innova,bukan inventaris,merupakan pinjam pakai dari Pemko Pariaman.

Harapan UPTD Samsat Kota PariamankeKomisi III Adalah :

A. Memiliki Gudang
B. Memiliki ruangan pertemuan/rapat
C. Memiliki Mushallah

18 s.d 19 November 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar Peninjauan terhadap Perkembangan Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di terminal Tipe B Piliang batu sangkar, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)dari Retribusi Daerah,Komisi III mengharapkan agar Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Barat,untuk dapat menganggarkan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di UPTD Terminal Piliang Tipe B tersebut, agar dapat berpengaruh pada penyewaan Loket, Kios dll. dengan adanya peremajaan bangunan tersebut tentu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

21 s.d 22 November 2023,Komisi III DPRD Provinsi SumateraBarat Kunjungan Kerja ke ke UPTD Samsat Dharmasraya terkait Presentase Realisasi Penerimaan pokok BBNKB pada semester I Tahun 2023,dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Dharmasraya Pada Semester I Tahun 2023 target dari 7384 unit kendaraan bermotor sebesar Rp.27.093.933.900,- sedangkan realisasi sebesar 329 unit terealisasi sebesar Rp.11.110.341.800,-

23 s.d 24 November 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Koperasi dan UMKM,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Kunjungan lapangan Komisi III ke Serikat Pelaku Ekonomi Nagari (Sapena UMKM Kabupaten Agam).

Pelaku Usaha/UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKM sebagai sector ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara local telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak.
Terutama pada masa sulit seperti ini dimana UMKM harus berusaha keras agar bisa bertahan ditengah kerasnya persaingan tidak mudah untuk mereka karena berbagai alasan seperti kehabisan modal sehingga harus gulung tikar,memperhatikan hal tersebut membuat Pemerintah tidak tinggal diam untuk menyelamatkan bisnis kecil dan menengah,Sehingga memberikan solusi berupa bantuan uang tunai demi meminimalisir resiko,begitupun juga Peran dari Pihak Perbankan juga telah membantu melalui program Pemerintah berbentuk KUR dengan pinjaman bunga yang sangat rendah guna menopang dari pelaku usaha yang membutuhkan modal usahanya lagi atau dalam rangka pengembangan usahanya kembali.

29 s.d 30 November 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja Kota Bukittinggi,Peninjauan Koperasi AMIRA
Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Koperasi Alam Minang Raya (AMIRA) memungut simpanan pokok sebesar Rp.250.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp.50.000,- dan telah melaksanakan 2 (dua) kali RAT Rapat Anggota Tahunan selama Koperasi ini berdiri sedangkan untuk RAT Tahun 2023 rencana dalam waktu dekat ini.

Selanjutnya Koperasi Amira mempunyai Bidang Usaha :

1) Produksi(Memasarkan) sulaman,snak dan sovenir
2) Bibit(Buah,Sayur,dll) pokat, durian, dengankerjasamaBalitbu Solok
3) Minyak(olahan bahan Herbal/obat) Serai Wangi.
4) Ekonomi kreatif

Koperasi Amira Kota Bukittinggi mempunyai tanah Perkebunan seluas 3 hektar di Palupuah yang mana kegunaannya untuk membudidayakan tanaman bibit pokat, bibit durian serta Serai untuk dipasarkan/produksi.

02 s.d 03 Desember 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja Kota ke Kota Payakumbuh Peninjauan terhadap aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di UPTD Balai Latihan kerja Kota Payahkumbuh,Dengan Kesimpulan sebagai berikut:
UPTD Balai Latihan Kerja Kota Payakumbuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Salah satu insitusi dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan mampu mencetak tenaga kerja kompeten untuk memenuhi kebutuhan kompetensi sesuai kesempatan kerja diantaranya :Kejuruan Bangunan ,Kejuruan TIK, Kejuruan Las, KejuruanPertanian, Kejuruan Elektronika, Kejuruan Garmen Apparel dan Kejuruan Otomotif

Dipindai dengan CamScanner

s.d 06 Desember 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan rja ke UPTD Samsat Payahkumbuh dalam rangka Peninjauan terhadap mungutan Retribusi dalam pengujian Kendaraan Bermotor menyangkut dengan get pendapatan tahun 2024 yang tergolong kepada Retribusi Jasa umum.

Desember 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke bupaten Padang Pariaman dalam rangka Peninjauan Pemungutan Retribusi rminal,menyangkut dengan target pendapatan tahun 2024 yang tergolong kepada tribusi Jasa umum.

Desember 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke sisir Selatan dalam rangka Peninjauan Pemungutan Retribusi terminal go,menyangkut dengan target pendapatan tahun 2024 yang tergolong kepada tribusi Jasa umum

JNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH

misi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan njungan luar daerah sebanyak 2 (dua) kali,dengan rincian sebagai berikut:

s.d 05 Oktober 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Study mperatif ke BPD Sumsel Babel tentang Rekruitmen Sumber Daya Manusia dan nilaian kinerja Pada Bank BPD Sumsel Babel dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

lam penerimaan setiap tahun ditetapkan tor dan diserahkan kepada pihak ketiga endor) untuk melakukan seleksi dalam penerimaan karyawan, dari hasil seleksi ri vendor tahap akhir wawancara dengan Direksi dan didampingi oleh vendor, telah penerimaan dilakukan tanda tangan kontrak selama 2 tahun sesuai dengan J Ketenaga kerjaan, setiap semester dilakukan evaluasi kinerja apakah karyawan sa diangkat lagi setelah 2 tahun atau tidak.

s.d 25 Oktober 2023,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Study mperatif ke BPD Jabar Banten tentang Pembinaan BPR di Provinsi Jawa rat,dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

nk BJB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat,Pemerintah Provinsi Banten seta Pemerintah Kabupaten di wilayah Jawa Barat dan Banten memiliki saham pada BPR di wilayah Jawa Barat dan Banten,dengan total di wilayah Jawa Barat besar Rp.126.485.806.400,-(52,86%) dan diwilayah Banten sebesar .5.250.549.000,-(3,54%) sedangkan Banten sebesar Rp.31.200.000.000,- 1,04%)

engacu pada peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2015 dan eraturan daerah provinsi jawa barat nomor 10 tahun 2016,penyertaan modal Bank B kepada 13 BPR sebesar Rp.28,17 Milyar atau sebesar 7,27% presentase nyertaan modal tertinggi sebesar 20,93% kepada BPR karya utama Jabar dan rendah sebesar 1,18%kepada BPR Berkah.

Dipindai dengan CamScanner

KOMISI IV

Latar Belakang

Berdasarkan agenda kegiatan DPRD yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan dengan melaksanakan kegiatan rapat-rapat seperti : Rapat Internal Komisi, Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV), Rapat Pembahasan Ranperda. Selain itu Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik terkait Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Sidang.

Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Komisi :

Selama masa persidangan Pertama Tahun 2023/2024, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menangani Bidang Infrastruktur telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 3 kali dengan uraian sebagai berikut:

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal 15 September 2023, dilaksanakan rapat internal komisi dengan agenda sebagai berikut :
   a. Pembahasan Agenda Kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD tanggal 28 Agustus 2023
   b. Pembahasan surat-surat masuk komisi
   c. Hal lain-lain dirasa perlu

2. Tanggal 11 Oktober 2023, dilaksanakan rapat internal komisi dengan agenda sebagai berikut :
   a. Pembahasan Agenda Kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD tanggal 6 Oktober 2023
   b. Pembahasan surat-surat masuk komisi
   c. Hal lain-lain dirasa perlu

B. RAPAT KERJA BERSAMA MITRA :

1) Tanggal 19 September 2023

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner

Rekomendasi yang dihasilkan :

a. Dapat dipahami bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan lagi untuk melakukan penambahan anggaran bagi OPD yang membutuhkan sehingga Komisi IV menyerahkan kepada Tim TAPD bersama Banggar untuk memberikan tambahan anggaran bagi program kegiatan OPD yang sangat strategis dan membutuhkan dari sisa silva yang masih dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan potensi dan kinerja OPD yang mendapat penambahan anggaran.
b. Pemerintah daerah didorong untuk bekerja keras mencarikan jalan keluar dari kondisi pelik yang disebabkan karena defisitnya APBD dan juga penurunan proyeksi pendapatan sedangkan waktu efektif untuk pelaksanaan kegiatan hanya tersedia untuk 3 bulan ke depan. Pemerintah daerah diminta menemukan pola dan cara untuk mengejar pelaksanaan kegiatan disertai dengan upaya efisensi belanja daerah untuk menutupi pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan dan memaksimalkan penggalian terhadap sumber-sumber pendapatan yang mungkin dapat dihasilkan bagi peningkatan PAD.
c. Dinas yang menjadi sumber PAD harus dipertajam pengkajiannya dalam rapat Banggar agar diperoleh strategi dan solusi untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Pengkajian untuk menemukan jalan keluar bagi kegiatan yang gagal mendatangkan PAD seperti TPA Regional, Pengelolaan limbah, kegiatan SPAM harus dirumuskan atau dapat dipertimbangkan menempuh pilihan sulit untuk melakukan penutupan terhadap kegiatan tersebut.
d. Mengingat kondisi geografis provinsi Sumatera Barat yang sangat rawan bencana maka alokasi anggaran bagi penanggulangan tanggap bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu harus tetap dianggarkan untuk mengantisipasi potensi bencana yang tidak diharapkan tersebut.
e. Pemerintah daerah diminta untuk segera mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan bagi penyusunan RTRW Provinsi Sumatera Barat yang baru karena hal ini dapat mempengaruhi penyusunan anggaran bagi pelaksanaan OPD terkait. Percepatan terhadap pengumpulan bahan dan dokumen serta penyusunan jadwal pembahasannya harus segera diselesaikan sebelum tanggal 14 Januari 2024.

2) Tanggal 3 November 2023

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan RAPBD Tahun 2024.

Rekomendasi yang dihasilkan :

a. Dari hasil pembahasan terlihat bahwa capaian target RPJMD yang diinginkan masih jauh dari harapan. Diharapkan Bappeda melakukan harmonisasi/ pengaturan pemberian anggaran agar lebih merata, berkeadilan dan tidak terfokus pada satu OPD saja yang sebenarnya

Dipindai dengan CamScanner

telah mencapai target sedangkan program prioritas lainnya belum mencapai target dan tidak dapat terlaksana secara optimal yang disebabkan karena tidak mendapat dukungan anggaran yang memadai.

b. Penyusunan anggaran harus lebih realistis dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Diperlukan kebijakan konstruksi APBD yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran dengan melakukan sinergisitas dan kosolidasi program kegiatan antar OPD. Selain itu upaya-upaya peningkatan pendapatan dapat diwujudkan dengan melakukan optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset sehingga menghasilkan pendapatan daerah dari retribusi yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian program unggulan dalam rangka mencapai target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
c. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024, sehubungan dengan itu kebijakan pembangunan tahun 2024 haruslah menjadi keberlanjutan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Melihat dari capaian kinerja dan realisasi keuangan yang ada, PPA dan PPTK masing-masing OPD diminta agar memperhatikan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Kegagalan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 akan menimbulkan resiko pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Penyusunan program kegiatan tahun 2024 harus menyesuaikan kebijakan/regulasi yang ada serta dalam rangka mencapai target indikator program prioritas yang belum terlaksana.
d. Rasionalisasi kegiatan dapat dilakukan pada beberapa kegiatan yang dipandang telah mencapai target namun masih tetap diberikan anggaran untuk dialihkan pada program kegiatan unggulan lainnya yang masih membutuhkan tambahan anggaran. Penganggaran bagi kegiatan yang masih bermasalah berdasarkan temuan LHP BPK RI perlu mendapatkan kejelasan solusi penyelesaiannya dalam rapat banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
e. Berdasarkan pembahasan bersama mitra kerja Komisi IV dapat diberikan penambahan anggaran bagi kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dan merupakan program unggulan dalam rangka pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-206 sebagai berikut :
    - Dinas BMCKTR : RP. 158.272.105.030
    - Dinas SDA BK : Rp. 87.940.022.000
    - Dinas Lingkungan Hidup : Rp. 7.404.635.941
    - Dinas BPBD : Rp. 7.589.952.728
    - Dinas Perhubungan : Rp. 3.600.000.000
f. Komisi IV sangat mendukung progam unggulan pemerintah daerah yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat. OPD diminta untuk merancang inovasi program kegiatan ini agar sesuai dengan peraturan sehingga dapat dianggarkan melalui dana pokir anggota DPRD. Selanjutnya, Komisi IV merekomendasikan kepada Tim Anggaran

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Daerah melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan kegiatan yang diusulkan melalui Pokok-pokok Pikiran DPRD, dapat diakomodir dalam APBD Tahun 2024 dan pelaksanaannya diselesaikan sebelum perubahan APBD dilakukan.

C. Rapat Pembahasan Ranperda

1. Pada Tanggal 13 Oktober 2023 Komisi IV melaksanakan pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.
   Dari hasil rapat bersama OPD terkait disimpulkan bahwa :
   a. Konsultasi awal akan dilaksanakan pada Minggu s.d Rabu tanggal 15 s.d 18 Oktober 2023 ke Kementrian LHK dan PUPR.
   b. Untuk menyamakan persepsi diharapkan kepada Dinas LH dan BMCKTR membuat bahan dan pointer-pointer pertanyaan yang berkaiatan dengan Ranperda.
   c. Hasil dari konsultasi awal ini nantinya akan dijadikan sebagai salah satu poin sebagai pertimbangan apakah Ranperda ini bisa dilanjutkan atau tidak.

2. Pada Tanggal 27 Oktober 2023 Komisi IV melaksanakan lanjutan pembahasan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah
   Dari hasil rapat bersama OPD terkait disimpulkan bahwa :
   a. Ranperda tentang Pengolaan Sampah dapat dilanjutkan pembahasannya karena tidak menyalahi aturan yang ada dan diatur oleh UU.
   b. Mengingat Perda Provinsi akan menjadi acuan oleh Kabupaten/Kota untuk menjalankan teknis pengolahaan sampah di daerahnya masing-masing.

3. Pada Tanggal 1 November 2023 Komisi IV melaksanakan lanjutan pembahasan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah
   Dari hasil rapat bersama OPD terkait disimpulkan bahwa :
   - Urutannya disesuaikan dengan UU No.18 Tahun 2018 ditambah dengan penambahan asas kearifan lokal, nilai ekonomi dan keamanan.
   - Catatan yang pertama penyusunan perda harus sesuai dengan undang-undang, mana yang tidak sesuai harap diperbaiki oleh Dinas bersama Biro Hukum sebagai contoh di pasal 4 ruang lingkupnya tugas, wewenang, hak dan kewajiban tetapi di BAB II kata-kata yang digunakan Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban. Kata-kata dalam BAB harus disesuaikan dengan pasal 4 agar konsisten. Semua yang tidak konsisten dipindahkan langsung ke kolom sebelah namun diberi catatan belum dibahas agar kita dapat mengetahuinya.
   - Pedoman perda yang baik adalah di Jawa Barat, Bali dapat diambil pedomannya dan dimasukkan dalam ranperda di kolom matrik disebelah dan diberi catatan belum dibahas sehingga komisi dapat memberikan

Dipindai dengan CamScanner

persetujuan diterima atau tidak dalam proses pembahasan. Setelah draftnya siap diserahkan kepada ketua pembahasan.
- Kemudian harap diserahkan Jakstrasda Sumatera Barat, selanjutnya menjelang selesainya pembahasan banggar diharapkan dapat diserahkan draft ranperdanya.

4. Pada Tanggal 11 Desember 2023 Komisi IV melaksanakan pembahasan terhadap pasal per pasal Ranperda tentang Pengelolaan Sampah
   Dari hasil rapat bersama OPD terkait disimpulkan bahwa : Dinas Lingkungan Hidup diminta untuk melakukan perbaikan terhadap draft ranperda sesuai masukan yang diterima dalam pelaksanaan studi banding ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 3-8 Desember 2023.

II. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

1. Tanggal 1 September 2023
   Monitoring Pembangunan D.I. Banda Rupit di Kota Padang Panjang
   Dalam kunjungan ini Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan hal sebagai berikut :
   a. Peninjauan Lapangan Daerah Irigasi Banda Rupit dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Bapak Bustanul Kasi Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air dari Dinas SDA-BK Provinsi Sumatera Barat dan Lurah Eko Lubuk, Akbar Syah, SH.
   b. D.I. Banda Rupit merupakan irigasi sekunder yang mengaliri sawah penduduk seluar 60 H yang berada di wilayah perbatasan Kota padang Panjang dan Kab. Tanah Datar. Dari peninjauan lapangan yang telah dilaksanakan dapat diinformasikan bahwa rehabilitasi D.I. Banda Rupit ini pembangunannya dianggarkan pada Tahun 2023 melalui dana pokir anggota DPRD Prov. Sumatera Barat, Bapak Bukhari Dt. Tuo dengan nilai kontrak 170 juta. Pelaksana kontraknya adalah CV Mustika Utama dan telah selesai dilaksanakan pembangunannya sepanjang 14 meter pada Bulan Mei 2023.
   c. Untuk dapat memenuhi kebutuhan irigasi sawah masyarakat yang terletak di wilayah perbatasan Kab. tanah Datar dan Kota Padang Panjang ini masih dibutuhkan lagi lanjutan pembangunan D.I. sepanjang 150 meter yang diharapkan dapat dianggarkan kembali melalui dana pokir anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Dapil VI Sumatera Barat.

2. Tanggal 2-3 September 2023
   Monitoring Pembangunan ruas jalan Payakumbuh-Sitangkai di Kab. Lima Puluh Kota.
   Dalam kunjungan ini Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan hal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a. Peninjauan Lapangan Ruas jalan Payakumbuh-Sitangkai dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Bapak Jacki Harry Pratama Kasi II UPTD Jalan Jembatan Wilayah II Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
b. Jalan Provinsi ruas Payakumbuh-Sitangkai ini merupakan jalan alternatif yang sangat strategis karena menghubungkan 5 Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat yakni Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kab Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh yang digunakan oleh masyarakat untuk sarana transportasi, mobilitas hasil pertanian dan juga mendukung perekonomian daerah sekitar. Untuk itu perbaikan dan peningkatan jalan ini yang dilakukan ini sangat diharapkan oleh masyarakat dapat segera dituntaskan.
c. Ruas Jalan Payakumbuh-Setangkai ini keseluruhannya memiliki panjang 43,8 km. Pembangunannya dirancang multi years dengan bantuan dana impres, namun saat ini dana inpres yang tersedia belum ada sehingga rancangannya dibagi dalam 3 segmen pembangunan ruas jalan yakni 2 km dr gaduik-halaban, balai tengah-lintau 9 km, seterusnya sampai SPBU Lintau. Saat ini ruas jalan Payakumbuh-Sitangkai yang dapat ditangani dengan melaksanakan pembangunan jalan rigit beton hanya sepanjang 2,8 km dari 18 km yang rusak. Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunannya adalah masih kekurangan dana bagi kelanjutan pembangunannya dan disamping itu ada kendala penolakan dari masyarakat saat akan dilakukan pengaspalan karena memakai bahu jalan yang diklaim sebagai tanah warga masyarakat.
d. Dari peninjauan lapangan yang dilakukan terlihat bahwa jalan ini sehari-harinya juga dilalui oleh kendaraan bertonase besar yang mengangkut batu tambang galian dari perusahan batu tambang galian untuk dibawa ke daerah provinsi tetangga. Sedikitnya ada 5 perusahan tambang batu yang mengakses jalan ini untuk mengangkut bahan galiannya, aktifitas ini mengakibatkan ruas jalan cepat bergelombang, berlobang dan rusak berat. Terkait hal ini Dinas BMCKTR dihimbau untuk dapat melaksanakan rapat koordinasi bersama dinas dan instansi terkait yakni Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kab/Kota serta perusahaan yang terlibat untuk mencari solusi dan meminta kontribusi pihak perusahaan batu tambang untuk terlibat dalam proses perawatan dan perbaikan jalan provinsi.

3. Tanggal 9-10 September 2023
Monitoring Pembangunan ruas jalan Simpang Empat-Sasak di Kab. Pasaman Barat
Dari Hasil peninjauan lapangan dapat diinformasikan :
a. Peninjauan Lapangan Jalan Provinsi Ruas Simpang Empat-Sasak dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Bapak Efiandri Ibrahim, ST,MT Kepala UPTD Jalan Jembatan Wilayah II Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

b. Dari peninjauan lapangan yang dilakukan terlihat bahwa ruas jalan Simpang Empat – Sasak jalannya telah beraspal namun terdapat kerusakan dibeberapa titik yakni :
c. Di jalan simpang 4-Batang Biyu perlu dilakukan pemeliharaan berkala karena telah banyak titik-titik jalan yang berlobang dan bergelombang sehingga tidak dapat dilalui kendaraan dengan lancar dan dikhawatirkan dapat menimbulkan kecelakaan apabila tidak segera diperbaiki.
d. Jalan Simpang Pasar Kapa perlu dilakukan pelebaran jalan menuju standar karena volume kendaraan yang melewati ruas ini sangat padat. Kondisi jalan yang padat juga diperparah dengan adanya genangan air saat hujan turun karena belum baiknya drainase yang ada disepanjang jalan. Perbaikan jalan ini perlu dikoordinasikan dengan Balai Jalan Nasional mengingat ruas jalan ini bersisian dengan jalan nasional yang merupakan kewenangan balai jalan. Dinas BMCKTR diminta untuk menyurati Balai Jalan Nasional agar dapat memberikan anggaran bagi perbaikan dan pembangunan pelebaran jalan di ruas jalan simpang Pasar Kapa tersebut agar tidak membebani APBD daerah yang sangat terbatas.
e. Jalan di Jorong Sialang Kanagarian Sasak memerlukan pembangunan bahu jalan dan pemeliharaan rutin karena jalannya telah berlobang dan tidak rata. Kondisi jalan yang banyak tikungan mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan karena sempitnya lebar jalan sehingga pengendaraan tidak dapat mengetahui kondisi jalan dan kendaraan yang berada di depannya. Untuk mengantisipasi hal ini perlu dilakukan perbaikan jalan yang bergelombang dan pemasangan bahu jalan agar jarak pandang dan kelancaran berkendaraan

4. Tanggal 16-17 September 2023
Monitoring Pembangunan jalan provinsi antara Daliak Kecamatan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman dengan Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Kab. Pasaman. Berdasarkan peninjauan lapangan yang telah dilaksanakan dapat diinformasikan sebagai berikut :
a. Laporan Kunjungan Kerja Dalam Daerah melihat jalan provinsi antara Daliak Kecamatan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman dengan Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat
b. Dalam kunjungan kerja dalam daerah ini melihat kodisi terakhir dari progres pembangunan jalan provinsi dari Daliak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman menuju Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Komisi IV Bidang Pembangunan didampingi langsung oleh UPTD Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan kelokasi langsung dimulai dari simpang Daliak - Jalan Nasional Lubuk Sikaping - Panti - Rao menuju Bukit Tonang yang berbatasan langsung dengan Nagari Talu Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

Talamau (perbatasan langsung antara kedua Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat).

c. Dari hasil kunjungan kelapangan ini terhadap progres pembangunan jalan provinsi ini dapat disampaikan sebagai berikut :Jalan yang sudah dibuka lebih kurang 20 (dua puluh) tahun pembangunan, yang di aspal sampai hari ini baru posisi jalan yang berada di Kabupaten Pasaman saja dengan luas jalan sekitar 6 Meter, sementara ruas jalan yang akan dibangun posisi di Kabupaten Pasaman Barat yang panjangnya lebih kurang 8 (delapan) km masih dalam bentuk jalan krekel dan tanah yang masih sulit dilewati roda empat, enam dan delapan. Sepanjang 8 (delapan) Meter jalan yang masih dalam bentuk jalan krekel dan tanah, ada kondisi jalan lebih kurang 200 (dua ratus meter) ruasnya sangat sempit yang tidak bisa 2 (dua) kendaraan berselisih dan letaknya dihamparan sawah. Sepanjang jalan provinsi antara Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat ini, ada 3 (tiga) buah jembatan kayu yang perlu dibangun menjadi jembatan permanen agar kekuatannya bisa dipakai untuk jangka panjang dan bertahan lama yang akan memperlancar perhubungan masyarakat.

d. Dalam mempercepat penyelesaian pembangunan jalan provinsi yang merupakan jalan tembus dari Daliak Kecamatan Lubuk Sikapng Kabupaten Pasaman menuju Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, untuk mempercepatnya menurut kami perlu kedua Pemerintah Daerah ini melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khusus ke Dinas BMCKTR agar percepatan pembangunan ini bisa sergera cepat diselesaikan.

e. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas BMCKTR menurut kami dari Komisi IV kedepan harus dapat memprioritaskan jalan-jalan provinsi yang sudah lama belum diselesaikan progres pembangunannya, perlu ada political willnya untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalanjalan provisni yang belum selesai tersebut, khususnya jalan tembus dari Daaliak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman menuju Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ini karena sudah lebih 20 (dua puluh tahun) dibuka tapi sampai sekarang belum juga selesai bahkan di tahun anggaran 2023 tidak ada dialokasikan anggaranya di APBD.

5. Tanggal 21-22 September 2023

Monitoring Pembangunan ruas jalan Payakumbuh-Situjuh, Kota Payakumbuh Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

a. Peninjauan Lapangan Ruas jalan Payakumbuh-Situjuh dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Bapak M. Reza Kasi I UPTD Jalan Jembatan Wilayah II Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

b. Jalan Provinsi ruas Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi merupakan jalan alternatif yang strategis bagi konektifitas masyarakat di wilayah Kab. Lima

Dipindai dengan CamScanner

Puluh Kota dan Kota Payakumbuh untuk mengangkut hasil produksi pertanian, bahan pokok harian, maupun mobilitas transportasi.

c. Pembangunan ruas jalan ini pada tahun 2023 dialokasikan anggarkan sebesar Rp. 2.448.559.040. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan adalah pekerjaan perawatan saluran samping tidak diperkeras, pekerjaan pemotongan rumput di bahu jalan, pekerjaan perawatan bahu jalan (mekanik), dan rencananya juga masih dibutuhkan dana lagi bagi kegiatan prerservasi jalan namun belum mendapatkan tambahan dana pada APBD perubahan ini. Terkait hal ini dapat dikoordinasikan kebutuhan anggaran bagi kegiatan preservasi jalan agar dapat dibiayai melalui dana inpres dari pusat.
d. Pembangunannya dilakukan secara swakelola oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Terkait hal ini, Komisi IV mengingatkan kepada Dinas BMCKTR agar melaksanakan proses pekerjaan dengan memperhatikan ketepatan spek, kesesuaian rencana kerja dengan hasil pekerjaan yang dibuat agar tidak menjadi temuan BPK.

6. Tanggal 23-24 September 2023
Monitoring Pembangunan ruas jalan Manggopoh-Padang Lua di Kab. Agam
Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Peninjauan Lapangan ruas jalan Manggopoh-Padang Lua dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Kepala UPTD Wilayah III Ibu Hernita Sabir dan Kasubag Tata Usaha UPTD Wilayah III Bapak Jonizar Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
b. Kegiatan yang dikerjakan oleh UPTD Wilayah III Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat di ruas jalan Manggopoh-Padang Lua pada APBD Tahun 2023 ini adalah : patching jalan, pembersihan damija, pemeliharaan saluran, sedangkan pemeliharaan bahu, pemeliharaan marka belum mencukupi anggarannya. Terkait hal ini pemeliharaan terhadap marka jalan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di ruas jalan yang selalu ramai dilalui masyarakat ini.
c. Dari peninjauan lapangan yang dilakukan terlihat bahwa sepanjang ruas jalan Manggopoh-Padang Lua ada beberapa titik pekerjaan yang masih terbengkalai/belum diteruskan pekerjaannya yang disebabkan karena belum dapat dilakukan pembayaran penggantian lahan warga karena dananya baru dapat direalisasikan pada APBD Perubahan Tahun 2023. Disepanjang ruas jalan mulai dari jembatan kurambik, pinggir jalannya ditumbuhi rumput dan tanaman liar. Dinas diminta segera mempercepat pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan menggunakan dana yang tersedia saat ini agar kelancaran dan kebersihan jalan terjaga dengan baik.
d. Pembangunan jembatan kurambik di ruas jalan Manggopoh-Padang Lua telah selesai dilaksanakan namun masih menyisakan material yang berserakan di lahan bekas sawah warga. Menurut informasi dari pekerja

Dipindai dengan CamScanner

warga setempat memang berkeinginan agar material tersebut diratakan ke areal bekas sawah tersebut untuk dimanfaatkan untuk membangun ruko atau rumah nantinya. Anggota Komisi IV berpesan agar sisa-sisa material runtuhan bangunan tersebut dimanfaatkan sesuai keinginan warga atau apabila tidak dapat dimanfaatkan oleh warga diminta agar pihak pelaksana membersihkan lokasi tersebut dari timbunan material pekerjaan.

7. Tanggal 25-26 September 2023
   Monitoring Pembangunan D.I. Koto Salapan di Kab. Pesisir Selatan
   Dalam kunjungan kerja Pimpinan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :
   a. Peninjauan Lapangan D.I. Koto Salapan dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Bapak Ade Chandra dan Bapak Randi dari UPTD Wilayah IX Dinas SDA-BK Provinsi Sumatera Barat.
   b. Peninjauan dilkaukan terhadap pekerjaan rehabilitasi irigasi D.I. Koto Salapan dengan anggaran 3.093.067.000 dan supervisi rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Koto Salapan dengan anggaran 100.000.000. Rehabilitasi irigasi D.I. Koto Salapan terkontrak pada bulan Maret lalu oleh kontraktor CV Genta Jaya dengan waktu pelaksanaan 150 hari. Proses pengerjaan dimulai tanggal 16 Maret 2023 dan selesai pada 12 September 2023, serah terimanya telah dilakukan pada tanggal 9 September lalu. sedangkan supervisi rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Koto Salapan dikerjakan oleh kontraktor CV Artha Mega Konsultan terkontrak pada tanggal 13 April 2023 dan selesai pada tanggal 9 April 2023 sekaligus dilakukan serah terimanya pada tanggal tersebut.
   c. Rincian pengerjaan yang dilakukan pekerjaan saluran beton K.175 sepanjang 229,5 M, pekerjaan saluran beton precast sepanjang 324,4 M, pekerjaan saluran box calvert sepanjang 160,5 M, pekerjaan pasangan batu untuk perkuatan sepanjang 165,5 M, pengadaan dan pemasangan rumah pelindung 1 bh sertqa perbaikan bangunan 1 unit.
   d. Pembangunan irigasi dikerjakan dengan menggunakan sistem beton Precast dimana paving bloknya yang dicetak terlebih dahulu dengan keunggulan lebih tidak mudah bocor. Jika mengalami kebocoran hanya bagian yang rusak saja yang diganti sehingga diharapkan biaya perawatannya tidak terlalu besar nantinya.

8. Tanggal 27 September 2023
   Monitoring Pembangunan ruas jalan Palembayan Cs di Kab. Agam
   Dalam kunjungan kerja Pimpinan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :
   a. Peninjauan Lapangan ruas jalan Palembayan Cs dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
   b. Dari peninjauan lapangan yang dilakukan terlihat bahwa di ruas jalan pasar Nagari Duo Koto Kec. Tanjung Raya ada beberapa titik jalan yang

Dipindai dengan CamScanner

bergelombang, berlobang, tergenang air dan rusak berat sehingga ditanami warga dengan tanaman dan barang bekas untuk menghindari kendaraan warga terperosok dan jatuh di lokasi tersebut. Kondisi ini sering menyebabkan kendaraan mesti melewatinya dengan pelan dan berlahan sehingga menimbulkan kemacetan pada saat hari pasar.

c. Pekerjaan pembangunan ruas jalan Palembayan cs sudah dimulai sejak bulan maret namun sampai sekarang pekerjaannya belum tuntas, terlihat dari pekerjaan pembangunan rigid beton jalan hanya selesai satu bagian saja dan masih belum mencapai ujung jalan. Keterlambatan penyelesaian jalan ini menyebabkan kendaraan terhambat melewati lajur jalan yang hanya satu bagian sehingga menganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu terlihat pembangunannya menggunakan cor dari molen yang seharusnya menggunakan redemix. Perlu penjelasan dari dinas apakah hal ini telah sesuai spek atau terjadi kecurangan.
d. Pembangunan batu bronjong dilakukan 6 lapis dengan tinggi 1 meter terlihat sudah dilaksanakan tetapi belum tuntas dan tidak dilengkapi geotex, pembangunan jalan dan turap telah dilakukan namun masih terbengkalai.
e. Pembangunan jalan di jorong tantaman masih berupa pengerasan jalan saja. Kondisi pengerasan besnya tidak bagus karena terjadi pergelombangan pada tengah jalan, dikhawatirkan proses pengerjaannya tidak sesuai spek. Perlu penjelasan dinas apakah ruas jalan di jorong tantaman masuk dalam paket Palembayan Cs karena sampai menjelang akhir tahun ini progress pekerjaannya tidak maksimal.

9. Tanggal 30 September 2023
   Monitoring jalan provinsi antara Daliak Kecamatan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman dengan Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Kab. Pasaman.
   Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :
   a. Dalam kunjungan kerja dalam daerah ini melihat kodisi terakhir dari progres Rehabilitasi Bendung Irigasi Batang Tikarang Kabupaten Pasaman , Komisi IV Bidang Pembangunan didampingi langsung oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA – BK). Daerah Irigasi Batang Tikarang dianggarkan pada APBD 2023 sebesar 3.471.002.750 dan pada Pagu RAPBD P Tahun 2023 sebesar Rp. 2833.502.250 .
   b. Daerah Irigasi Batang Tikarang yang terletak di Nagari Barung Barung Selatan ,yang mengaliri daerah Tarung Tarung Selatan, Rao Selatan dan Lansap Kadap, yang sangat besar dirasakan manfaatnya oleh para petani karena akan mengaliri sawah dan perkebunan jagung Masyarakat disekitarnya.
   c. Dari hasil kunjungan kelapangan ini terhadap progres pembangunan Daerah Irigasi Batang Tikarang dalam proses pengerjaan dengan kondisi 80 % siap.

Dipindai dengan CamScanner

d. Dalam mempercepat penyelesaian pembangunan Daerah Irigasi Batang Tikarang Kabupaten Pasaman, untuk mempercepatnya menurut kami perlu kedua Pemerintah Daerah ini melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khusus ke Dinas SDA-BK agar percepatan pembangunan ini bisa sergera cepat diselesaikan.
e. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas SDA-BK menurut kami dari Komisi IV kedepan harus dapat memprioritaskan Daerah Irigasi, karena untuk meningkatkan perekonomian petani petani di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Pasaman.
f. Berangkat dari semua data-data dan pemikiran diatas serta sejalan dengan aspirasi masyarakat dan usulan dari Kedua Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, untuk program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas SDA-BK perlu memasukkan ke alokasi anggaran di APBD 2024 supaya progres pembangunan Irigasi meningkatkan perekonomian Masyarakat khususnya petani sesuai dengan yang diharapkan.

10. Tanggal 7-8 Oktober 2023
Monitoring pembangunan infrastruktur di Nagari Ujung Gading Kab. Pasaman Barat
Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat diinformasikan sebagai berikut :
a. Pembangunan penguatan Tebing dan Sungai yang telah dilakukan selama ini melalui alokasi dana APBD Provinsi Sumatera Barat, bagi masyarakat sangat dirasakan manfaatnya dalam mengatasi terjadinya erosi sungai terhadapat perkampungan penduduk maupun terhadap lahan-lahan pertanian dan perkebunan serta kerusakan fasilitas umum dan jalan raya. Oleh karena itu masyarakat bermohon dan menyampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perbaikan dan pembangunan penguatan tebing dan sungai ini agar dapat tetap dilanjutkan kedepannya, supaya penduduk yang bertempat tinggal disepanjang aliran sungai beserta fasilitas umum disekitar sungai dan tebing itu teratasi dari longsor dan kerusakan.
b. Di bidang Pembangunan sarana prasarana Penguatan Tebing perlu mendapat dukungan dari Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.Berkaitan dengan infrastruktur Penguatan Tebing di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang dan Nagari Kapa masih banyak membutuhkan perhatian dan perlu bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, agar dapat mengalokasikan dana pembangunan dari APBD Provinsi, karena kondisi infrastruktur jalan baik jalan klasifikasi Pedesaan, Kecamatan, Kabupaten maupun jalan Provinsi yang sebagian masih berupa jalan tanah, krekel dan berlobang yang sulit atau tidak nyaman dilewati oleh masyarakat dengan kendaraan roda dua

Dipindai dengan CamScanner

dan kendaraan roda empat, termasuk didalamnya jalan penghubung antar kejorongan dan antar nagari sekitarnya.

c. Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur di Nagari-Nagari dimasa-masa mendatang dengan keterbatasan alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat maupun Kabupaten Pasaman, sangat diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara kedua Pemerintah Daerah Kabupaten ini dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dari Daerah Pemilihan (DAPIL) IV, mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai dengan penganggarannya dimasing-masing tingkatan agar pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur mendapatkan alokasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan dari kedua daerah Kabupaten ini.
d. Dalam pelaksanaan pembangunan setiap program fisik dari Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kabupaten Pasaman Barat maupun di Kabupaten Pasaman, dukungan masyarakat setempat sangat diperlukan agar dalam realisasinya dilapangan berjalan lancar dan tidak mendapat hambatan-hambatan teknis baik dalam bentuk kebijakan daerah maupun hambatan dari oknum-oknum masyarakat yang hanya mengedepankan kepentingan individu yang cendrung mengorbankan kepentingan orang banyak (publik), sehingga pengerjaan dari setiap proyek atau kegiatan provinsi tersebut dapat dilaksankan sesuai dengan batas waktu pekerjaan dan terealisasi dengan tujuan dan sasasrannya serta pekerjaan yang berkualitas.
e. Nagari Ujuang Gadiang Kabupaten Pasaman Barat, tata ruang pembangunannya kedepan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat maupun advokasi atau pembinaan dari Pemerintahah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dengan pertimbangan karena kondisi Kota Simpang Empat Ibukota Kecamatan Pasaman dan sekaligus sebagai Pusat Ibukota Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, tata ruang nya masih belum dirobah dari tata ruang yang lama sehingga letak dan posisi bangunan yang ada masih belum tertata sebagaimana seharusnnya layak menjadi pusat Pemerintahah Ibukota Kabupaten.

11. Tanggal 12 Oktober 2023

Laporan Kunjungan Kerja Dalam Daerah melihat Infrastruktur di Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto .

Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

a. Peninjauan Lapangan ke Sungai Batang Lasi Muara Kelaban Kota sawahlunto, dengan mengikutsertakan Dinas SDA- BK, Kepala Desa , Tokoh Masyarakat serta Masyarakat.
b. Dari kondisi dilapangan yang dilihat secara langsung sudah tergerusnya pinggiran Sungai oleh air Sungai yang mengalir cukup deras sehingga sangat membahayakan rumah , kebun, serta ladang Masyarakat yang

Dipindai dengan CamScanner

berada di sepanjang Sungai Batang Lasi. Untuk itu Masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Kota dan Provinsi untuk melakukan penguatan tebing Sungai batang Lasi, karena sangat besar sekali manfaatnya.

c. Dari informasi yang disampaikan dari Dinas SDA-BK, bahwa Alokasi Anggaran Sungai Batang Lasi ini termasuk kewenangan Pusat, mekanisme Pengganggarannya yang akan kita usahakan, sehingga Anggaran APBN bisa kita arahkan ke Sungai Batang Lasi ini. Pembangunan penguatan Tebing dan Sungai Batang Lasi ini yang dilakukan selama ini melalui alokasi dana APBN, bagi masyarakat sangat dirasakan manfaatnya dalam mengatasi terjadinya erosi sungai terhadapat perkampungan penduduk maupun terhadap lahan-lahan pertanian dan perkebunan serta kerusakan fasilitas umum dan jalan raya. Oleh karena itu masyarakat bermohon dan menyampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perbaikan dan pembangunan penguatan tebing dan sungai ini agar dapat tetap dilanjutkan kedepannya, supaya penduduk yang bertempat tinggal disepanjang aliran sungai beserta fasilitas umum disekitar sungai dan tebing itu teratasi dari longsor dan kerusakan .
d. Di bidang Pembangunan sarana prasarana Penguatan Tebing perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui APBN. Berkaitan dengan infrastruktur Penguatan Tebing di Kota Sawahlunto masih banyak membutuhkan perhatian dan perlu bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, agar dapat mengalokasikan dana pembangunan dari APBD Provinsi ataupun dari APBD, karena kondisi infrastruktur jalan baik jalan klasifikasi Pedesaan, Kecamatan, Kabupaten maupun jalan Provinsi yang sebagian masih berupa jalan tanah, krekel dan berlobang yang sulit atau tidak nyaman dilewati oleh masyarakat dengan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, termasuk didalamnya jalan penghubung antar Desa dan sekitarnya.
e. Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur di Nagari-Nagari dan Desa desa dimasa-masa mendatang dengan keterbatasan alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten, sangat diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara kedua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dari Daerah Pemilihan (DAPIL) VI, mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai dengan penganggarannya dimasing-masing tingkatan agar pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur mendapatkan alokasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan dari kedua daerah Kabupaten ini.
f. Dalam pelaksanaan pembangunan setiap program fisik dari Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kota Sawhlunto masyarakat setempat sangat diperlukan agar dalam realisasinya dilapangan berjalan lancar dan tidak mendapat hambatan-hambatan teknis baik dalam bentuk kebijakan

Dipindai dengan CamScanner

daerah maupun hambatan dari oknum-oknum masyarakat yang hanya mengedepankan kepentingan individu yang cendrung mengorbankan kepentingan orang banyak (publik), sehingga pengerjaan dari setiap proyek atau kegiatan provinsi tersebut dapat dilaksankan sesuai dengan batas waktu pekerjaan dan terealisasi dengan tujuan dan sasasrannya serta pekerjaan yang berkualitas. Desa di Muaro Kalaban , Kota Sawahlunto , tata ruang pembangunannya kedepan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Sawahlunto maupun advokasi atau pembinaan dari Pemerintahah Provinsi Sumatera Barat.

12. Tanggal 14 Oktober 2023
Peninjauan Sungai Batang Tipo , Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman barat , yangvtberlokasi di jalan Lintas nasional Simpang 4 manggopoh.
Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :
a. Pembangunan penguatan Tebing dan Sungai yang dilakukan selama ini melalui alokasi dana APBD Provinsi Sumatera Barat, bagi masyarakat sangat dirasakan manfaatnya dalam mengatasi terjadinya erosi sungai terhadapat perkampungan penduduk maupun terhadap lahan-lahan pertanian dan perkebunan serta kerusakan fasilitas umum dan jalan raya. Oleh karena itu masyarakat bermohon dan menyampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perbaikan dan pembangunan penguatan tebing dan sungai ini agar dapat tetap dilanjutkan kedepannya, supaya penduduk yang bertempat tinggal disepanjang aliran sungai beserta fasilitas umum disekitar sungai dan tebing itu teratasi dari longsor dan kerusakan .
b. Di bidang Pembangunan sarana prasarana Penguatan Tebing perlu mendapat dukungan dari Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berkaitan dengan infrastruktur Penguatan Tebing di Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman masih banyak membutuhkan perhatian dan perlu bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, agar dapat mengalokasikan dana pembangunan dari APBD Provinsi, karena kondisi infrastruktur jalan baik jalan klasifikasi Pedesaan, Kecamatan, Kabupaten maupun jalan Provinsi yang sebagian masih berupa jalan tanah, krekel dan berlobang yang sulit atau tidak nyaman dilewati oleh masyarakat dengan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, termasuk didalamnya jalan penghubung antar kejorongan dan antar nagari sekitarnya.
c. Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur di Nagari-Nagari dimasa-masa mendatang dengan keterbatasan alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat maupun Kabupaten Pasaman, sangat diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara kedua Pemerintah Daerah Kabupaten ini dengan Pemerintah Daerah Provinsi

Dipindai dengan CamScanner

Sumatera Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dari Daerah Pemilihan (DAPIL) IV, mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai dengan penganggarannya dimasing-masing tingkatan agar pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur mendapatkan alokasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan dari kedua daerah Kabupaten ini.

d. Dalam pelaksanaan pembangunan setiap program fisik dari Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kabupaten Pasaman Barat maupun di Kabupaten Pasaman, dukungan masyarakat setempat sangat diperlukan agar dalam realisasinya dilapangan berjalan lancar dan tidak mendapat hambatan-hambatan teknis baik dalam bentuk kebijakan daerah maupun hambatan dari oknum-oknum masyarakat yang hanya mengedepankan kepentingan individu yang cendrung mengorbankan kepentingan orang banyak (publik), sehingga pengerjaan dari setiap proyek atau kegiatan provinsi tersebut dapat dilaksankan sesuai dengan batas waktu pekerjaan dan terealisasi dengan tujuan dan sasasrannya serta pekerjaan yang berkualitas. Nagari Lingkung Aur , Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, tata ruang pembangunannya kedepan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat maupun advokasi atau pembinaan dari Pemerintahah Provinsi Sumatera Barat.Rencana Penguatan Tebing akan dilaksanakan Tahun 2023, pada Anggaran Perubahan dan Anggaran 2024.

13. Tanggal 19-20 Oktober 2023
Monitoring pembangunan jalan provinsi ruas Lubuk Sikaping Kab. Pasaman
Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Peninjauan Lapangan Jalan Provinsi Ruas Lubik Sikaping dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Bpk. Efiandri Ibrahim, ST,MT Kepala UPTD Jalan Jembatan Wilayah II Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Bpk. Hendri Yulindra dari Dinas SDA BK Provinsi Sumatera Barat, Bpk. Fajar Sukma dari BPBD Provinsi Sumatera Barat. Rombongan Komisi IV diterima oleh Wali Nagari Durian Tinggi beserta staf disamping itu turut hadir Kepala BPBD Kab. Pasaman.
b. Kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat situasi dampak banjir bandang yang terjadi di Nagari Durian Tinggi yang telah merendam rumah warga dan merusak fasilitas umum seperti jembatan dan pasar rakyat.
c. Korban yang terdampak banjir bandang di Nagari Durian Tinggi adalah sebanyak 237 orang dengan rincian :
   - Kampung Lintang 25 KK dengan jumlah jiwa 77 orang
   - Kampong lua 47 KK dengan jumlah jiwa 89 orang
   - Tampang 31 KK dengan jumlah jiwa 71 orang
d. Banjir yang berasal dari meluapnya batang paninggalan ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sejak 3 hari yang lalu dan juga tersumbatnya saluran air yang ada di permukaan penduduk karena

Dipindai dengan CamScanner

polongan kayu dari aktifitas illegal hilir di hulu telah menyumbat saluran air permukiman.

e. Kondisi jembatan di sekitar pasar juga telah rusak sehingga hubungan antar nagari tidak dapat dilewati melalui jembatan tersebut sehingga masyarakat harus memutar jalan cukup jauh untuk dapat mengakses daerah sekitar.
f. Harapan dari masyarakat agar pemerintah provinsi dapat melakukan tindakan tegas terhadap aktifitas illegal logging dan dilakukan reboisasi hutan kembali. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan bantuan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang yang telah terjadi.
g. Normalisasi terhadap batang paninggalan diharapkan dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi mengingat kondisinya saat ini batu bronjong di pinggir sungai telah rusak terbawa arus saat banjir bandang melanda dan pendangkalan sedimen telah menumpuk yang dikhawatirkan dapat melanda permukiman warga disekitar apabila arus air meluap lagi saat musim hujan datang tiba-tiba.
h. Normalisasi hulu sungai di Kab. Pasaman merupakan kewenangan balai wilayah sungai di pusat, untuk itu diperlukan koordinasi antar pemerintah kabupaten, provinsi serta pemerintah pusat agar dapat melakukan perbaikan terhadap sungai dan infrastruktur yang ada dengan menggunakan bantuan dari dana pemerintah pusat.

14. Tanggal 21 Oktober 2023
Monitoring pembangunan infrastruktur di Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

a. Peninjauan Lapangan terkait urusan Penyelenggaraan PSU Pemukiman pemasangan Paving Slap Jalan, Samping Polsek-SMP 6 Dusun Balai Balai Desa Muaro Kalaban Kota sawahlunto. Masyarakat sangat berterima kasih atas pekerjaan slap jalan ini, sehingga kendaraan roda dua dan empat bisa melewati jalan ini, sebelumnya jalan ini kondisinya sangat memprihatikan dan kalua hujan turun kondisi jalan licin dan becek.Dari informasi yang diperoleh Nilai Kontrak pengerjaan jalan ini Rp. 173.604.000,-. Pada saat sekarang ini pengerjaan jalan sedang berlangsung dan tanggal SPK 14 Agustus 2023
b. Pembangunan Infrastruktur khususnya jalan pemukiman di Kota sawahlunto masih sangat dibutuhkan, sehingga memerlukan dukungan Anggaran dari Pemerintah Kota dan Provinsi dari APBD. Selain itu masyarakat juga membutuhkan pembangunan sarana prasarana Penguatan Tebing agar dapat diberi dukungan dari Pemerintah Pusat melalui APBN .
c. Dalam pelaksanaan pembangunan setiap program fisik dari Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kota Sawahlunto masyarakat setempat diminta agar memberi dukungan dilapangan agar proses pengerjaannya

Dipindai dengan CamScanner

berjalan lancar dan tidak mendapat hambatan-hambatan teknis baik dalam bentuk kebijakan daerah maupun hambatan dari oknum-oknum masyarakat yang hanya mengedepankan kepentingan individu yang cendrung mengorbankan kepentingan orang banyak (publik), sehingga pengerjaan dari setiap proyek atau kegiatan provinsi tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu pekerjaan yang telah ditetapkan.

15. Tanggal 28-29 Oktober 2023
    Monitoring pembangunan infrastruktur di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat
    Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :
    a. Pembangunan jalan lingkung merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam menunjang perhubungan, arus transportasi dan memperlancar roda perekonomian rumah tangga sehari-hari baik antar kejorongan, nagari maupun kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.
    b. Kabupaten Pasaman Barat masih banyak kondisi jalan lingkung yang ada dipemukiman rumah penduduk dalam bentuk kondisi jalan tanah, krekel dan berlobang yang tidak layak memeunhi standar jalan Kabupaten apalagi Provinsi atau Nasional. Sehinggga sangat membutuhkan bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membuka akses keterisoliran dari desa-desa di nagari dan kecamatan-kecamatan yang ada, agar perhubungan dan arus transportasi menjadi lancar dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat sehari-hari.
    c. Pelaksanaan pembangunan jalan lingkung sebagai bagian dari Program Sarana Umum (PSU) di Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (PERKIMTAN) Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Nagari - Nagari di Kabupaten Pasaman Barat selama ini yang dibangun melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat, hasilnya sangat dirasakan oleh masyarakat nilai manfaatnya karena membantu sekali terhadap akses perhubungan antar kejorongan, antar Nagari dan Kecamatan sekitarnya dalam menunjang aktifitas keseharian masyarakat baik untuk kegiatan sarana prasarana umum maupun aktifitas penunjang uasaha perekonomian masyarakat untuk menopang ekonomi rumah tangganya.
    d. Berangkat dari hasil pembangunan jalan lingkung disetiap Nagari-Nagari di Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yang sudah dibangun selama ini, kedepannya permohonan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui kami sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi di Daerah Pemilihan (DAPIL) IV, sarana prasarana PSU yang ada di Dinas PERKIMTAN Provinsi Sumatera Barat dilanjutkan dan ditingkat. Hal ini dengan pertimbangan bahwa jalan lingkung yang ada disekitar perumahan penduduk masih banyak dalam kondisi berupa jalan tanah, krekel dan sebagian beralobang yang sangat mengganggu kelancaran dari pengguna jalan baik pengendara kendaraan roda dua,

Dipindai dengan CamScanner

pengendara roda empat sebagai akses penghubung antar kejorongan, Nagari dan Kecamatan.

e. Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, masyarakat setempat sangat mengharapkan untuk dapat dengan segera dibangun jalan-jalan lingkung yang berada di Nagari Lingkuang Aua yang masih kondisi jalan dalam bentuk jalan tanah dan krekel, sehingga kondisi jalan lingkung Aua keadaan jalan lingkungnya dengan Nagari-Nagari lainnya. Hal ini tiada lain didasarkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan lingkung ini akan bermanfaat bagi masyarakat dalam menunjang transportasi perhubungan sehari-hari, dan sekaligus akan membantu pergerakan roda ekonomi masyarakat setempat, serta memperlancar arus perhubungan antar kejorongan dan Nagari-Nagari di Kecamatan Pasaman.
f. Di Jorong Lingkuang Aua masyarakatnya kehidupan sebagian adalah bergerak dibidang pertanian dan perkebunan, biaya produksi yang cukup tinggi yang diakibatkan kondisi jalan yang sebagian masih susah jika dilalui kendaraan roda empat dalam mengangkut hasil-hasil pertanian dan perkebunannya, tentu semakin memperbanyak peningkatan jumlah dan kualitas jalan lingkung itu diharapkan akan berpengaruh pula dalam mengatasi dan mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat setempat terhadap usah-usaha sehari-hari.
g. Pemerintahan Nagari mengharapkan bantuan dan dukungan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat agar dapat memperjuangkan dalam pembahasan APBD Provinsi, karena keterbatasan dari dana Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sekalipun pembangunan terhadap pembangunan jalan llingkung ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten itu sendiri.
h. Untuk mengatasi pembangunan jalan lingkung bagi masyarakat kedepannya di nagari-nagari dan Kecamatan, baik di Kabupaten Pasaman Barat maupun di Kabupaten Pasaman, sangat diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kedua Kabupaten ini dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan melibatkan Anggota DPRD Provinsi yang ada di DAPIL IV Pasaman dan Pasaman Barat, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan APBD dan sampai dengan saat pelaksanaan pembangunan dari jalan lingkung tersebut, agar kesinambungan dan kuntinuitas serta kualitas dari jalan tersebut targetnya bisa tercapai sebagaimana yang diharapkan.

16. Tanggal 6-7 November 2023
Monitoring pembangunan jalan provinsi ruas Aripan-Singkarak di Kab. Solok. Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan sebagai berikut :
a. Peninjauan Lapangan Jalan Provinsi Ruas Aripan-Singkarak dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Bpk. Tommy Prima Putra, ST,MT Bag. Bina Marga Dinas MCKTR Provinsi Sumatera Barat, Kepala UPTD

Dipindai dengan CamScanner

Jalan Jembatan Wilayah IV Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Bpk. Febi Yandra, ST,M.Si beserta staf pendamping.

b. Kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat hasil pengerjaan kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi penanganan longsegment jalan singkarak-aripan-tanjung balit-padang ganting yang berasal dari Dana DAK Tahun Anggaran 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.088.425.481 sedangkan nilai kontrak add-1 sebesar Rp. 6.696.630.000 untuk proses pengaspalan dan pemeliharaan jalan .
c. Dari peninjauan di lapangan terlihat bawah proses pengerjaan pengaspalan jalan telah selesai dilaksanakan mulai dari Nagari Padang Gantiang di Kab Tanah Datar sampai ke Nagari Pasiliahan di Kab. Solok. Tahun ini proses rekonstruksi jalan dilakukan dengan pengaspalan sepanjang 1,3 km dan pembangunan rigid beton sepanjang 300 m pada titik-titik yang rawan. Selain itu juga dilaksanakan rekonstruksi bahu jalan yakni lebar 1.00M di titik jalan pasilihan-Padang Ganting dengan tebal beton fc'15 Mpa : 15 cm.
d. Saat peninjauan juga terlihat bahwa proses pemeliharaan belum terlaksanan dengan baik untuk itu Komisi IV berpesan kepada dinas agar dilakukan perawatan jalan dengan membersihkan patok, rambu dan semak belukar yang tumbuh menjalar di sepanjang jalan yang telah direkonstruksi ini karena proses PHO pekerjaan rutin ini akan berakhir pada desember ini.

17. Tanggal 18-19 November 2023
Monitoring pembangunan jalan provinsi ruas Guguak Cino-Setangkai di Kota Sawahlunto
Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :
a. Peninjauan Lapangan Jalan Provinsi Ruas Guguak Cino-Sitangkai dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Bpk. Tommy Prima Putra, ST,MT Bag. Bina Marga Dinas MCKTR Provinsi Sumatera Barat dan Bpk. Mito dari UPTD Wilayah IV Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat.
b. Kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat hasil pengerjaan kegiatan rehabilitasi jalan provinsi penanganan ruas jalan Guguak Cino- Setangkai yang berasal dari Dana DAK Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 37.500.000.000 untuk pengerjaan bahu jalan dan pembangunan rigid beton jalan provinsi .
c. Dari peninjauan di lapangan terlihat bawah proses rehabilitasi jalan telah terlaksana dengan dilakukannya pengaspalan sepanjang ruas Guguak Cino-Setangkai mulai dari Nagari Sijantang sampai Nagari Padang Ganting dan telah terlaksana pembangunan rigid beton di bahu jalan sehingga lebar jalan provinsi ini lebih representatif.
d. Komisi IV meminta kepada dinas agar pelaksanaan pekerjaan jalan ini dapat dituntaskan dengan mengajukan lanjutan pembangunannya melalui dana DAK tahun 2024 disamping itu juga perlu dilengkapi sarana jalan

Dipindai dengan CamScanner

dengan pemasangan rambu dan pendukung pengaman jalan. Kegiatan pemeliharaan jalan juga harus mendapat perhatian dari Dinas mengingat kondisi jalan yang telah dipenuhi tanaman liar sehingga dapat mengganggu keindahan dan kenyamanan jalan.

18. Tanggal 27-28 November 2023

Monitoring pembangunan jalan lingkung di Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan.

Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

a. Pembangunan jalan lingkung merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam menunjang perhubungan, arus transportasi dan memperlancar roda perekonomian rumah tangga sehari-hari baik antar kejorongan, nagari maupun kecamatan di Kabupaten Solok Selatan. Saat ini masih banyak kondisi jalan lingkung yang ada dipemukiman rumah penduduk dalam bentuk kondisi jalan tanah, krekel dan berlobang yang tidak layak memeunhi standar jalan Kabupaten apalagi Provinsi atau Nasional. Sehinggga sangat membutuhkan bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membuka akses keterisoliran dari desa-desa di nagari dan kecamatan-kecamatan yang ada, agar perhubungan dan arus transportasi menjadi lancar dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat sehari-hari.
b. Pelaksanaan pembangunan jalan lingkung sebagai bagian dari Program Sarana Umum (PSU) di Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (PERKIMTAN) Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Nagari - nagari di Kabupaten Solok Selatan selama ini yang dibangun melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat, hasilnya sangat dirasakan oleh masyarakat nilai manfaatnya karena membantu sekali terhadap akses perhubungan antar kejorongan, antar Nagari dan Kecamatan sekitarnya dalam menunjang aktifitas keseharian masyarakat baik untuk kegiatan sarana prasarana umum maupun aktifitas penunjang uasaha perekonomian masyarakat untuk menopang ekonomi rumah tangganya.
c. Masyarakat di Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan , masyarakat setempat sangat mengharapkan untuk dapat dengan segera membangun jalan lingkung di nagari tersebut dapat diperbanyak dan lanjutkan setiap tahun. Hal ini tiada lain adalah karena masih banyaknya kondisi jalan lingkung di perumahan penduduk dalam kondisi bentuk jalan tanah, jalan berlobang dan jalan krekel. Masyarakat berharap pembangunan jalan lingkung ini akan berdampak langsung dan memberikan arti penting bagi masyarakat untuk menunjang transportasi dan perhubungan masyarakat beraktifitas sehari-hari dan sekaligus mempermudah roda perekonomian masyarakat setempat, serta memperlancar hubungan antar kejorongan dan nagari-nagari yang berdekatan di Kecamatan Sangir.

Dipindai dengan CamScanner

19. Tanggal 29-30 November 2023
Monitoring pembangunan infrastruktur di Nagari Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao Kab. Pasaman
Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :
    a. Nagari Durian Tingga Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, masyarakat setempat berharap untuk dapat dengan segera dibangun jalan-jalan lingkung yang berada di Nagari Durian Tingga yang masih kondisi jalan dalam bentuk jalan tanah dan krekel dan sebagian berlobang yang sangat mengganggu kelancaran dari pengguna jalan baik pengendara kendaraan roda dua, pengendara roda empat sebagai akses penghubung antar kejorongan, nagari dan kecamatan.
    b. Di Jorong dan Kenagarian masyarakatnya kehidupan sebagian adalah bergerak dibidang pertanian dan perkebunan, biaya produksi yang cukup tinggi yang diakibatkan kondisi jalan yang sebagian masih susah jika dilalui kendaraan roda empat dalam mengangkut hasil-hasil pertanian dan perkebunannya, tentu semakin memperbanyak peningkatan jumlah dan kualitas jalan lingkung itu diharapkan akan berpengaruh pula dalam mengatasi dan mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat setempat terhadap usah-usaha sehari-hari.
    c. Pemerintahan Nagari mengharapkan bantuan dan dukungan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat agar dapat memperjuangkan dalam pembahasan APBD Provinsi, karena keterbatasan dari dana Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sekalipun pembangunan terhadap pembangunan jalan lingkung ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten itu sendiri. Pembangunan infrastruktur jalan lingkung ini dirasakan akan bermanfaat bagi masyarakat dalam menunjang transportasi perhubungan sehari-hari, dan sekaligus akan membantu pergerakan roda ekonomi masyarakat setempat, serta memperlancar arus perhubungan antar kejorongan dan Nagari-Nagari di Kecamatan Pasaman.
    d. Untuk mengatasi pembangunan jalan lingkung bagi masyarakat kedepannya di nagari-nagari dan Kecamatan, baik di Kabupaten Pasaman Barat maupun di Kabupaten Pasaman, sangat diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kedua Kabupaten ini dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan melibatkan Anggota DPRD Provinsi yang ada di DAPIL IV Pasaman dan Pasaman Barat, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan APBD dan sampai dengan saat pelaksanaan pembangunan dari jalan lingkung tersebut, agar kesinambungan dan kuntinuitas serta kualitas dari jalan tersebut targetnya bisa tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Dipindai dengan CamScanner

III. Kunjungan Kerja Luar Daerah

1. Studi Komperatif ke Provinsi DIY Yogyakarta pada tanggal 2-5 Oktober 2023 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Studi Komperatif dengan tema Pengelolaan Sistem Irigasi dan Pengendalian Daya Rusak Air ke Prov. DIY Yogyakarta.
   Dari perbincangan dan tanya jawab yang dilakukan diperoleh informasi dan masukan sebagai berikut :
   - Terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pengelolaan sistem irigasi, Pemerintah Daerah DIY Yogyakarta telah dilengkapi dengan sebuah Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan irigasi. Melalui Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini pemerintah daerah Provinsi DIY Yogyakarta melakukan pengaturan terhadap Pemberdayaan P3A sehingga menjadi lebih otonom.
   - Provinsi DIY Yogyakarta merupakan satu-satunya pemerintah daerah yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Irigasi. Keberhasilan pemerintah DIY Yogyakarta menerbitkan sebuah perda meskipun PP turunan dari UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air belum keluar disebabkan karena Perda ini merupakan inisiatif DPRD dan pemerintah daerah berupaya memberi ketentuan khusus berdasarkan kearifan lokal dan kebutuhan yang mendesak dari pemanfaatan irigasi yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sehingga kepastian hukum harus segera diperoleh oleh petani untuk memanfaatkan sistem irigasi yang ada.
   - Dari Struktur Organisasi Dinas PUPUESDM memiliki 5 Bidang dan UPTD Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015, Pemerintah DIY memiliki kewenangan terhadap 41 DI yang tersebar di Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman, Kabupaten dan KotaBantul, dan Kab. Kulon Progo dan ada 2 Irigasi yang menjadi kewenangan Pusat dengan sistem TPOP.
   - Dalam pelaksanaan tugasnya Seksi Irigasi dibantu oleh Koordinator Wilayah/ Pengamat yang membawahi Juru dan Ahli Bendung/POB dan Abdi Yayasan/PPA. Dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Yogyakarta struktur Koordinator Wilayah sampai tingkat bawahnya ini dinamakan Pamong Banyu/Petugas OP.
   - Sumber Daya bagi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan irigasi diperoleh dari :
     ~ APBD untuk pembiayaan kegiatan yang wajib/mengikat seperti OP, dana rutin, dana bagi penanganan longsor, banjir pada irigasi
     ~ Dana Keistimewaan , berdasarkan UU dan Perda sudah memasuki tahun ketiga didapatkan dana keistimewaan ini yang dialokasikan untuk pembiayaan jaringan tersier yang menjadi satu kesatuan sistem yang diatur baik di UU SDA maupun Perda. Ikon bahasanya dinamakan lumbung mataram

Dipindai dengan CamScanner

- ~ APBN (DAK) dialokasikan bagi daerah irigasi yang dilakukan peningkatan atau direhabilitasi.

– Saran dan masukan yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah provinsi terkait pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi di daerah antara lain
  - ~ Dalam menyesiasati kondisi overlap maupun vakumnya kewenangan dalam pengelolaan sistem irigasi antara pemerintah Kabupaten Kota dan provinsi harus ditetapkan terlebih dahulu suatu kawasan/luasan yang menjadi kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang ada yakni PP dan UU. Penentuan luas kawasannya dapat didukung pemanfaatan teknologi dengan membuat suatu aplikasi sehingga jika terjadi permasalahan diselesaikan dengan teknologi tersebut.
  - ~ Keterikatan RPJMD dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi diperlukan. Perhitungannya dengan memperhatikan kinerja sistem irigasi yang optimum dan utuh luasan hektarnya. Berdasarkan kriteria dari Kementerian PUPR, 1 DI harus mencapai kriteria diantaranya kinerja P3A, infrastruktur, managemen irigasi dll.
  - ~ Dalam menggaet dana pusat bagi pengembangan sistem irigasi dapat diajukan pembangunan suatu bendung di bagian hulu irigasi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pembangunan irigasi ke hilirnya tidak terlalu membutuhkan biaya yang banyak.
  - ~ Dapat dibentuk suatu regulasi yang mengatur pengelolan dan pengembangan irigasi yang memperhatikan kekhususan daerah atau muatan lokal di daerah dengan membentuk suatu peraturan daerah yang dapat merupakan usulan inisiatif DPRD maupun perda usulan pemerintah daerah (Gubernur).

2. Studi Komparatif ke Jakarta pada tanggal 22-25 Oktober 2023

Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Studi Komparatif dengan tema Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis Melalui Sumber Dana selain APBD dan APBN

Dari hasil pertemuan yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV diperoleh masukan dan saran yakni :

- Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Provinsi Jawa Barat Bidang Infrastruktur tahun 2024 s.d 2026 adalah terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur serta meningkatnya kualitas infrastruktur.
- Merujuk pada capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang infrastruktur, sampai tahun 2026 sebesar 92,1% dengan rumus kemantapan jalan target per realisasi per tahun anggaran.
- Status kemantapan jalan di Jawa Barat pada tahun 2022, sebagai berikut : kemantapan jalan nasional (97,533%), kemantapan jalan Provinsi (82,79%) sedangkan kemantapan jalan Kab/Kota (81,58%).

Dipindai dengan CamScanner

- Tahun 2023, Dinas Bina Marga, target pemantapan jalan yang merupakan aksesibilitas jalur jalan nasional dan provinsi dengan ruas jalan 354,586 km, dengan 69 peket konstruksi, realisasi per 9 Agustur 2023 (paket yang telah selesai 100% overlay AC-WC), sehingga dipastikan paket 2023 sebanyak 69 paket telah terrealisasi dengan baik 100%.
- Penangganan jalan provinsi melalui skema inpres jalan daerah, salah satunya berkolaborasi dengan pihak swasta, ada 2 (dua) perusahaan yang swasta yang bekerjasama dengan pemerintah jawa barat yakni Perusahaan Aqua dan PT Semen Jawa untuk mendukung pemeliharaan dan Peningkatan jalan yang merupakan ruas jalan provinsi.
- Kolaborasi dengan PT. Semen Jawa dilakukan pada ruas jalan Sukabumi yakni penanganan jalan atau perkerasan dengan beton pada Ruas Jalan Sukabumi-cikembar- cikembang sepanjang 6.138 Km dalam kurun waktu (2017 – 2023), sedangkan kolaborasi dengan PT. Aqua dilaksanakan pada tahun 2022 yakni penangganan jalan pada ruas jalan di Sumedang sepanjang 780 m.
- Strategi dari pemerintah Jawa Barat dapat dukungan untuk bekerjasama dengan PT Semen Jawa dan PT Aqua dengan penetapan pilihan ruas jalan provinsi yang terhubung dengan ruas jalan nasional dan sangat strategis dan menjadi prioritas untuk percepatan perekonomian di Jawa Barat.
- Kronologis penentuan prioritas penangganan jalan melalui 5 (lima) proses (1) Hasil Survey Kondisi Jalan (2) Prioritas Penangganan Rekonstruksi/Berkala/Rutin (3) Usulan Rencana Penanganan dan Anggaran (4) Desk penajaman usulan (5) Finalisasi Usulan Penanganan Jalan
- Untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang membentuk unit UPTD pemeliharaan Rutin yang terdiri dari ASN dan Pekerja Harian, Struktur ASN terdiri dari Kepala UPTD; Kepala Seksi Pembangunan dan Kepala Sekasi Pemeliharaan, sedang unsur teknis yakni Kepala Satuan Pelayanan Jalan dan Jembatan (KSPPJJ) membawahi lingkup ruas 80 – 100 km, sedangkan unsur ASN pengamat lingkup ruas 40 – 50 km.
- Personil teknis Pemeliharaan Rutin Jalan, meliputi pengamat (ASN) ruas jalan 50 Km, dan dikerjakan dengan sistem kemandoran dimana setiap 10 Km jalan membawahi 1 mandor dan 10 Pekerja harian, untuk 50 Km ruas jalan memiliki 5 orang mandor dan 50 pekerja Harian, upah untuk pekerja harian disesuaikan dengan UMR di masing-masing daerah.
- Tahun 2023, pemerintah Jawa Barat memiliki tenaga harian Lepas (THL) sebanyak 2.579 yang terdiri dari Mandor seban yak 223 orang, pekerja 2.330 orang dan Mekanik sebanyak 26 orang
- Jenis pekerjaan pemeliharaan rutin yang menjadi lingkup UPTD Pemeliharaan Jalan antar lain : (1) Pembersihan Damija (2) Penutupan Lubang (3) Perbaikan lapis pondasi (4) Pasang Batu untuk saluran (5)

Dipindai dengan CamScanner

Bahu Jalan diperkeras (6) Pengecatan Bangunan pelengkap (7) Pemasangan Patok Jalan (8 Pembersihan Saluran/Gorong-gorong dan (8) Perawatan Jembatan

3. Konsultasi Awal terkait Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah pada tanggal 15-18 Oktober 2023 ke Jakarta

Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Konsultasi Awal Ranperda tentang Pengelolaan Sampah ke Ditjen Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RI di Jakarta.

Hasil Konsultasi sebagai berikut :

Kementrian Lingkungan Hidup RI

a. Mengenai judul pada Ranperda yaitu Penanganan Sampah pada dasarnya tidak merupakan yang krusial dalam sebuah Perda, akan tetapi isi atau subtansi Perda itu serdiri.
b. Penanganan sampah sebiknya dilakukan dari hulu, mulai dari pemisahn jenis sampah.
c. Untuk transportasinya jelas, harus ada juga pemisahan seperti dari Rumah Tangga sampai ke TPST nya. Jangan nanti di rumah tangga sudah dipisahkan, akan tetapi pada saat pengangkutan di campurkan lagi.
d. Perlunya sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten Kota dalam penanganan sampah ini, sehingga target 2060 tercapai target Net Zero Emision.
e. Untuk mengakomodir pengolahan sampah diperlukan reulasi yang baik antara Provinsi dengan Kabupaten Kota.
f. Pada dasarnya system pengolaan sampah yang dikehendaki adalah kekinian, yaitu TPA tidak lagi merupakan tempat pembungan akhir Sampah, akan tetapi harus memiliki rantai yang jelas dari hulu sampai hilir dan menghasilkan.

Kementrian PUPR RI

a. Pada dasarnya pengolahan sampah merupakan kewenangan Kabupaten dan Kota
b. Apabila Provinsi menghendaki pengolahan sampah pada dasarnya dibolehkan oleh UU, hanya saja tentu dengan regulasi-regulasi yang baik
c. Ada dua syarat paling tidak dimiliki oleh Provinsi untuk melakukan pengolahan sampah yaitu, Anggaran dan sumber daya manusianya.
d. Apabilah provinsi tidak dapat melakukan pengolaan sampah secara terakomodir sebaiknya pengolaan sampah dikembalikan kepada Kabupaten dan Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Dipindai dengan CamScanner

4. Studi Banding terkait Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah pada tanggal 3-8 Desember 2023 ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta

   Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Studi Banding Ranperda tentang Pengelolaan Sampah ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

   Hasil Studi Banding sebagai berikut :

   - Pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat seperti pewadahan/pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir tetap dilakukan oleh Kabupaten Kota. Pemerintah Provinsi hanya mengelola TPPAS Regional saja. Akhir-akhir ini jumlah sampah yang masuk ke TPPAS Regional sudah mulai dibatasi.
   - Pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta dibagi atas tiga tahap, yaitu hulu, tengah dan hilir. Pengelolaan sampah di hulu dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha. Di setiap RW ada badan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah provinsi adalah di fase tengah dan hilir. Pengelolaan sampah di tengah ada di TPS. Sedangankan pengelolaan sampah di hilir ada di TPA. TPA sampah Provinsi DKI ada di Bantar Gebang Kota Bekasi. TPA ini terbesar di Asia Tenggara dengan luas 1.500 hektar. Pemerintah DKI sekarang sedang membangun TPA yang lain khusus untuk menampung sampah yang berasal dari DKI bagian barat, sehingga TPA Bantar Gebang khusus untuk sampah yang berasal dari bagian timur DKI saja.
   - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pernah punya Perda tentang pengelolaan sampah regional, yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2018. Perda ini sekarang sudah dicabut karena pengelolaan sampah regional tak berhasil mengingat jarak antara pusat kota kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat relatif jauh. Setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih mempunyai lahan untuk TPPAS. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Barat harus diserahkan ke setiap pemerintah kabupaten/kota. Tugas Pemerintah Provinsi hanya untuk:

   a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
   b. Melakukan penelitian, dan mengembangkan teknologi pengurangan dan penanganan sampah.
   c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penangan, dan pemanfaatan sampah.
   d. Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
   e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelohan sampah
   f. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi spesifik lokal yang berkembang dalam masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.

Dipindai dengan CamScanner

g. Melakukan koordinasi lembaga antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
h. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah.
i. Pengelolaan sampah adalah suatu pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah yang mempunyai wilayah di Provinsi Sumatera Barat adalah pemerintah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat harus mempunyai pemahaman yang mumpuni dalam pengelolaan sampah sehingga para bupati/wali kota memprioritaskan masalah persampahan ini. Jika masalah persampahan di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dikelola dengan baik, maka akan terwujud Provinsi Sumatera Barat yang bersih, sehat dan indah.

KOMISI V

Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 yang dimulai sejak tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 secara garis besar meliputi; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisataan, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

i. Tanggal 29 Agustus 2023
   a. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
   b. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.

Dipindai dengan CamScanner

ii. Tanggal 6 Oktober 2023
   a. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
   b. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.

iii. Tanggal 14 November 2023
   a. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
   b. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

iv. Tanggal 1 Desember 2023
   a. Membahas surat-surat masuk yang ditujukan Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
   b. Membahas lokasi studi komperatif selanjutnya.

B. RAPAT KERJA KOMISI :

1. Tanggal 9 Oktober 2023 dalam rangka pembahasan Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Permuseuman.

   Kesimpulan Rapat :

   a) Penggabungan 3 objek pada satu regulasi dengan metode simplifikasi seperti yang terjadi dengan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan cukup banyak mendapat respon dari berbagai pihak. Maka dari itu, Tim Pembahasan Ranperda melakukan beberapa koordinasi dengan lintas stake holder dalam mendapatkan muatan materi yang konkrit.
   b) Ranperda PKDCBP merupakan upaya untuk mengobati dan merawat nilai-nilai kebudayaan daerah. Selain itu juga untuk melawan pola pikir bangga terhadap budaya asing. Dinas Pendidikan Sumbar akan memasukan program kurikulum berbasis kearifan lokal dan budaya lokal pada sektor pendidikan formal. Hal yang ingin dicapai, agar generasi muda memiliki tanggung jawab hingga paham akan kato nan ampek. Untuk menerapkan ini, mesti ada kesepakatan bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Diketahui, kewenangan pemerintah provinsi hanya SMA/SMK, sementara SD dan SMP kewenangan kabupaten/kota. Untuk itu pada satuan pendidikan perlu ada revitalisasi dalam upaya penguatan kebudayaan daerah. Nantinya akan lahir generasi muda yang unggul dan berbudi pekerti.
   c) Dalam penyusunan Kembali muatan ranperda ini kembali di inventarisir hal-hal apa saja yang perlu dimuat dalam simplifikasi ini, tentunya dengan menyisir pasal-pasal yang termaktub agar tidak berbenturan satu dan lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

2. Tanggal 19 sd 20 September 2023, Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2023

Rekomendasi Rapat :

a. **Biro Kesejahteraan Rakyat**
Merekomendasikan penambahan anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar **Rp. 5.420.120.337** dengan yang dialokasikan untuk Hibah Ramadhan.

b. **Dinas Pendidikan**
Direkomendasikan untuk diberikan pemabnahan sebesar **Rp. 4.399.431.617,-,** dengan rincian :
- Dana BKK Terpotong sebesar Rp. 1.090.931.617,-
- Makan Minum Sekolah Boarding sebesar Rp. 3.308.500.000,-
(sesuai dengan kesepakatan di Banggar dana terlebih dahulu digunakan untuk kegiatan Pokir yang tidak tertampung).

c. **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
Dari usulan tambahan anggaran yang diajukan, Komisi V hanya **merekomendasikan penambahan sebesar Rp. 500.000.000,- ,** untuk kegiatan dapat disesuaikan sendiri oleh OPD dengan mementingkan urgensi kegiatan.

d. **Dinas Kebudayaan**
Komisi V merekomedasikan untuk dapat lebih menggenjot pendapatan Dinas, agar dapat mencapai angka pendapatan seperti yang sudah ditetapkan pada pagu pendapatan dari TAPD sebelumnya, yaitu Rp. 237.500.000,-. Untuk kebutuhan anggaran agar dapat memperhatikan efisiensi dan urgensi kegiatan.

e. **Dinas Pariwisata**
Untuk pendapatan Dinas, meskipun sudah melampaui target, Komis V masih berhadap agar dapat ditingkatkan lagi dari target Rp. 3.948.084, terealisasi Rp. 11.187.000 dan direkomendasikan untuk ditingkatkan sebesar Rp. 17.000.000,-

f. **Dinas P3AP2KB**
Merekomendasikan penambahan anggaran untuk kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional sebesar **Rp. 200.000.000,-**

g. **Dinas Pemuda dan Olahaga**
Komisi V DPRD Prov. Sumbar merekomendasikan penambahan anggaran hibah untuk Kwarda Pramuka sebesar **Rp. 650.000.000,-**

Dipindai dengan CamScanner

h. **Dinas Kesehatan**
Untuk Dinas Kesehatana gar dapat lebib memperhatikan penyesuaian BOR dan buffer stock obat-obatan agar kedepan tidak terjadi SILPA. Dan terhadap RSUD-RSUD yang berada pada Provinsi Sumbar agar dapat merasionalkan pendapatan sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

i. **Dinas Pemuda dan Olahraga**
Terhadap pendapatan yang ada di GOR H Agus Salim Padang, agar Dinas dapat menginventarisi kembali, objek-iobjek mana saja yang menjadi sumber pendapatan Provinsi dan menyusun kembali mekanisme penerimaan retribusinya. Agar kedepan penerimaan dari GHAS ini dapat terinventarisir dengan baikd an tidak ada kesalahan dalam penilaian sistematika penerimaan retribusi GHAS.

3. Tanggal 9 Oktober 2023, Pembahasan terkait tambahan materi penyusunan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaann Cagar Budaya dan Permuseuman

Kesimpulan Rapat

a. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya, dan Pengelolaan Museum merupakan tiga peraturan daerah (Perda) yang semestinya berdiri sendiri. Namun, dalam upaya penyusunan baru yang dilakukan, metode simplifikasi atau penyederhanaan diaplikasikan dengan menggabungkan ketiga Perda tersebut menjadi satu kesatuan hukum. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan kerangka peraturan terkait dengan aspek-aspek budaya di Sumatera Barat. Sebelumnya, setiap Perda mengatur hal-hal yang terkait dengan bidangnya masing-masing, seperti Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya, dan Pengelolaan Museum. Namun, melalui metode simplifikasi, ketiga aspek ini digabung menjadi satu entitas hukum tunggal yang mencakup seluruh ranah budaya. Penggabungan ini mungkin dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam implementasi kebijakan budaya, memastikan tumpang tindih minimal antar-aturan, serta memfasilitasi pengelolaan dan pelestarian warisan budaya secara lebih terintegrasi. Dengan adanya Perda tunggal yang mencakup tiga aspek ini, diharapkan dapat menciptakan landasan hukum yang lebih kokoh untuk menjaga dan memajukan budaya Sumatera Barat dengan lebih baik.
b. Peraturan Daerah (Perda) Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum ini membahas sejumlah isu krusial yang bertujuan untuk menyediakan solusi terhadap masalah yang ada dalam konteks pendidikan di wilayah ini. Salah satu upaya yang diambil adalah penambahan kurikulum kebudayaan ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal. Hal ini tercermin dalam Pasal 34

Dipindai dengan CamScanner

ayat 1, yang mengatur penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.

c. Pengintegrasian kurikulum kebudayaan ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal merupakan langkah yang sangat signifikan. Hal ini akan memungkinkan siswa untuk lebih memahami dan mengapresiasi warisan budaya setempat. Selain itu, pengaturan yang mengharuskan koordinasi dengan Dinas mencerminkan upaya untuk memastikan implementasi yang terarah dan efisien dalam mengenalkan aspek-aspek kebudayaan kepada siswa. Dengan begitu, diharapkan bahwa pendidikan tidak hanya akan menjadi instrumen untuk meningkatkan pengetahuan akademis, tetapi juga sebagai sarana untuk memelihara, memperkaya, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang kaya dalam masyarakat Sumatera Barat.

4. Tanggal 30 Oktober 2023, Ekspos dan dengar pendapat terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum

Kesimpulan Rapat :

Dalam pengembangan muatan lokal kebudayaan Minangkabau di sekolah, sangat penting untuk memilih penyedia materi yang tepat. Pemateri bisa terdiri dari:

- Pemangku Kepentingan: Pemangku kepentingan lokal, seperti ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang, memiliki pengetahuan yang dalam tentang tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan Minangkabau. Mereka adalah pemimpin masyarakat yang mengerti budaya setempat. Kontribusi mereka sangat berharga dalam memberikan wawasan dan pengalaman langsung tentang nilai-nilai kearifan lokal.

- Praktisi Budaya: Praktisi adalah individu yang secara aktif terlibat dalam melestarikan dan mengamalkan tradisi budaya. Mereka bisa menjadi seniman, pemain musik, penari, atau orang-orang yang ahli dalam seni, kepercayaan, dan praktik budaya tradisional. Keterlibatan mereka memungkinkan mereka untuk berfungsi sebagai narasumber yang kaya pengalaman dan pengetahuan dalam mengajar siswa mengenai budaya Minangkabau.

- Akademisi: Akademisi yang memiliki latar belakang dalam ilmu sosial atau budaya Minangkabau dapat membantu dengan pendekatan yang ilmiah dalam pengembangan kurikulum dan pengajaran. Mereka dapat menyusun materi yang berbasis penelitian dan mengevaluasi dampaknya pada siswa.

Dipindai dengan CamScanner

Tujuan dari melibatkan berbagai pihak ini adalah untuk melatih sikap disiplin dan tanggung jawab siswa sambil membantu mereka memahami dan menghargai nilai-nilai kearifan lokal. Praktisi budaya Minangkabau yang telah teruji pengalamannya dapat memainkan peran penting dalam hal ini karena mereka mampu menyampaikan pengalaman hidup, cerita tradisional, dan nilai-nilai budaya secara autentik dan mendalam kepada siswa. Dengan kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan, praktisi budaya, dan akademisi, pendidikan mengenai kebudayaan Minangkabau di sekolah akan menjadi lebih berarti dan efektif, membantu siswa memahami serta melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang kaya dalam konteks Minangkabau.

5. Tanggal 3 sd 4 November 2024, Pembahasan RAPBD Tahun 2024
   Rekomendasi Komisi :
   a) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
      Komisi V mendukung legiatan Pra POPNAS sepeti yang sudah disampaikan oleh Dinas. Kiranya agar Tim Anggaran dan TAPD dapat menerima usulan anggaran tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan Pra POPNAS dalam terselenggara dengan baik.
   b) DINAS KEBUDAYAAN
   1) Peningkatan promosi budaya harus dilakukan terobosan seperti kerja sama dengan pelaku usaha dalam mengenalkan budaya minangkabau dibeberapa fasilitasi umum.
   2) Kegiatan aktifasi kesenian Sumbar akan dapat dilakukan minimal setiap minggu agar memperkokoh bidaya Sumbar, dan dengan lahirnya atau semaraknya kegiatan kebudayaan ini, maka secara otomatis akan meningkatkan potensi pendapatan daerah.
   c) DINAS PARISIWATA
      Komisi V merekomendasikan agar dapat diberikannya penambahan anggaran pada Dinas Pariwisata yang alokasinya untuk Pembangunan Gedung Pariwisata/Kantor Dinas yang sudah diusulkan oleh OPD sebesar Rp. 12.000.000.000,-
   d) DINAS KESEHATAN
      Untuk anggaran peningkatan layanan RS Paru baik dari segi pelayanan, peralatan medis dan lain sebagainya, Komisi V dapat memaklumi dan memberikan rekomendasi terhadap penambahan anggaran sebesar Rp. 7.500.0000.000,-
   e) BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
      Rekomendasi khusus diberikan oleh Komisi V DPRD Prov. Sumbar tehadap Biro Kesejahteraan Rakyat agar dapat menjalin kominikasi yang baik dengan DPRD Prov. Sumbar.

Dipindai dengan CamScanner

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH SEBANYAK 14 KALI

1. Pada tanggal 12 sd 13 Agustus 2023, peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap peningkatan akses dan perluasan mutu pendidikan di SMAN 1 Tilatang Kamang Kab. Agam

   Hasil Peninjauan :
   Pelaksanaan PPBD Online berbasis Zonasi di SMAN 1 Tilatang Kamang berlangsung baik, tetapi sedikit mengalami kendala terkait pendaftaran melalui Surat Keterangan Domisili. Hal ini sedikit menjadi kendala karena dalam peraturannya dibolehkan melakukan pendaftaran dengan surat keterangan domisili, sementara pada penerapannya sering disalah gunakan oleh wali murid yang ingin memasukkan anaknya ke SMAN 1 Tilatang Kamang.

2. Pada tanggal 30 sd 31 Agustus 2023, peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap peningkatan akses dan perluasan mutu pendidikan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I di Kota Bukittinggi

   Hasil Peninjauan :
   Dalam penyusunan anggaran ini, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan yang kiranya dianggap mempermudah pengalokasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan. Dan memberikan akses yang mudah bagi sekolah-sekolah untuk melakukan pengembangan sekolah langsung kepada Cabang Dinas.
   Tetapi, apakah hal ini kedepan akan dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya, tentu waktu yang akan menjawab. Mengingat persoalan yang sudah terjadi pada anggaran tahun sebelumnya, banyak masalah pengembangan sekolah baik berupa pengadaan barang dan jasa ataupun pembangunan dan atau rehab fisik sekolah yang terkendala pada berbagai hal. Dikhawatirkan dengan adanya transisi ini justru semakin membuat pelaksanaan kegiatan mengalami banyak kendala.
   Selain itu, juga memberikan kemungkinan pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah agar leboh teroraganisir dan dharapkan akan terlaksana dengan baik, karena cakupan yang sudah dipersempit dan dapat memberikan konstentrasi penuh pada Cabang-Cabang Dinas dalam berkomunikasi dengan sekolah-sekolah dalam hal pengembangan sekolah.

3. Pada tanggal 1 sd 3 September 2023, peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap peningkatan mutu pendidiikan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya dan peningkatan layanan Kesehatan ke RSUD M. Natsir Kota Solok

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Peninjauan :

RSUD M. Natsir

Saat ini sudah diwacanakan pemangkasan rujukan berjenjang oleh BPJS. Pemangkasan ini dilakukan agar tidak terlalu banyak memakan prosedur dan lebih menudahkan pasien. Program penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS itu dijalankan dalam rangka jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dengan pemangkasan sistem rujukan berjenjang, diharapkan layanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan bakal makin optimal.

Sementara aturan ini ditetapkan, maka Rujukan Berjenjang masih harus dilaksanakan. Termasuk RSUD M. Natsir saat ini kuota pasien harus melalui sistematika rujukan berjenjang, apabila sudah terpenuhi penerimaan pasien di faskes sebelumnya, pasien baru bisa mengajukan pendaftaran di faskes lanjutan. Terkecuali pada unit/poli yang tidak ada di faskes sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan kurang terpenuhinya jumlah pasien yang berobat di RSUD M. Natsir.

Terkendalanya penerimaan pasien ini menyebabkan tidak terpenuhinya target pendapatan yang dipatok oleh TAPD. Pihak RSUD M. Natsir sendiri memprediksi untuk target pendapatan tahun ini hanya mencapai 94 %. Dengan prediksi seperti ini, diharapkan RSUD M. Natsir lebih fokus lagi dalam menggali potensi-potensi yang dapat menjadi pendapatan RSUD.

Kacabdin Wilayah III

Dalam anggaran Tahun 2023 ini, pengembangan dan pengelolaan pendidikan di sekolah-sekolah berada langsung dibawah kantor cabang dinas yang menaungi beberapa daerah. Sehingga penganggarannya sudah tidak berada di bawah Dinas Pendidikan lagi, melainkan langsung dialokasikan pada cabang-cabang dinas.

Dalam penyusunan anggaran ini, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan yang kiranya dianggap mempermudah pengalokasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan. Dan memberikan akses yang mudah bagi sekolah-sekolah untuk melakukan pengembangan sekolah langsung kepada Cabang Dinas.

4. Pada tanggal 9 sd 10 September 2023, Melakukan peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang Pendidikan ke SMAN 1 Kota Bukittinggi

Dipindai dengan CamScanner

Hasil peninjauan

SMA Negeri 1 Bukittinggi ada sebanyak 972 siswa tercatat sebagai warga Kota Bukittinggi. Sekitar 193 siswa bukan ber-KK Bukittinggi, dari total siswa secara keseluruhan sebanyak 1.165 murid. Bagi siswa yang ber Kartu Keluarga (KK) Bukittinggi dibantu Pemko Bukittinggi untuk iuran komite sekolah. dana BKK dari Pemko Bukittinggi per siswanya senilai Rp150 ribu per bulan.

Jumlah siswa ber KK Bukittinggi 972 dengan dikali Rp150 ribu per siswa per bulan, lalu dikalikan 1 tahun senilai Rp1,7 miliar lebih BKK dari Pemko Bukittinggi. SMA Negeri 1 Bukittinggi telah juga mendapatkan BOS dari pusat Rp1,7 miliar lebih. Per tahun sekitar Rp1,7 miliar lebih bersumber dari BKK dan Rp1,7 miliar dari BOS, maka ada sekitar Rp3,4 miliar jumlah dana dari negara yang dialokasikan di SMA Negeri 1 Bukittinggi.

Baik dana BOS atau BKK, penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan aturan masing-masing. Dana itu digunakan untuk pembayaran di antaranya delapan guru honorer yang per jam-nya Rp. 70.000. Selain itu, untuk pembayaran listrik, ATK, peningkatan infrastruktur dan kebutuhan lain di sekolah serta gaji 3 orang Satpam dan 6 orang petugas kebersihan.

5. Pada tanggal 16 sd 17 September 2023, peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap pengembangan layanan panti menjadi multi layanan di Panti Sopsial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Kabupaten Solok

   Hasil peninjauan :

   Saat ini, Panti Sosial Karya Wanita Andam Desi sedang diusulkan dilakukan pengembangan menjadi panti multi layanan. Jadi tidak hanya para Wanita tuna Susila saja yang akan dibina, tetapi juga dapat dikembagkan untuk layanan-layanan lainnya. Dan akan memngganti nomenklature PSKW menjadi nomenklature lainnya. Layanan yang akan diberikan dip[anti ini adalah bisa layanan terhadap ODGJ, Disabilitas maupun layanan panti lainnya.

   Dinas Sosial berencana untuk menjadikan PSKW Andam Dewi ini sebagai panti multi layanan. Panti multi layanan ini dapat mengakomodir layanan diantaranya :
   - Wanita tuna Susila
   - ODGJ
   - Golongan pengemis
   - Perempuan dan anak korban tindak kekerasan

Dipindai dengan CamScanner

Saat ini telah menyiapkan master plan terhadap pengembangan panti multi layanan ini. Apabila diakumulasikan, total anggaran yang dibutuhkan kurang lebih 4,3 Milyar. DED dan FS juga telah dipersiapkan oleh Dinas Sosial.

Kedepan apabila wacana pengembangan multi layanan ini terlaksana, maka tentu juga SDM yang ada di panti harus ditambah. Saat ini hanya ada 2 petugas social yang membantu 40 kalayan di PSKW Andam Dewi. Sebagai penunjang kegiatan, para ASN dan tenaga honorer yang bekerja juga turut membantu layanan panti. Idealnya, untuk 10 kalayan, harus ada 1 pendamping social. Maka dari itu, apabila pengembangan panti ini terlaksana, segala aspek harus dibenahi.

6. Pada tanggal 7 sd 8 Oktober 2023, peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap peningkatan akses kepariwisataan ke Objek Wisata Saribu Rumah Gadang di Kabupaten Solok Selatan

   Hasil peninjauan :
   Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mengembangkan konsep unlimited tourism atau pariwisata tak terbatas dikarenakan banyaknya obyek wisata menarik di daerah itu.
   Konsep unlimited tourism cocok dikembangkan di Solok Selatan karena banyaknya destinasi menarik ditambah perhatian pemerintah pusat juga sangat tinggi seperti penganggaran revitalisasi kawasan Saribu Rumah Gadang. Apabila kawasan Saribu Rumah Gadang sudah dibantu pemerintah pusat maka pemkab akan membenahi destinasi wisata lain yang tersebar di tujuh Kecamatan.

   Sebagai contoh keterpaduan atau integrasi wilayah dalam pengembangan pariwisata di bumi perkemahan Camintoran, perkebunan teh, Wonorejo, Sungai Kapur, dan wilayah lainnya yang saling terhubung satu dengan lainnya.
   Rencana rute sepeda gunung yang akan digelar juga sejalan dengan konsep unlimited tourism.

   Baru-baru ini dikembangkan potensi objek wisata baru di Solok Selatan. Lokasi obyek wisata Camintoran yang terletak di Golden Arm, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat, siap digunakan sebagai lokasi perkemahan dan juga obyek wisata dengan berbagai fasilitasnya.

   Kedepannya Pemerintah Daerah telah menyusun berbagai perencanaan terhadap lokasi yang sudah dikunjungi banyak wisatawan tersebut. Ada pengembangan taman bunga, kolam wisata, wahana permainan, dan lainnya yang semakin membuat pengunjung semakin betah berkunjung kesini. Bumi perkemahan yang juga dikenal dengan perkemahan di atas

Dipindai dengan CamScanner

awan tersebut, sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang akan memudahkan aktifitas perkemahan.

7. Pada tanggal 19 sd 21 Oktober 2023, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2023 pada bidang Kesejahteraan Rakyat ke Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kab. Padang Pariaman dan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Kasih Sayang Ibu Batusangkar Kab. Tanah Datar

   Hasil peninjauan :

   a. Panti Sosial Tresna Werdha Sabai nan Aluih Sicincin
      Panti Sosial Tresna Werdha Sabai nan Aluih Sicincin ini merupakan UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar di dalam panti berupa pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.
      PSTW Sabai Nan Aluih ini dihuni oleh lebih dari 126 kalayan. Kesemua kalayan rata-rata sudah usia renta dan berasal dari berbagai wilayah dari Sumatera Barat. Kalayan ini ada yang merupakan terlantar, juga ada yang diantar oleh keluarga masing-masing.

   b. Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar
      Dari kunjungan tersebut, Komisi V menilai kondisi fisik bangunan yang perlu direhab serta penambahan fasilitas bagi penghuni panti tersebut setidaknya membutuhkan anggaran sebanyak Rp1 Miliar. Penambahan fasilitas itu katanya seperti pegangan tangan di dinding untuk membantu penghuni panti lanjut usia (lansia) berjalan dan penambahan tempat tidur. Untuk itu Komisi V mendorong agar Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial untuk terus memperhatikan kebutuhan PTSW Kasih Sayang Ibu tersebut agar hak-hak lansia dapat terpenuhi. Anggaran juga perlu ditingkatkan, agar para lansia yang menghuni panti jompo tersebut bisa menikmati kehidupan masa tuanya secara wajar dan berguna.

      PTSW Kasih Sayang Ibu di Batusangkar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Sosial Sumbar yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar didalam panti berupa pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.

Dipindai dengan CamScanner

8. Tanggal 27 sd 29 Oktober 2023, **pengawasan terhadap Implementasi Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kabupaten Sijunjung**

   Hasil peninjauan :

   Stunting di Sumbar saat ini berada di angka 25 persen, dan pemerintah pusat memasang target untuk tahun 2024 angka stunting menjadi 14 persen. Jadi ada 11 persen lagi yang harus kita kerjakan hingga tahun 2024, dengan Germas ini, diharapkan target tersebut bisa diwujudkan.

   Selain masalah stunting, ada permasalahan kesehatan lain yang menyerang, di antaranya campak dan gagal ginjal akut pada anak. Dengan itu, kegiatan Germas ini harus sering dilakukan, supaya masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan agar bisa menghindari penyakit tersebut.

9. Tanggal 18 sd 19 November 2023, **peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap peningkatan layanan dan sarana Kesehatan di RSUD Achmad Mochtar Kota Bukittinggi**

   Hasil peninjauan :

   Realisasi pendapatan sampai degan Agustus 2022 sebesar Rp. 71.541.539.656 dari target sebesar Rp. 120.000.000.000,-. Untuk pagu alokasi anggaran pada RSAM sebelumnya ditetapkan sebear Rp. 191,275.884.118 dalam KUA PPAS Perubahan 2022 ditetapkan TAPD sebesar Rp. 224.162.551.937, bertambah sebesar Rp. 32.886.667.819.

   Peningkatan penyelenggaraan BLUD Tahun 2022 diantaranya :

   - pengembangan pelayanan RS dengan Pelayanan POLI eksekutif
   - merancang kerjasama (MoU) rujukan setara antar RS Provinsi untuk pelayanan :
     a. bedah syaraf
     b. cathlab
     c. bedah onkologi
     d. onkologi kebidanan
     e. urologi
     f. bedah mulut
   - Pengembangan layanan bedah vaskuler
   - Optimalisasi SIM-RS untuk mendukung layanan rumah sakit

Dipindai dengan CamScanner

10. Tanggal 21 sd 22 November 2023, melakukan **peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana kelengkapan belajar mengajar ke SMKN 2 Kota Solok**

    Hasil peninjauan :

    SMKN 2 Kota Solok merupakan sekolah unggulan yang sangat diminati oleh peserta didik maupun para orang tua. SMKN 2 ini memiliki beberapa program kejuruan diantaranya :

    - Teknik Instalasi Tenaga Listrik
    - Teknik Pemesinan
    - Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
    - Teknik Bodi Otomotif
    - Teknik Audio Video
    - Teknik Elektronika Industri
    - Bisnis Konstruksi dan Properti
    - Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan

    Terdapat 37 Roombel, dengan ketersediaan ruang kelas 48 ruangan. Jumlah murid sebanyak 1126 siswa/siswi yang tentunya mayoritas siswa laki-laki.

    Ketersediaan lahan memang masih luas tersedia. Diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan pengembangan sarana dan prasarana sekolah ini. Seperti pembangunan mesjid sekolah, pembangunan ruang kelas baru dan juga penambahan sarana penunjang praktek siswa.

11. Tanggal 23 sd 24 November 2023, peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana kelengkapan belajar mengajar ke SMAN 1 Kabupaten Solok Selatan

    Hasil peninjauan :

    SMAN 1 Kabupaten Solok Selatan termasuk sekolah SMAN tertua bahkan siswanya banyak yang berasal dari kota Solok dan sungai penuh Provinsi Jambi di zaman Kabupaten Solok induk dulunya, jauh sebelum pemekaran Muaralabuh dua kecamatan dengan Sangir menjadi kabupaten Solok Selatan sekarang.

    Siswa yang belajar di SMAN 1 Solok Selatan berasal dari berbagai daerah, antara lain Sumani,. Selayo, Alahan Panjang, Surian, Muara Labuh dan Sangir (Lubuk Gadang, Lubuk Malako,Bidar Alam,Abai Lubuk Ulang Aliang).

12. Tanggal 2 sd 3 Desember 2023, peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap kelayakan dan penyediaan sarana dan

Dipindai dengan CamScanner

prasarana yang ada di Panti ke Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Tri Murni Kota Padang Panjang

Hasil peninjauan :

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam Pembangunan Nasional.

Tahun 2023 ini jumlah anak asuhan yang berada di Panti Asuhan Trimurni ini sebanyak 100 orang, yang bersekolah dari SD sampai dengan SMA/MAN. Yang mendominasi adalah anak-anak usia 15 sd 18 tahun dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Di panti ini, kekurangan tenaga pengasuh, sehingga pegawai yang bekerja di Panti juga membantu menjadi pengasuh anak. Dari 10 anak, diasuh oleh 1 orang pengasuh. Panti berharap kiranya ada penambahan pegawai untuk pengasuh panti ini.

13. Tanggal 5 sd 7 Desember 2023, peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap kelayakan dan penyediaan sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Khusus ke SLBN 1 Kota Padang Panjang dan SLBN 1 Kota Bukittinggi

    Hasil peninjauan :

    UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam Pembangunan Nasional.

    Tahun 2023 lalu jumlah anak asuhan yang berada di Panti Asuhan Trimurni ini sebanyak 100 orang, yang bersekolah dari SD sampai dengan SMA/MAN. Yang mendominasi adalah anak-anak usia 15 sd

Dipindai dengan CamScanner

18 tahun dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Di panti ini, kekurangan tenaga pengasuh, sehingga pegawai yang bekerja di Panti juga membantu menjadi pengasuh anak. Dari 10 anak, diasuh oleh 1 orang pengasuh. Panti berharap kiranya ada penambahan pegawai untuk pengasuh panti ini.

14. Tanggal 11 sd 13 Desember 2023, peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap peningkatan kualitas Pendidikan ke Kantor Cabang Dinas Wilayah II Kab. Padang Pariaman dan SMAN 1 Banuhampu Kab. Agam

    Hasil peninjauan :
    SMAN 1 Banuhampu ini memiliki lahan yang cukup luas. Dengan sarana yang dimiliki ini, sekolah sudah bisa membangun lapangan parkir, mushala, UKS dan sarana olahraga. Meskipun sarana olahraga belum begitu memadai, seperti lapangan basket yang sudah kurang layak, tetapi pada bidang olahraga, siswa-siswi di SMAN 1 Banuhampu ini tetap menuai prestasi. Kurang baiknya kondisi lapangan basket tidak menyurutkan siswa-siswi untuk terus berlatih, bahkan murid-murid disini berlatihan dengan menumpang lapangan Kantin Kota Bukittinggi.

    Selain itu, karena besarnya minat siswa-siswi ini untuk belajar di sekolah baik pada program murni maupun ekstrakulikuler, besar harapan pengurus SMAN 1 Banuhampu agar dapat mendirikan bangunan asrama, dimana sekolah berencana untuk menjadikan sekolah ini sebagai sekolah dengan sistem boarding. Selain SMAN 1 Banuhampu ini adalah sekolah yang masih tergolong muda, didirkan pada tahun 2005, tetapi minat anak-anak tamatan SMP sangat besar tampaknya untuk bersekolah di SMAN 1 Banuhampu. Ini dapat dilihat dari beberapa kali pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang pada umumnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

    SMAN 1 Banuhampu telah malang melintang menuai prestasi baik dibidang akademik maupun ekstrakulikuler. Disini banyak siswa-siswa yang tertarik mengikuti dan menekuni berbagai macam kegiatan ekstrakulikuler. Sehingganya banyak prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMAN 1 Banuhampu. Seperti mengikuti kejuaraan dan bahkan meraih Gelar juara Film Pendek FLS2N, Solo Song, Pidato Adat, Seni Tari dan dibidang keolahragaan.

Dipindai dengan CamScanner

D. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH SEBANYAK 4 KALI :

1. Melakukan studi komperatif terhadap "Pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial" ke Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 2 sd 5 Oktober 2023

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar, memulihkan dan mengembangkan kemampuan keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.
Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial yang meliputi:

a. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial; anak jalanan; anak balita; dan anak telantar. Anak dalam ketentuan ini yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b. Penyandang Disabilitas Telantar dan Penyandang Disabilitas non Telantar. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapatmengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
c. Tuna Sosial, yakni seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome.
d. Korban Perdagangan Orang, yakni seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
e. Korban Tindak Kekerasan, yakni seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi,

Dipindai dengan CamScanner

diskriminasi, dan bentuk lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi osialnya terganggu.

f. Lanjut Usia Telantar dan Lanjut Usia non Telantar. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas,18 dan

g. Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya), yakni seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

2. Melakukan studi komperatif terhadap "Peran Pengembangan Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dalam Pemulihan Ekonomi Kemasyarakatan" ke Prov. DKI Jakarta pada tanggal 22 sd 25 Oktober 2023

Kawasan wisata urban di DKI Jakarta berpeluang memberikan dampak positif bagi perekonomian kota. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kawasan wisata urban perlu dilakukan agar terus berkembang dan mampu menarik perhatian lebih banyak wisatawan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kawasan wisata urban DKI Jakarta sebagai berikut :

Memperbaiki akses, infrastruktur dan fasilitas

Infrastruktur yang baik serta fasilitas yang memadai akan membuat wisatawan semakin tertarik untuk mengunjungi tempat wisata berulang kali karena hal tersebut dapat memberikan kenyamanan pada wisatawan.

- Melibatkan masyarakat lokal

Masyarakat lokal wajib terlibat dalam membangun serta memelihara sarana dan prasarana di lingkungan pariwisata. Masyarakat lokal juga bisa mengajarkan dan memperkenalkan budaya dan tradisi yang ada terhadap wisatawan.

- Memanfaatkan internet

Dunia yang serba digital saat ini mempermudah segala hal dalam mempromosikan atau mengiklankan suatu objek. Kawasan wisata urban adalah salah satu objek yang perlu untuk selalu dipromosikan agar semakin dikenal dan digemari wisatawan.

Kawasan wisata urban adalah salah satu faktor utama dalam membantu percepatan pembangunan perkotaan. Pengembangan

Dipindai dengan CamScanner

kawasan wisata urban seperti di DKI Jakarta merupakan contoh pemanfaatan potensi perkotaan untuk mendongkrak perekonomian pada sektor pariwisata. Sama halnya seperti DKI Jakarta, pengembangan wisata urban dapat menjadi salah satu alternatif bagi kota-kota lain di Indonesia untuk meningkatkan pendapatannya

3. Melakukan studi komperatif terhadap "Akselerasi Penurunan Stunting di Provinsi Riau" pada tanggal 20 sd 23 Desember 2023

Stunting merupakan tanggung jawab kita bersama. Semua harus ikut terlibat aktif dan berpartisipasi dalam melakukan percepatan penanganan stunting karena anak bangsa harus cerdas sehat dan memiliki gizi yang cukup untuk belajar dan berkarya. Sesuai dengan amanat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Kepala BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).Menindak lanjuti hal tersebut, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.233/III/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Riau.

Melakukan Pembinaan TPPS Kabupaten/ Kota minimal 2 kali dalam 1 tahun dengan perkiraan dibulan Mei dan Bulan November; Melaksanakan Rapat Sekretariat TPPS Provinsi Riau setiap bulannya; Melakukan Rapat Penyusunan Laporan hasil penilaian Kinerja Stunting Semester I pada bulan Juni untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri pada bulan Juli 2023; memastikan bidang-bidang untuk melakukan rapat internal sesuai tugas bidangnya; Melaksanakan Rapat Koordinasi TPPS melakukan review/evaluasi kinerja TPPS di bulan November-Desember 2023 dan Memilih satu desa atau satu kabupaten dijadikan *pilot project* berdasarkan hasil kegiatan audit kasus stunting, dengan harapan Tim PPS kabupaten/kota maupun Tim Sekretariat PPS Provinsi Riau dapat membentuk Tim yang solid, bersinergi dan memiliki kinerja yang baik dalam menangani Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Riau.

Sinergi di Provinsi Riau telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mengatasi masalah stunting. Angka stunting yang terus menurun adalah bukti nyata dari keseriusan dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak di wilayah ini. Menjadi contoh nyata bagaimana kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak serta BKKBN dapat menciptakan perubahan positif dalam masalah kesehatan anak-anak.

Dipindai dengan CamScanner

1. KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

a. Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, Bapemperda melaksanakan Konsultasi/ kajian terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043, Propemperda Tahun 2024 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, Kementerian Kominfo RI dan Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 29 Oktober s/d 3 November 2023.

b. Bapemperda melakukan Study Banding terkait Proses dan Mekanisme Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD ke Prov. Bali pada tanggal 5 s/d 8 Desember 2023.

5. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH

Sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :

a. Menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024.
b. Menyusun Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
c. Memberikan pertimbangan dalam pembentukan Panitia Khusus.
d. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
e. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Komisi dan tugas-tugas dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal		Kegiatan
1	Jum'at, 06 Oktober 2023	Rapat Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024

Dipindai dengan CamScanner

2	Kamis, 26 Oktober 2023	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kembali Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024
3.	Rabu s/d Sabtu, 8 s/d 11 November 2023	Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	Studi Banding Badan Musyawarah terkait Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2024 ke DPRD Provinsi Banten

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerjanya, Badan Musyawarah juga melakukan studi banding ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Hasil yang diperoleh dari studi komperatif tersebut, tentu akan menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja Badan Musyawarah.

6. KEGIATAN BADAN ANGGARAN

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan sebagai berikut :

A. KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN.

Pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yakni :

1) Pembahasan KUA dan PPAS
2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3) Pembahasan APBD
4) Pembahasan Perubahan APBD
5) Pembahasan Laporan Semester
6) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sampai dengan bulan Desember 2023 ini, beberapa sub kegiatan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 tersebut telah dapat direalisasikan berdasarkan skedul kegiatan dengan tahapan sebagai berikut :
Matriks pelaksanaan kegiatan (time schedule) berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD:

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	KUA -PPAS Tahun 2024							■	■				
2	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023								■	■			
3	APBD Tahun 2024										■	■	
4	Perubahan APBD Tahun 2023									■			
5	Pembahasan Laporan Semester 1 Tahun 2023								■				
6	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022						■	■					

Sampai dengan Masa Sidang Pertama Tahun 2023/2024, Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran telah dapat merampungkan 4 (empat) sub kegiatan pembahasan, yakni :

1) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun 2023.
2) Pembahasan Laporan Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya Tahun 2023.
3) Pembahasan Perubahan APBD Tahun 2023.
4) Pembahasan APBD Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran pada Masa Sidang Pertama Tahun 2023/2024 dapat dijelaskan seperti pada tabel dibawah ini:

1) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Lanjutan Kegiatan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 dimulai dengan ditetapkannya agenda kegiatan DPRD oleh Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2023 dan 28 Agustus 2023.

Adapun tahapan lanjutan terkait pelaksanaan kegiatan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Pukul	Kegiatan	Tempat
1	Selasa, 29 Agustus 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Kerja Banggar dalam rangka Penyampaian Laporan hasil pembahasan Komisi-Komisi	Ruang Sidang Utama
2	Rabu - Sabtu, 30 Agustus – 2 September 2023		Konsultasi Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka pembahasan	Kemendagri, Jakarta

Dipindai dengan CamScanner

			Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023	
3	Senin - Kamis, 4 – 7 September 2023		Rapat Kerja Banggar bersama TAPD dalam rangka Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023	Bukittinggi
4	Jumat, 8 September 2023	09.00 Wib s/d selesai	1. Rapat Kerja Banggar bersama TAPD dalam rangka Finalisasi pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 2. Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023	Ruang Sidang Utama
5	Selasa, 12 September 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023.	Ruang Sidang Utama

2) Pembahasan Laporan Semester.

Kegiatan pembahasan Laporan Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya Tahun 2023 dimulai dengan ditetapkannya agenda kegiatan DPRD oleh Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Agustus 2023.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pembahasan Laporan Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya pembahasannya digabung dengan pembahasan

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 yang didahului oleh rapat kerja Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan dilakukan penajaman oleh Badan Anggaran, dengan jadwal dan tahapan sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Pukul	Kegiatan	Tempat
1	Senin - Selasa, 21 s.d 22 Agustus 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Kerja Komisi bersama OPD Mitra Kerja Komisi dalam rangka pembahasan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2023 dan pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024	Ruangan rapat DPRD Provinsi Sumbar
2	Selasa, 29 Agustus 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Kerja Banggar dalam rangka Penyampaian Laporan hasil pembahasan Komisi-Komisi	Ruang Sidang Utama
3	Senin - Kamis, 4 – 7 September 2023		Rapat Kerja Banggar bersama TAPD dalam rangka Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023	Bukittinggi
4	Jumat, 8 September 2023	09.00 Wib s/d selesai	3. Rapat Kerja Banggar bersama TAPD dalam rangka Finalisasi pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023	Ruang Sidang Utama

Dipindai dengan CamScanner

5	Selasa, 12 September 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023.	Ruang Sidang Utama

3) Pembahasan Perubahan APBD

Kegiatan pembahasan Perubahan APBD Tahun 2023 dimulai dengan ditetapkannya agenda kegiatan DPRD oleh Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Agustus 2023.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pembahasan Perubahan APBD Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Pukul	Kegiatan	Tempat
1	Kamis, 14 September 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023	Ruang Sidang Utama
2	Jumat, 15 September 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023	Ruang Sidang Utama
3	Senin, 18 September 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023	Ruang Sidang Utama
4	Selasa - Rabu, 19 – 20 September 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Kerja Komisi-Komisi bersama OPD Mitra Kerja Komisi dalam rangka pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023	Ruang Sidang Utama
5	Kamis - Sabtu, 21 - 23 September 2023	09.00 Wib s/d selesai	Penyampaian laporan Komisi-Komisi bersama	Ruang Sidang Utama

Dipindai dengan CamScanner

6	Kamis - Sabtu, 21 - 23 September 2023		Konsultasi Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023	Kemendagri Jakarta
7	Sabtu - Selasa, 24 - 26 September 2023		Studi Banding serta Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023	Bapenda DKI Jakarta
8	Rabu, 27 September 2023		Rapat Kerja Banggar bersama TAPD dalam rangka Finalisasi Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023.	Ruang Sidang Utama
9	Jumat, 29 September 2023	09.00 Wib s/d selesai 14.00 Wib s/d selesai	1. Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023. 2. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023	Ruang Sidang Utama

4) Pembahasan APBD.

Kegiatan pembahasan APBD Tahun 2024 dimulai dengan ditetapkannya agenda kegiatan DPRD oleh Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Oktober 2023 dan 14 November 2023.
Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pembahasan APBD Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

No	Hari/Tanggal	Pukul	Kegiatan	Tempat
1	Senin, 30 Oktober 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2024	Ruang Sidang Utama
2	Selasa, 31 Oktober 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda APBD Tahun 2024	Ruang Sidang Utama
3	Kamis, 2 November 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2024	Ruang Sidang Utama
4	Jumat - Minggu, 3 – 5 November 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Kerja Komisi-Komisi bersama OPD Mitra Kerja Komisi dalam rangka pembahasan Ranperda APBD Tahun 2024	Ruang Sidang Utama
5	Rabu, 8 November 2023	09.00 Wib s/d selesai	Penyampaian laporan Komisi-Komisi bersama	Ruang Sidang Utama
6	Kamis - Minggu, 8 – 12 November 2023		Konsultasi serta peninjauan lapangan Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka pembahasan Ranperda APBD Tahun 2024	Kemendagri, PT. Balairung Citra Jaya dan PT. Bank Nagari Cabang Jakarta
7	Senin - Rabu, 13 – 15 November 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Kerja Banggar bersama TAPD dalam rangka Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2024 serta Finalisasi	Ruang Sidang Utama

Dipindai dengan CamScanner

8	Rabu, 15 November 2023	14.00 Wib s/d selesai	Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2024	Ruang Sidang Utama
9	Kamis, 16 November 2023	09.00 Wib s/d selesai	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2024	Ruang Sidang Utama

5) KEGIATAN BADAN KEHORMATAN

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan dewan, yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menjaga harkat, martabat dan marwah lembaga DPRD yang diimplementasikan melalui pengawasan terhadap sikap, prilaku, norma dan disiplin pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang termaktub dalam PP Nomor 12 Tahun 2018. Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2023/2024.

6) KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Pertama Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah, Harmonisasi, Konsultasi serta Study Banding Bapemperda.

A. Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Hasil Rapat Kerja
1	Rabu, 13 September 2023	Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dengan Pembahasan Ranperda di luar Propemperda tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043	- Pemerintah Provinsi agar menyiapkan seluruh bahan/ lampiran substansi/ dokumen diplomasi/ dokumen yuridis pada Rapat Bapemperda selanjutnya. - Rapat ini sifatnya diskusi sharing informasi tidak

Dipindai dengan CamScanner

			pengambilan keputusan. - selanjutnya Jadwal rapat ditentukan oleh Pimpinan Bapemperda dan Sekretaris DPRD.
2	Kamis, 21 September 2023.	Rapat Pembahasan Substansi Ranperda tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 dengan Pemerintah Daerah	Kita selesaikan mekanisme pembahasan ranperda diluar propemperda di Bapemperda, setelah itu meminta diagendakan di Badan Musyawarah
3	Selasa, 12 Oktober 2023.	- Finalisasi Propemperda Tahun 2024. - Pembahasan Ranperda diluar Propemperda tentang RTRW Tahun 2023-2043. - Pembahasan Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Penyiaran.	1. 9 (Sembilan) Ranperda yang merupakan ranperda usulan baru, dan 2. 3 (Tiga) Ranperda kumulatif terbuka, dan 3. 6 (Enam) Ranperda yang merupakan luncuran Propemperda Tahun 2023.

7. KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI

1. FRAKSI PARTAI GERINDRA

Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali selama masa Persidangan Pertama, September s/d Desember 2023 ini yaitu:

a. Kamis, 7 September 2023

Rapat Fraksi dengan agenda Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.

b. Kamis, 14 September 2023

Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi atas APBD Perubahan tahun 2023

c. **Kamis, 28 September**

Dipindai dengan CamScanner

Rapat Fraksi Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023

d. **Senin, 10 Oktober 2023**

Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu :

- Ranperda tentang Perubahan SOTK
- Ranperda tentang Pengelolaan Sampah

e. **Senin, 30 Oktober 2023**

Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun 2024

f. **Selasa, 14 November 2023**

Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :

- RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Propemperda Tahun 2024
- Ranperda tentang Perhutanan Sosial

g. **Kamis, 16 November 2023**

Rapat fraksi dalam penyusunan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043

h. **Kamis, 7 September 2023**

Rapat fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.

❖ **Kegiatan Lain-lain**

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Gerindra juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. **Rabu, 28 Agustus 2023**
   Rapat paripurna dalam rangka Penyampai Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023 dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2023/2024.
2. **Jum'at, 8 september 2023**
   Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA - PPAS Tahun 2023
3. **Jum'at, 15 september 2023**
   Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas APBD Perubahan tahun 2023
4. **Jum'at, 29 september 2023**
   Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023
5. **Minggu, 1 Oktober 2023**
   Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner

6. **Selasa, 10 Oktober 2023**
   Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 2 ranperda yaitu:
   - Ranperda tentang Perubahan SOTK
   - Ranperda tentang Pengelolaan Sampah
7. **Senin, 30 Oktober 2023**
   Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2024
8. **Selasa, 31 Oktober 2023**
   Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024
9. **Kamis , 2 November 2023**
   Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Perubahan Ke Tiga ata Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan di lanjutkan dengan Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024
10. **Rabu, 15 November 2023**
    Rapat paripurna, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
    - RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024
    - Propemperda Tahun 2024
    - Ranperda tentang Perhutanan Sosial
11. **Kamis, 16 November 2023**
    Rapat paripurna dalam rangka :
    - Penetapan Propemperda Tahun 2024
    - Penetapan APBD Tahun 2024
    - Penetapan Ranperda tentang RTRW
    - Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RTRW Tahun 2023 – 2043
12. **Jum'at. 17 November 2023**
    Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043
13. **Jum'at, 8 Desember 2023**
    Rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023
14. **Senin, 27 Desember 2023**
    Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Tanah Ulayat dan dilanjutkan dengan Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.

2. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Dalam masa sidang September s/d Desember 2023 ini F-PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebagaimana berikut, yaitu:

1) **Kamis, 7 September 2023**

Dipindai dengan CamScanner

Rapat Fraksi dengan agenda Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.

2) **Kamis, 14 September 2023**
Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi atas APBD Perubahan tahun 2023

3) **Kamis, 28 September**
Rapat Fraksi Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023

4) **Senin, 10 Oktober 2023**
Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu :
- Ranperda tentang Perubahan SOTK
- Ranperda tentang Pengelolaan Sampah

5) **Senin, 30 Oktober 2023**
Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun 2024

6) **Selasa, 14 November 2023**
Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
- RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Propemperda Tahun 2024
- Ranperda tentang Perhutanan Sosial

7) **Kamis, 16 November 2023**
Rapat fraksi dalam penyusunan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043

8) **Kamis, 7 September 2023**
Rapat fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023

❖ **Kegiatan Lain-lain**

Disamping mengadakan Rapat Fraksi, anggota F-PKS juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. **Jum'at, 8 september 2023**
Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA - PPAS Tahun 2023
2. **Jum'at, 15 september 2023**
Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas APBD Perubahan tahun 2023
3. **Jum'at, 29 september 2023**
Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023
4. **Minggu, 1 Oktober 2023**
Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat
5. **Selasa, 10 Oktober 2023**

Dipindai dengan CamScanner

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 2 ranperda yaitu:

-Ranperda tentang Perubahan SOTK

-Ranperda tentang Pengelolaan Sampah

6. **Senin, 30 Oktober 2023**
   Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2024
7. **Selasa, 31 Oktober 2023**
   Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
8. **Kamis , 2 November 2023**
   Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Perubahan Ke Tiga ata Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan di lanjutkan dengan Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024
9. **Rabu, 15 November 2023**
   Rapat paripurna, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
   - RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024
   - Propemperda Tahun 2024
   - Ranperda tentang Perhutanan Sosial
10. **Kamis, 16 November 2023**
    Rapat paripurna dalam rangka :
    - Penetapan Propemperda Tahun 2024
    - Penetapan APBD Tahun 2024
    - Penetapan Ranperda tentang RTRW
    - Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RTRW Tahun 2023 – 2043
11. **Jum'at. 17 November 2023**
    Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043
12. **Jum'at, 8 Desember 2023**
    Rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023
13. **Senin, 27 Desember 2023**
    Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Tanah Ulayat dan dilanjutkan dengan Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

I. Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasa sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA – PPAS Tahun 2023.
2. Pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Pandangan Umum Fraksi atas APBD Perubahan Tahun 2023.
3. Pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023.
4. Pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2023, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu :
   a. Ranperda tentang Perubahan SOTK
   b. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah
5. Pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
6. Pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
   a. RAPBD Provinsi Sumatera Barat TAhun 2024
   b. Propemperda Tahun 2024
   c. Ranperda tentang Perhutanan Sosial
7. Pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023 – 2043.
8. Pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA – PPAS Tahun 2023.

II. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :
1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/ 2023 dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/ 2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/ 2024.
2. Menghadiri Rapat Pembahasan Akhir pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA – PPAS Tahun 2023.
3. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas APBD Perubahan Tahun 2023.
4. Menghadiri Rapat Pembahasan Akhir pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian

Dipindai dengan CamScanner

Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023.

5. Menghadiri Rapat Paripurna Istimewa pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat.
6. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu :
   - Ranperda tentang Perubahan SOTK
   - Ranperda tentang Pengelolaan Sampah
7. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2024.
8. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
9. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penetapan Pansus Perubahan Ke Tiga atas Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan di lanjutkan dengan Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
10. Menghadiri Rapat pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
    a. RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
    b. Propemperda Tahun 2024
    c. Ranperda tentang Perhutanan Sosial
11. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka :
    1. Penetapan Propemperda Tahun 2024.
    2. Penetapan APBD Tahun 2024
    3. Penetapan Ranperda tentang RTRW
    4. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RTRW Tahun 2023 - 2043
12. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023 – 2043.
13. Menghadiri Rapat Pembahasan Akhir pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA – PPAS Tahun 2023.
14. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Tanah Ulayat dan dilanjutkan dengan Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/ 2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/ 2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.

Dipindai dengan CamScanner

4. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali selama masa Persidangan Ketiga, Agustus s/d Desember 2023 ini yaitu :

1. **Kamis, 7 September 2023,** Rapat Fraksi dengan agenda Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.
2. **Kamis, 14 September 2023,** Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi atas APBD Perubahan tahun 2023.
3. **Kamis, 28 September,** Rapat Fraksi Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023.
4. **Senin, 10 Oktober 2023,** Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu :
   - Ranperda tentang Perubahan SOTK
   - Ranperda tentang Pengelolaan Sampah
5. **Senin, 30 Oktober 2023,** Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
6. **Selasa, 14 November 2023,** Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
   - RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
   - Propemperda Tahun 2024
   - Ranperda tentang Perhutanan Sosial
7. **Kamis, 16 November 2023,** Rapat fraksi dalam penyusunan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043
8. **Kamis, 7 September 2023,** Rapat fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. **Senin, 28 Agustus 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampai Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023 dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2023/2024.
2. **Jum'at, 8 september 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA - PPAS Tahun 2023.
3. **Jum'at, 15 september 2023**

Dipindai dengan CamScanner

Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas APBD Perubahan tahun 2023.

4. **Jum'at, 29 september 2023,** Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023.
5. **Minggu, 1 Oktober 2023,** Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat.
6. **Selasa, 10 Oktober 2023,** Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 2 ranperda yaitu:
   - Ranperda tentang Perubahan SOTK
   - Ranperda tentang Pengelolaan Sampah
7. **Senin, 30 Oktober 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2024.
8. **Selasa, 31 Oktober 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
9. **Kamis , 2 November 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Perubahan Ke Tiga ata Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan di lanjutkan dengan Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
10. **Rabu, 15 November 2023,** Rapat paripurna, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
    - RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024
    - Propemperda Tahun 2024
    - Ranperda tentang Perhutanan Sosial
11. **Kamis, 16 November 2023,** Rapat paripurna dalam rangka :
    - Penetapan Propemperda Tahun 2024
    - Penetapan APBD Tahun 2024
    - Penetapan Ranperda tentang RTRW
    - Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RTRW Tahun 2023 – 2043
12. **Jum'at. 17 November 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043.
13. **Jum'at, 8 Desember 2023,**Rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.
14. **Senin, 27 Desember 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Tanah Ulayat dan dilanjutkan dengan Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.

Dipindai dengan CamScanner

5. FRAKSI PARTAI GOLKAR

I. Rapat-Rapat Fraksi

1. **Kamis, 7 September 2023,** Rapat Fraksi dengan agenda Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.
2. **Kamis, 14 September 2023,** Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi atas APBD Perubahan tahun 2023.
3. **Kamis, 28 September,** Rapat Fraksi Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023.
4. **Senin, 10 Oktober 2023,** Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu :
   - Ranperda tentang Perubahan SOTK
   - Ranperda tentang Pengelolaan Sampah
5. **Senin, 30 Oktober 2023,** Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
6. **Selasa, 14 November 2023,** Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
   - RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
   - Propemperda Tahun 2024
   - Ranperda tentang Perhutanan Sosial
7. **Kamis, 16 November 2023,** Rapat fraksi dalam penyusunan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043.
8. **Kamis, 7 September 2023,** Rapat fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Golkar juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. **Rabu, 8 Agustus 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampai Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023 dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2023/2024.
2. **Jum'at, 8 september 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA - PPAS Tahun 2023.
3. **Jum'at, 15 september 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas APBD Perubahan tahun 2023.
4. **Jum'at, 29 september 2023,** Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023.

Dipindai dengan CamScanner

5. **Minggu, 1 Oktober 2023,** Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat.
6. **Selasa, 10 Oktober 2023,** Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 2 ranperda yaitu:
   - Ranperda tentang Perubahan SOTK
   - Ranperda tentang Pengelolaan Sampah
7. **Senin, 30 Oktober 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2024.
8. **Selasa, 31 Oktober 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
9. **Kamis , 2 November 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Perubahan Ke Tiga ata Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan di lanjutkan dengan Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
10. **Rabu, 15 November 2023,** Rapat paripurna, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
    - RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024
    - Propemperda Tahun 2024
    - Ranperda tentang Perhutanan Sosial
11. **Kamis, 16 November 2023,** Rapat paripurna dalam rangka :
    - Penetapan Propemperda Tahun 2024
    - Penetapan APBD Tahun 2024
    - Penetapan Ranperda tentang RTRW
    - Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RTRW Tahun 2023 – 2043
12. **Jum'at. 17 November 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043.
13. **Jum'at, 8 Desember 2023,**Rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.
14. **Senin, 27 Desember 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Tanah Ulayat dan dilanjutkan dengan Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.

6. FRAKSI PPP-NASDEM

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PPP-Nasdem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali selama masa Persidangan Ketiga, Agustus s/d Desember 2023 ini yaitu :

Dipindai dengan CamScanner

1. **Kamis, 7 September 2023,** Rapat Fraksi dengan agenda Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.
2. **Kamis, 14 September 2023,** Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi atas APBD Perubahan tahun 2023.
3. **Kamis, 28 September,** Rapat Fraksi Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023.
4. **Senin, 10 Oktober 2023,** Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu :
   - Ranperda tentang Perubahan SOTK
   - Ranperda tentang Pengelolaan Sampah
5. **Senin, 30 Oktober 2023,** Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
6. **Selasa, 14 November 2023,** Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
   - RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
   - Propemperda Tahun 2024
   - Ranperda tentang Perhutanan Sosial
7. **Kamis, 16 November 2023,** Rapat fraksi dalam penyusunan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043
8. **Kamis, 7 September 2023,** Rapat fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP-Nasdem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. **Senin, 28 Agustus 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampai Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023 dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2023/2024.
2. **Jum'at, 8 september 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA - PPAS Tahun 2023.
3. **Jum'at, 15 september 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas APBD Perubahan tahun 2023.
4. **Jum'at, 29 september 2023,** Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023.
5. **Minggu, 1 Oktober 2023,** Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat.
6. **Selasa, 10 Oktober 2023,** Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 2 ranperda yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

- Ranperda tentang Perubahan SOTK
- Ranperda tentang Pengelolaan Sampah

7. **Senin, 30 Oktober 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2024.
8. **Selasa, 31 Oktober 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
9. **Kamis , 2 November 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Perubahan Ke Tiga ata Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan di lanjutkan dengan Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
10. **Rabu, 15 November 2023,** Rapat paripurna, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
    - RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024
    - Propemperda Tahun 2024
    - Ranperda tentang Perhutanan Sosial
11. **Kamis, 16 November 2023,** Rapat paripurna dalam rangka :
    - Penetapan Propemperda Tahun 2024
    - Penetapan APBD Tahun 2024
    - Penetapan Ranperda tentang RTRW
    - Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RTRW Tahun 2023 – 2043
12. **Jum'at. 17 November 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043.
13. **Jum'at, 8 Desember 2023,**Rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.
14. **Senin, 27 Desember 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Tanah Ulayat dan dilanjutkan dengan Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.

7. FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PDI & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali selama masa Persidangan Ketiga, Agustus s/d Desember 2023 ini yaitu :

1. **Kamis, 7 September 2023,** Rapat Fraksi dengan agenda Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.

Dipindai dengan CamScanner

2. **Kamis, 14 September 2023,** Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi atas APBD Perubahan tahun 2023.
3. **Kamis, 28 September,** Rapat Fraksi Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023.
4. **Senin, 10 Oktober 2023,** Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu :
   - Ranperda tentang Perubahan SOTK
   - Ranperda tentang Pengelolaan Sampah
5. **Senin, 30 Oktober 2023,** Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
6. **Selasa, 14 November 2023,** Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
   - RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
   - Propemperda Tahun 2024
   - Ranperda tentang Perhutanan Sosial
7. **Kamis, 16 November 2023,** Rapat fraksi dalam penyusunan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043
8. **Kamis, 7 September 2023,** Rapat fraksi dalam rangka Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. **Senin, 28 Agustus 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampai Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023 dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2023/2024.
2. **Jum'at, 8 september 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan KUA - PPAS Tahun 2023.
3. **Jum'at, 15 september 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas APBD Perubahan tahun 2023.
4. **Jum'at, 29 september 2023,** Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023.
5. **Minggu, 1 Oktober 2023,** Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat.
6. **Selasa, 10 Oktober 2023,** Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 2 ranperda yaitu:
   - Ranperda tentang Perubahan SOTK
   - Ranperda tentang Pengelolaan Sampah

Dipindai dengan CamScanner

7. **Senin, 30 Oktober 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2024.
8. **Selasa, 31 Oktober 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
9. **Kamis , 2 November 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Perubahan Ke Tiga ata Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan di lanjutkan dengan Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
10. **Rabu, 15 November 2023,** Rapat paripurna, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :
    - RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024
    - Propemperda Tahun 2024
    - Ranperda tentang Perhutanan Sosial
11. **Kamis, 16 November 2023,** Rapat paripurna dalam rangka :
    - Penetapan Propemperda Tahun 2024
    - Penetapan APBD Tahun 2024
    - Penetapan Ranperda tentang RTRW
    - Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RTRW Tahun 2023 – 2043
12. **Jum'at. 17 November 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2023-2043.
13. **Jum'at, 8 Desember 2023,**Rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023.
14. **Senin, 27 Desember 2023,** Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Tanah Ulayat dan dilanjutkan dengan Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan Pertama tahun 2023/2024, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap 3 ranperda, yaitu :

1. Ranperda Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Perda No.8 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
3. Ranperda Tentang RTRW Tahun 2023-2043.

Ketiga Ranperda tersebut, merupakan usul dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan Perda, diantaranya menetapkan Propemperda Tahun 2024.

b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, pada masa persidangan Pertama tahun 2023, sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya, DPRD telah dilakukan agenda pembahasan Perubahan KUA PPAS Tahun 2023, Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023, pembahasan dilakukan baik dikomisi-komisi bersama mitra kerja maupun pada Badan Anggaran bersama TAPD. Untuk Perubahan KUA PPAS Tahun 2023 telah disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 12 September 2023, sedangkan untuk pembahasan Rancangan APBD Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan di tetapkan pada tanggal 14 November 2023.

c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan, DPRD melalui komisi-komisi, Bampemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Perda tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat. Disamping melaksanakan pengawasan tersebut diatas, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi-Komisi dan Badan Anggaran, juga akan membahas RAPBD Perubahan 2023 dan RAPBD Tahun 2024.

d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA TAHUN 2023

NO	PERIHAL	NOMOR	TANGGAL
1.	Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.	120-9-2023	12 September 2023
2.	Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.	120-10-2023	12 September 2023
3.	Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Perpustakaan Nasional tentang Kerjasama Perpustakaan .	120-11-2023	1 Oktober 2023
4.	Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	120-12-2023	29 September 2023

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TAHUN 2023

NO	PERIHAL	NOMOR	TANGGAL
1.	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan Nomor 4/ Kep-Pimp/ 2022 tentang Penetapan Pimpinan dan Susunan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, masa tugas 2022-2024.	7/ Kep-Pimp/2023	14 September 2023
2.	Penyempurnaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.	8/ Kep-Pimp/2023	9 November 2023
3.	Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.	8A/ Kep-Pimp/2023	11 Oktober 2023
4.	Penetapan Susunan Pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus pembahasan ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.	9/ Kep-Pimp/2023	20 November 2023
5.	Penetapan Susunan Pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus pembahasan ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.	10/ Kep-Pimp/2023	20 November 2023

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pembentukan Perda

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, Bapemperda dan Biro Hukum telah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan kinerja pembentukan perda yang telah direncanakan dalam bapemperda sesuai dengan tugas masing masing OPD, dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum ini, maka diharapkan kinerja kegiatan pembentukan perda tahun 2023 dapat lebih ditingkatkan dan target kerja Propempeda tahun 2023 dapat tercapai.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati Ranperda tentang Tanah Ulayat, untuk ditetapkan menjadi Perda.

II. Kegiatan Rapat-Rapat

1) Rapat Paripurna selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali.
2) Rapat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 sebanyak 3 (tiga) kali.
3) Rapat Badan Pembentukan Paraturan Daerah selama masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 adalah sebanyak 3 (tiga) kali.

III. Kegiatan Administrasi

1. Surat-surat masuk selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 434 (Empat ratus tiga puluh empat) surat.
2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 809 (Delapan ratus sembilan) surat.
3. Release berita di Website DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) berita.

III. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 sebagai berikut :

1. Nota Kesepakatan Berasama Sebanyak 4 (empat) buah
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 (tiga) buah.

IV. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Selama masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024

Dipindai dengan CamScanner

Komisi I
- Rapat Internal Komisi sebanyak 2 (dua) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 2 (dua) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 16 (enam belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi II
- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 4 (empat) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 24 (dua puluh empat) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 5 (lima) kali

Komisi III
- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 25 (dua puluh lima) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi IV
- Rapat Internal Komisi sebanyak 2 (dua) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 19 (sembilan belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 (empat) kali

Komisi V
- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 14 (empat belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

2. Kegiatan Bapemperda
   Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas Program Bapemperda sebanyak 3 (tiga) kali dan kegiatan studi banding/konsultasi/harmonisasi sebanyak 2 (dua) kali

3. Kegiatan Badan Musyawarah
   Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Kegiatan Badan Kehormatan
   Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 Badan Kehormatan hanya melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan internal dengan melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran anggota DPRD pada rapat-rapat paripurna DPRD.

V. Kegiatan Fraksi

1. Rapat Internal Fraksi
   - Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
   - Fraksi PKS sebanyak 8 (delapan) kali

Dipindai dengan CamScanner

- Fraksi Demokrat sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PAN sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi Golongan Karya sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 8 (delapan) kali

2. Rapat Eksternal Fraksi

SARAN

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan Penganggaran dalam APBD, agar pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
2) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
3) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait serta dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

PADANG, 27 Desember 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

SUPARDI

Dipindai dengan CamScanner